

MENUJU PEMILU YANG BERSIH DAN BERMARTABAT

Jejak Langkah Pengawasan Pemilu 2019 di Bumi Sukowati

Dwi Budhi Prasetya, dkk



Pemilu 2019 telah berakhir dan menyisakan rekam jejak pengawasan yang tidak kalah menarik.

Buku ini merekam Lika-liku dan dinamika pengawasan dalam proses pemilu. Dalam suatu titik, kadang Bawaslu terpaksa harus berdiri berhadapan-hadapan dengan para peserta Pemilu. Dalam hal ini ketegasan dan profesionalisme Bawaslu diuji.

Meskipun demikian dalam banyak kasus Bawaslu lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan upaya-upaya pencegahan. Dalam hal penindakan pelanggaran, Bawaslu Sragen lebih mengutamakan pendekatan kultural dengan menawarkan win-win solution.

Di bagian lain, buku ini juga mengungkap kandasnya beberapa dugaan tindak pidana pemilu di pembahasan II Gakkumdu sehingga tidak bisa masuk ke tahap penyidikan. Dari sini bisa dilihat sejauh mana komitmen Bawaslu Sragen dalam menegakkan keadilan pemilu.

Terbit atas Kerjasama



PARIST PENERBIT
Jln. Universitas Muria Kudus, Krajan Dersalam,
Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kudus 59321,
Jawa Tengah.



MENUJU PEMILU YANG BERSIH DAN BERMARTABAT

**Jejak Langkah Pengawasan Pemilu 2019
di Bumi Sukawati**

Dwi Budi Prasetya, dkk

MENUJU PEMILU YANG BERSIH DAN BERMARTABAT

Jejak Langkah Pengawasan Pemilu 2019 di Bumi Sukawati

© Prasetya, Dwi Budi dkk, 2020

Hak cipta ada pada masing-masing penulis.

Penulis:

Dwi Budi Prasetya dkk

Editor & Penyelaras bahasa:

Widodo

Edy Suprpto

Desain Cover:

Indah Safitri

Tata Isi:

Muhammad Syaroful Anam

Prasetya, Dwi Budi

MENUJU PEMILU YANG BERSIH DAN BERMARTABAT

Jejak Langkah Pengawasan Pemilu 2019 di Bumi Sukawati

Kudus; Parist Penerbit, 2020

viii + 152 hlm.; 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-0864-35-8

Cetakan Pertama, Januari 2020

PARIST PENERBIT

Jln. Universitas Muria Kudus, Krajan Dersalam, Desa Dersalam

Kecamatan Bae, Kudus 59321, Jawa Tengah.

085712002260

paristpustaka@gmail.com

Instagram: @paradigma.institute

Terbit atas kerjasama:

BAWASLU Kabupaten Sragen

MENUJU PEMILU YANG BERSIH DAN BERMARTABAT

**Jejak Langkah Pengawasan Pemilu 2019
di Bumi Sukawati**



Sekapur Sirih

PUJI syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas terselesainya buku “Menuju Pemilu yang Bersih dan bermartabat”, Jejak Langkah Pengawasan Pemilu 2019 di Bumi Sukowati. Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih banyak sekali kekurangan sehingga kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini.

Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai tulisan, hasil dari pengawasan Pemilu 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Sragen. Beberapa tulisan dikemas dalam bentuk artikel, esai, narasi, bahkan sebagian dalam bentuk cerita, Semua tulisan berangkat dari pengalaman kerja pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Sragen yang ditulis dengan cara yang sederhana oleh Komisioner beserta staf-stafnya.

Beberapa tulisan menggambarkan pengalaman penulis dalam menyelesaikan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilu 2019. Banyak hal

yang menarik dalam hal ini, khususnya sikap dan langkah Bawaslu Sragen dalam menyelesaikan masalah dengan lebih mengedepankan pendekatan emosional dan kultural. Ternyata langkah-langkah ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara-cara penindakan sebagaimana aturan yang ada.

Tulisan lain merupakan ide-ide segar pola pengawasan yang digagas oleh penulis sebagai bentuk-bentuk jawaban atas beberapa problem pengawasan pemilu dilapangan. Ditulis dengan gaya milenial dan cukup menggelitik untuk disimak dan diikuti.

Dinamika pengawasan pemilu dengan lakon-lakon dramatis selama pengawasan ditulis dengan cara yang apik sehingga akan menuntun kepada pembaca pada imajinasi perjuangan heroik para pengawas dalam upaya menjaga marwah demokrasi agar terwujud iklim demokrasi yang Luber, jurdil serta bersih dan bermartabat.

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini, baik dalam bentuk penyiapan dokumen terkait, pemberian keterangan maupun support dan bimbingan yang mengalir tiada henti demi terwujudnya buku ini dari jajaran Bawaslu Propinsi Jawa Tengah.

Semoga buku sederhana ini mampu memberikan kontribusi dalam menyemai iklim demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sebenar-benar kedaulatan hakiki.

Sragen, Akhir Desember 2019
Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen.

Dwi Budi Prasetya S. Fil I.

Daftar Isi :

Sekapur sirih _____	v
"Menang Tanpa Ngasorake", Sebuah Negosiasi Penyelesaian Masalah Secara Terhormat, Widodo _____	1
Quo Vadis Pengawasan Pemilu, Aliya Mulyati _____	11
Mendongkrak SDM, Meningkatkan Bawaslu Sragen, Edy Suprpto _____	25
Posisi Bawaslu Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Khoirul Huda _____	37
Bendera Setengah Jembatan, Dwi Budi Prasetya _____	49
Intimidasi Tengah Malam, Satriya Fahrudin Syah _____	59
Hari Yang Mendebarkan, Raras Mulatsih D K _____	65
Kandasnya Dugaan Tindak Pidana Pemilu Kades Krebet, Widodo _____	71
Ketangguhan PTPS dalam Pengawasan, Marfuah Sholihah _____	85
Pemilu Milenial dalam Pusaran Pengawasan Pemilu, Indah Safitri _____	95
Kegelisahan Pengawasan Pemilu di Malam " Midodareni" Pencoblosan, Nurrochim _____	103
Wanita Tangguh Dari Tanon, Brian Hafiz Adnan dan Fadhila Aullia Adnan _____	107

Daftar Isi

Exit Tol : Etalase Berekspresi Peserta Pemilu, **Budi Dwi**

Prasetya _____ 115

Lolosnya Sang Dewan Dari Jerat Tindak Pidana Pemilu,

Widodo _____ 125

Terbatas Semi Umum, Umum Koq Terbatas, **Dwi Budi**

Prasetya _____ 131

Acungan Satu Jari Bupati Sragen Yang Menuai Kontroversi, **Adi**

Mujianto _____ 145

Tentang Penulis _____ 151

**“ MENANG TANPA NGASORAKE ”
SEBUAH NEGOSIASI PENYELESAIAN
MASALAH SECARA TERHORMAT**

GEDUNG yang biasanya digunakan sebagai tempat pendidikan itu tiba-tiba berubah menjadi Posko Pemenangan Jokowi – Ma’ruf. Sebuah Baliho besar berukuran sekitar 2 x 3 meter, bergambar pasangan calon Presiden 01, terpampang megah di depan gedung. Baliho-baliho kecil lainnya, umbul-umbul, bendera partai PDI Perjuangan, spanduk kampanye serta atribut-atribut lainnya dipasang memenuhi hampir setiap sudut bangunan dan pekarangan yang cukup luas itu. Beberapa Baliho gambar Caleg PDI Perjuangan juga dipasang sejajar dengan Baliho Jokowi – Ma’ruf. Tepat di depan teras gedung itu dipasang spanduk besar dengan warna merah membara bertuliskan “Posko Pemenangan Jokowi – Ma’ruf”.

Keterangan yang kami terima dari Ketua Panwascam Karangmalang, bahwa gedung itu sebelumnya memang dikelola oleh sebuah lembaga pendidikan sebagai kampus “Politeknik Unggulan YAPPENAS Sragen”. Meskipun demikian sudah lama, sekitar 5 tahunan kampus tersebut tidak difungsikan, sehingga tidak ada aktifitas perkuliahan

"Menang Tanpa Ngasorake", Sebuah Negosiasi Penyelesaian....

sama sekali. Oleh sebab itu, tanah dan bangunan dikembalikan kepada pemiliknya, mantan orang nomor 1 di Sragen, Untung Wiyono. Beliau adalah ayah dari Bupati Sragen, Kusdinar Yuni Untung Sukawati. Di samping itu, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PDI Perjuangan Kabupaten Sragen.

Masalah mulai menghangat. Beberapa pengurus parpol dan personel dari Badan Pemenangan Prabowo – Sandi mulai mempermasalahkan keberadaan Posko tersebut. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat-tempat pendidikan, apalagi menjadikannya sebagai Posko Pemenangan adalah sebuah bentuk pelanggaran pemilu yang serius. Mereka meminta kepada Bawaslu Sragen untuk bersikap tegas dan berlaku adil.

Setelah melalui pembahasan di internal Bawaslu, diputuskan agar permasalahan ini diselesaikan secara berjenjang. Oleh sebab itu, kami instruksikan kepada Panwascam Karangmalang supaya segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan-tindakan strategis guna menyelesaikan masalah yang ada, dengan mengedepankan langkah-langkah persuasive serta pendekatan emosional.

Dalam analisa kami, persoalan ini bukanlah masalah yang sepele dan sederhana. Di dalamnya melibatkan orang-orang yang penting dan kuat di Sragen. Dengan segala kuasa, ambisi dan kepentingannya, mereka mampu memerahhijaukan keadaan. Karenanya, kami harus sangat hati-hati dalam mengambil sikap dan langkah serta menghindari tindakan yang memicu terjadinya konflik horizontal.

Memastikan Keberadaan Politeknik Unggulan YAPPENAS Sragen.

Sebelum melangkah lebih lanjut untuk menghadapi dan menyikapi kasus YAPPENAS ini, pada tanggal 7 November 2018. Bawaslu Sragen

berkirim surat ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, Semarang untuk menanyakan Status Politeknik tersebut, apakah masih aktif atau tidak.

Selanjutnya pada tanggal 14 November 2018, Bawaslu Kabupaten mendapat balasan berisi jawaban dimaksud, bahwa Politeknik Unggulan Sragen di bawah YAPPENAS, statusnya masih aktif sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Dengan jawaban ini semakin menguatkan Bawaslu Sragen untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan.

Bahwa berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 69 huruf h, dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye untuk Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sragen, Bab VII Pasal 8, huruf d yang mengatur larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di lembaga Pendidikan.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sragen segera memerintahkan kepada Panwascam Karangmalang untuk melakukan penertiban dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan mengkomunikasikannya kepada Tim Kampanye/Pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin Kabupaten Sragen.

Upaya Panwascam Karangmalang untuk Melakukan Penertiban.

Menindaklanjuti perintah Bawaslu Kabupaten Sragen, Panwascam Karangmalang segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun rencana dan strategi penertiban terhadap

Politeknik Unggulan Sragen YAPPENAS. Hasilnya, semua pihak terkait tidak ada yang berani melakukan penertiban. Kasi Trantib tidak berani melakukan penertiban dengan kemungkinan akibat bisa kehilangan jabatan atau dimutasi. Panwascam juga tidak mau ambil resiko, mengorbankan PPD untuk berhadapan-hadapan dengan masa pendukung 01.

Masalah mulai memanas. Setelah dilakukan pendekatan oleh Panwascam Karangmalang, Tim Kampanye/Pemenangan 01 tidak bergeming, mereka tetap bersikeras untuk tetap menggunakan gedung itu sebagai Posko Pemenangan Jokowi – Ma'ruf. Tempat itu sudah dianggap bukan lagi tempat pendidikan karena memang sudah lama tidak ada aktifitas perkuliahan di situ.

Surat dari Lembaga Layanan DIKTI Wilayah VI Jawa Tengah yang menyatakan bahwa status Politeknik tersebut masih Aktif sebagai Perguruan Tinggi Swasta diabaikan. Bahkan mereka memberikan keterangan bahwa saat ini masih sedang dalam proses peralihan pengelolaan Pendidikan dari Yappenas ke Yayasan lainnya.

Upaya Bawaslu Kabupaten Sragen Melakukan Penertiban

Melihat gelagat yang kurang bersahabat atas rencana penertiban, Bawaslu Sragen segera melakukan Rapat Komisioner untuk memutuskan langkah-langkah konkrit yang seefektif mungkin. Dalam rapat tersebut ada yang berpendapat bahwa berdasarkan fakta di lapangan, unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu, Perbawaslu, PKPU, maupun Perbup yang ada telah terpenuhi. Oleh sebab itu tinggal diperlukan satu hal, yaitu keberanian seperti yang di sampaikan pak Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen Dwi Budhi Prasetya, Bawaslu harus berani mengambil resiko apapun sebagai bagian dari konsekuensi amanah jabatan. Bawaslu bersama semua Panwascam yang ada tidak boleh kelihatan lemah, harus tegas

dalam menghadapi pelanggaran karena hal itu akan berimplikasi pada tingkat kepatuhan para peserta pemilu. Di sisi lain, ketidaktegasan Bawaslu juga bisa bermuara pada penDKPPan Bawaslu dan potensi ini dianggap sangat memungkinkan mengingat sorotan masyarakat pada Bawaslu saat ini sangat tajam. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Komisioner Bawaslu Propinsi yang dimintai pendapatnya via telephone.

Sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, saya mempunyai pendapat lain. Walaupun benar bahwa semua unsur-unsur pelanggaran sudah terpenuhi secara nyata, tapi pendekatan konfrontatif bukanlah langkah terbaik dengan mempertimbangkan segala kemungkinan resiko yang ada.

Puluhan tahun pengalaman saya di bidang Advokasi dan pendampingan maupun pengorganisasian masyarakat, menunjukkan bahwa langkah-langkah konfrontatif hanya akan lebih banyak menghasilkan korban daripada hasil yang diharapkan. Bahkan dalam satu gerakan dengan memobilisir masa, pada puncaknya bisa menyeret hingga terkapar pada isu lainnya yang justru menciderai tujuan gerakan yang telah dirancang. Oleh sebab itu pendekatan negosiasi akan lebih bermanfaat dengan mengedepankan dialog emosional dan *culture approach*.

Ternyata pendapat saya juga diikuti oleh sebagian besar komisioner sehingga beberapa hal diputuskan dalam rapat tersebut:

1. Pendekatan negosiasi kepada Tim Pemenangan 01 merupakan langkah utama sebelum penertiban yang sebenarnya dengan melibatkan seluruh Panwascam dan Satpol PP.
2. Perlunya melibatkan Stakeholder Bawaslu dalam pembahasan langkah strategis menghadapi kasus YAPPENAS antara lain Satpol PP, Kabag Hukum Pemda Sragen, dan juga KPU.
3. Segera diagendakan rapat koordinasi dengan Stakeholder dimaksud.

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu

Berdasarkan pada hasil rapat tersebut Bawaslu segera mengadakan Rapat Koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Oleh Bawaslu Kabupaten Sragen, Satpol PP yang mempunyai tugas dan kewenangan langsung dalam hal penertiban APK yang melanggar aturan, dimintai pendapat dan rencana tindakan atas kasus yang ada.

Dalam pendapatnya, pihak Satpol PP menyatakan bahwa kasus Politeknik Unggulan Sragen YAPPENAS secara yuridis formal, secara nyata telah melanggar terhadap peraturan yang ada yaitu menjadikan tempat lembaga pendidikan sebagai Posko pemenangan Paslon Presiden – Wakil Presiden 01. Berdasarkan Perbup Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan APK dan Lokasi kampanye untuk Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sragen, Bab IX Pengawasan dan Penertiban, Pasal 13, bahwa pengawasan dan penertiban atas pemasangan APK dan/atau kegiatan kampanye dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang dikoordinasikan oleh Satpol PP. Meskipun demikian, dalam kasus ini di Satpol PP menganggap sebagai Kasus yang sangat berat karena di dalamnya melibatkan Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Kabupaten Sragen yang diketuai oleh Untung Wibowo Sukowati, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen. Dalam struktur kepengurusannya, muncul juga nama H. Untung Wiyono (mantan Bupati sragen) sebagai Dewan Pengarah.

Dalam penjelasannya, pihak Satpol PP mengatakan bahwa apabila penertiban dilakukan sebagaimana seharusnya dengan melibatkan seluruh anggota Satpol PP sekalipun maka potensi konflik horizontal sangat terbuka. Apabila itu terjadi maka madharatnya akan lebih besar daripada tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu pihak Satpol PP memberi masukan kepada Bawaslu Sragen untuk terlebih dahulu

melakukan tindakan-tindakan persuasif dan pendekatan kekeluargaan untuk mencari solusi terbaik.

Selanjutnya dari perwakilan Kabag Hukum Kabupaten Sragen memberikan penjelasan dan analisa dari perspektif hukum. Bahwa dari sisi hukum, apa yang dilakukan oleh Tim Paslon Presiden 01 dengan mendirikan Posko Pemenangan Pilpres di tempat lembaga pendidikan jelas suatu pelanggaran. Diperkuat dengan surat dari Lembaga Layanan DIKTI Wilayah VI Jawa Tengah yang menyatakan bahwa status Politeknik tersebut masih Aktif sebagai Perguruan Tinggi Swasta semakin adanya pelanggaran hukum. Oleh sebab itu Satpol PP dan Bawaslu mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan penertiban.

Di sisi lain, KPU dalam kapasitasnya sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu menyoroti kasus Politeknik Unggulan Sragen YAPPENAS sebagai bentuk dinamika Pemilu yang harus disikapi dengan sebaik mungkin tanpa harus ada pihak yang merasa dikalahkan. Oleh sebab itu Bawaslu sebagai Badan yang mempunyai otoritas pengawasan pemilu diharapkan bisa mencari solusi terbaik. Dalam hal ini KPU yakin bahwa teknik dan strategi penertiban oleh Bawaslu pasti telah mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya.

Akhirnya rapat koordinasi ditutup dengan satu kesimpulan, memberikan kepercayaan kepada Bawaslu Sragen untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian penertiban sebijak mungkin dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan.

Langkah pendekatan Bawaslu Sragen terhadap Tim Pemenangan 01

Hasil Rapat koordinasi dengan stakeholder oleh Bawaslu Sragen dibahas lagi dalam Rapat komisioner. Dari apa yang terjadi di rapat

koordinasi dengan para pemangku kepentingan, walaupun dalam pendapat dan analisisnya dibalut dengan retorika kesantunan dan sikap bijak, sebenarnya kami menangkap adanya pergulatan rasa takut dari semua pihak apabila penertiban dilakukan secara tegas. Hal ini bisa kami maklumi mengingat di balik Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja (Tim Pemenangan Jokowi – Ma'ruf) ada kekuatan besar yang mempunyai kuasa untuk melakukan dan menciptakan suatu kondisi sekalipun dengan menjungkirbalikkan nalar dan moral.

Melalui rapat komisioner ini mengamanahkan kepada Koordinator Divisi Penindakan pelanggaran dan Koordiv SDM untuk melakukan negosiasi maupun pendekatan dengan filosofi "*Nglurug Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake*"

Dalam analisa kami, tokoh utama yang menjadi kunci dalam kasus ini bukanlah Ketua dari Tim tersebut melainkan salah satu dari Dewan Pengarah yaitu Untung Wiyono, mantan Bupati Sragen. Dalam percaturan Politik di Sragen, "kedigdayaan" Untung Wiyono cukup melegenda. Ungkapan yang sedang dia sampaikan, "*Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani*", paling tidak cukup menggambarkan filosofi hidupnya. Saya sendiri sudah beberapa kali berhadapan dengannya dalam pendampingan beberapa kasus terhadap masyarakat yang menuntut hak-haknya, baik melalui advokasi maupun mediasi. Jadi saya bisa mengukur sampai sejauh mana tingkat "kenekatannya" dan juga sisi manusiawinya dalam sebuah pergumulan kasus. Di sisi lain, Kordiv SDM merupakan sahabat yang cukup dekat dengan Untung Wiyono sehingga diharapkan mampu saling melengkapi dalam menyikapi dan menghadapinya sebaik mungkin.

Komunikasi Bawaslu dengan Untung Wiyono

Dengan optimisme dan penuh keyakinan kami memulai komunikasi dengan Untung Wiyono. Langkah pertama, kami memposisikan

diri sebagai teman. Bahwa dengan teman kita bisa berbagi apa saja, tentang suka duka, berbagi cerita, bahkan saling berembung persoalan pun tanpa ada keraguan dan rasa canggung di dalamnya untuk mendapatkan pencerahan.

Kedua, kami harus menyesuaikan dengan lagu dan langgam karakternya. Bahwa dia bukanlah tipe orang yang suka dengan kata perintah tapi lebih suka pada peran-peran problem solver. Dia memang tipe orang yang ambisius tapi mudah dipahamkan dengan bahasa-bahasa nalar.

Ketiga, kami datang harus pada waktu yang tepat dalam suasana perkawanan.

Tibalah pada saat yang disepakati. setelah sedikit ngobrol ngalor ngidul, sebenarnya dia tahu persis apa yang hendak kami sampaikan. Saat itu dia minta penjelasan tentang batas-batas kewenangan Bawaslu khususnya mengenai regulasi yang berkaitan dengan keberadaan Posko Pemenangan 01 yang berada di Politeknik Unggulan Sragen YAPPENAS. Kami mendiskusikan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan keberadaan Posko tersebut.

Pada akhir komunikasi kami, setelah pembahasan dan prediksi permasalahan yang akan muncul atas Posko tersebut, maka kami meminta kepadanya untuk memberikan solusi dan jalan keluar demi kebaikan bersama. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam komunikasi tersebut, bahwa kami sebagai Bawaslu tidak meminta secara langsung agar Posko tersebut ditertibkan, tapi kami meminta sebuah solusi bagaimana seharusnya langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Menanggapi permintaan kami, dengan semangat persahabatan, Untung Wiyono memberikan solusi dengan cara menyanggupi akan menertibkan sendiri APK yang ada di Posko tersebut tanpa

"Menang Tanpa Ngasorake", Sebuah Negosiasi Penyelesaian....

melibatkan Bawaslu maupun Satpol PP. Selanjutnya Posko akan segera dipindahkan sesuai dengan aturan yang ada.

Dari peristiwa ini kami semakin memahami makna “*menang tanpa ngasorake*”, artinya di satu sisi Bawaslu mendapatkan kemenangan dalam menjalankan misinya yaitu adanya kesanggupan untuk menertibkan sendiri Poskonya, di sisi lain Tim Pemenangan 01 juga tidak merasa *diasorke* (dikalahkan) karena mereka melakukan atas dasar *nglenggana*, sebuah tataran sikap hidup tingkat tinggi dalam filosofi jawa. Akhirnya semua menang...semua menang.....!

QUO VADIS PENGAWASAN PEMILU

Selayang pandang

BAWASLU Kabupaten merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten, definisi ini didapat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelum mengawali tulisan ini, perlu untuk kita tinjau kembali tentang arti dari sebuah nama Badan Pengawas Pemilu. 'Badan' dalam KBBI diartikan sebagai sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Kita beralih ke kata selanjutnya yakni 'pengawasan' yang berasal dari kata 'awas' yang berarti 'dapat melihat baik-baik'; sedangkan 'pengawas' berarti orang yang mengawasi. Secara harfiah dapat kita artikan, Bawaslu merupakan badan yang berisi sekumpulan orang yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Arti sebuah nama lembaga perlu menjadi pedoman dan pegangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang karena dari nama itulah kita mengingat urgensi dibentuknya lembaga ini yakni supaya pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

dan berdasar asas demokrasi. Saya membaca jurnal yang ditulis oleh Musfiady, Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dalam jurnalnya menulis, suatu ketika seorang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu menanyakan, apa pentingnya (urgensi) pengawasan Pemilu di Indonesia. Pertanyaan itu bukan hanya menjadi pertanyaan seorang Panwaslu saja tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia menanyakan sejauh mana pentingnya pengawasan pemilu di Indonesia. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu selama ini?

DR. S.P. Siagian, MPA menggambarkan pengawasan sebagai “proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”. Sama dengan Newman dimana pengawasan menitikberatkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut. Sedangkan George R. Terry yang dikutip Muchsan SH menyatakan “*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan*”. Dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.¹

¹ Mekanisme Pengawasan Pemilu, Musfiady, Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal 42

Guna memahami organisasi pengawasan sebagai wadah dan proses maka perlu menghayati lima pertanyaan sebagai berikut: (Siagian. 2002:229)

1. Siapa yang melakukan, melakukan apa? Karena dalam organisasi selalu terjadi pembagian tugas.
2. Siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa? Perlu dikatakan dengan jelas sebab di dalam organisasi terdapat hierarki wewenang dan tanggung jawab.
3. Siapa yang berinteraksi, dengan siapa? Hal ini mengingat bahwa organisasi yang dikelola dengan baik berpedoman pada prinsip sinergi.
4. Pola komunikasi bagaimanakah yang berlaku dalam organisasi? Berkaitan dengan kultur organisasi yang dianut.
5. Jaringan informasi apa yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para anggota organisasi yang bersangkutan.

Pemikiran dari Siagian cukup menjadi konsep pembuka dalam tulisan ini, selanjutnya akan lebih dijelaskan secara empirik mengenai eksistensi Badan Pengawas Pemilu ditinjau dari tugas dan kewenangannya.

Kewenangan dan tugas Bawaslu

Pertama mari meninjau Bawaslu dari kewenangannya, kewenangan perlu ditinjau asal muasalnya karena dari kewenangan itulah sebuah lembaga memiliki dasar hukum dalam membuat suatu keputusan. Kedudukan dan kewenangan Bawaslu semakin diperkuat dan diperjelas pada setiap gelaran Pemilu termasuk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Beragam penambahan kewenangan ini dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pemilu dilakukan secara jujur, adil, demokratis dan berkepastian hukum. Pada 2003 melalui Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya pasal 120 dilakukan perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu yang bersifat *Ad Hoc* (sementara). Lembaga itu terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya, kelembagaan pengawas pemilu dibuat tetap melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam hal ini kedudukan lembaga pengawasan dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun untuk lembaga pengawas di daerah (kabupaten/kota) masih bersifat *Ad Hoc* dengan nama Panwaslu mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota. Lembaga pengawas di daerah bersifat tetap dilakukan secara bertahap. Mula-mula untuk tingkat provinsi berubah menjadi Bawaslu Provinsi pada 2012 sesuai amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Menyusul kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk tahun 2018 atas amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 guna menghadapi dinamika perkembangan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak. Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu”, selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan “Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bawaslu;
- b. Bawaslu Provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dst.

Dari apa yang termuat dalam UU Pemilu jelas Undang-Undang mengamanatkan Pengawasan pemilu kepada Badan pengawas Pemilu. Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya memiliki tugas diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri dari putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, keputusan KPU, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensiarsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, posisi Bawaslu saat ini sudah diatur dan diperkuat agar mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Namun, dalam suatu implementasi peraturan perundang-undangan pada praktiknya tidak semuanya dapat memenuhi semangat yang melatarbelakangi pembentukan aturan tersebut. Publik melalui

berbagai forum baik tulisan maupun secara langsung meng-evaluasi kinerja Bawaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dimana banyak sengketa pemilu diajukan akan tetapi Bawaslu dinilai masih “keteteran” menyiapkan peraturan teknisnya.² Selain itu, penindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dirasa terlalu sulit dan rumit yang berujung pada tidak terselesaikannya beberapa penindakan pelanggaran dan tindak pidana pemilu.

Tahun 2019, Bawaslu kembali berkiprah dalam tugasnya mengawasi Pemilu 2019. Mengacu pada peraturan Undang-Undang Pemilu, Bawaslu mendapatkan kewenangan baru diantaranya Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 terhadap pelanggaran administrasi bawaslu hanya berwenang memberikan rekomendasi. Bawaslu juga berwenang memberikan rekomendasi berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Selain kewenangan penindakan *Money politic* dan netralitas ASN, Bawaslu juga berwenang menangani sengketa pemilu. Beberapa kewenangan baru dari hasil amanat UU Pemilu tersebut mengindikasikan penguatan pelaksanaan demokrasi di Indonesia melalui penguatan lembaga pengawas.

Didik Supriyanto, aktivis Perludem, mendapati tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama berkaitan dengan beberapa kewenangan baru Bawaslu. Pertama, Bawaslu menjalankan fungsi peradilan, tetapi di saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Ini merupakan dual fungsi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Penilaian

² Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Kencana, 2017.

ketika menjalankan fungsi pengawasan akan mempengaruhi putusannya. Kedua, hadirnya (lembaga) peradilan pemilu untuk menangani proses pelanggaran administrasi, jelas menambah panjang proses administrasi pemilu, sehingga pemilu tidak hanya semakin mahal tetapi juga semakin birokratis, bertele-tele dan menjauhkan substansi demokrasi. Ketiga, perekrutan anggota Bawaslu yang semata-mata sebagai pengawas pemilu belum tentu memenuhi kemampuan sebagai hakim peradilan.³

Pada perjalanannya menjadi badan pengawas pemilu, Bawaslu telah beberapa kali menangani kasus mulai dari sengketa, pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu dan pelanggaran lainnya selama penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Salah satu keputusan kontroversial Bawaslu RI yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2019. Keputusan itu dianggap inkonstitusional karena melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dimana anggota DPD RI tak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus Parpol. Sementara OSO saat itu menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura. Tirto.id dalam salah satu pemberitaannya bahkan mengutip pernyataan Donal Fariz, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa “publik kecewa dengan kinerja Bawaslu” disebutkan pula sikap dan putusan-putusan kontroversial Bawaslu membuat keberadaan Bawaslu dinilai masih jauh dari harapan publik, padahal anggaran Bawaslu cukup besar mencapai Rp 14,2 triliun untuk mengawasi Pemilu 2019. Publik berharap penegakan hukum yang tegas, adil dan konsisten.

³ Didik Supriyanto, *Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru* dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslu-penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>

Kinerja Bawaslu Kabupaten Sragen

Dari paparan kewenangan baru Bawaslu di atas, penulis menggaris bawahi tiga kewenangan baru yang berasal dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang;
2. Bawaslu berwenang memberikan rekomendasi berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN);
3. Bawaslu berwenang menangani sengketa pemilu.

Selama Pemilu 2019 berjalan mulai dari tahapan persiapan hingga berakhirnya Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Sragen telah mengimplementasikan ketiga kewenangan baru amanat UU Pemilu tersebut. Beberapa diantaranya sebagian besar merupakan tindakan berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Di akhir Tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Sragen menangani Temuan oleh sdr. Sugiyarto Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Masaran. Termuan tersebut berkaitan dengan keterlibatan Perangkat Desa Masaran dalam Harlah Partai Golkar. Dalam formulir temuan terdapat keterangan, *“Kemudian sekitar pukul 19.45 WIB kami melihat Ibu Endang Surtiningsih (Perangkat Desa Karangmalang) hadir dalam acara tersebut. Sekitar Pukul 19.50 WIB kami menemui Ibu Endang Surtiningsih untuk menanyakan keikutsertaannya dalam acara kampanye Partai Golkar itu. Selanjutnya kami menegur Ibu Endang Surtiningsih untuk tidak terlibat dalam acara tersebut, namun yang bersangkutan tetap mengikuti acara sampai selesai.”* Kasus ini berlanjut hingga pembahasan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sragen, akan tetapi harus dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

Selain itu, terdapat temuan di Kecamatan Tanon pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Sragen

bertempat di MTSn 2 Tanon. Pada acara tersebut Kanwil Kemenag Kabupaten Sragen mengundang Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah dan Anggota DPR RI, Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T atau dikenal sebagai Gus Romi. Pada acara yang diadakan Kanwil Kemenag Sragen, Gus Romi diundang sebagai Narasumber bagi Guru Honorer Agama Islam yang dinaikkan honorinya. Namun, dalam acara itu ditemukan banyak ujaran-ujaran yang mengarah ke dukungan terhadap Paslon 01 pada Pemilihan Presiden 2019. Kasus ini melibatkan Kepala Kemenag Sragen dan Ir. H. Muhammad Romahurmuziy sebagai terlapor. Kepala Kemenag Sragen terindikasi melanggar Pasal 280 UU Pemilu mengenai netralitas ASN. Pada pembahasan di Sentra Gakkumdu, kasus ini dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

Pada Januari 2019, Panwaslu Kecamatan Jenar melakukan pengawasan pada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh BPN Prabowo-Sandi. Dalam giat kampanye tersebut dilakukan dalam Bakti Sosial Pengobatan Gratis dan memberikan bantuan peralatan rumah tangga kepada warga RT.11,12,13,dan 14 di Rumah Bp. Muhadi RT.12, Dukuh Betek, Desa Banyurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Hadir dalam kampanye tersebut dr.Dede yang juga ASN, Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 Pasal 280, 283, dan 493. Diduga Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pelanggaran Pemilu. Pasal 280 Ayat (2) bahwa Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dan pasal 283 ayat (1) bahwa pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan Negara serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 004/TM/PP/Kab/14.30/I/2019 tersebut diatas telah

diajukan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti.

Kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu yakni dalam hal penanganan sengketa pemilu di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Bawaslu tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa sengketa pemilu yang terjadi, namun bisa juga memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri. Proses adjudikasi dilakukan jika tahapan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Hasil putusan Bawaslu ini bersifat *final and binding* (final dan mengikat). Dalam kewenangannya menangani sengketa Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sragen menangani permohonan sengketa dari Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang. Dalam pengajuan Daftar Calon Tetap, KPU membatalkan seluruh calon dari kedua Parpol Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Sragen. Bawaslu Kabupaten Sragen kemudian menggelar upaya mediasi, namun mediasi gagal dan tidak menemui titik tengah. Setelah melalui mediasi Bawaslu Kabupaten Sragen menggelar sidang adjudikasi, dalam sidang adjudikasi Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk meloloskan nama-nama dari partai pemohon untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sragen. Akhirnya, KPU memenuhi rekomendasi Bawaslu untuk menetapkan seluruh calon dari Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Kewenangan dalam memutus suatu perkara menjadikan Bawaslu layaknya lembaga 'setengah' peradilan. Oleh karenanya, Bawaslu perlu berhati-hati dan selektif dalam memilih anggota dikarenakan perluasan wewenang dari peraturan perundangan sebelumnya. Anggota Bawaslu baiknya mempunyai pengalaman secara akademis maupun pengalaman di lapangan serta netral dalam menangani suatu perkara

yang melibatkan banyak pihak supaya pada pelaksanaan wewenangnya tidak berselisih dengan lembaga lain dikarenakan keputusan yang kurang tepat. Lahirnya kewenangan baru Bawaslu kabupaten dari amanat UU Pemilu semakin menguatkan dan membawa harapan besar agar lembaga pengawas ini dapat menjalankannya secara maksimal. kehadiran Bawaslu diharapkan dapat mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki tanpa tebang pilih dan mampu menindak dengan tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu sesuai yang telah diatur peraturan perundang-undangan.

Pada praktiknya, Bawaslu Kabupaten Sragen telah mengimplementasikan kewenangan baru tersebut dalam menangani perkara *money politic*, netralitas ASN, dan penyelesaian sengketa Pemilu. Namun pada prosesnya, terdapat beberapa kasus yang terhambat dikarenakan perbedaan cara pandang ketika kasus dibawa di pembahasan Sentra Gakkumdu yang mana melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian. Gakkumdu sendiri punya tugas dalam menyidik segala kejahatan pemilu yang dilaporkan dari Bawaslu. Apabila ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran atau kejahatan pemilu, Bawaslu melaporkan ke Polri untuk proses penyidikan. Penanganan tindak pidana pemilu dibatasi oleh waktu, sehingga perlu koordinasi yang baik antara pihak terkait. Bawaslu berperan sebagai pintu gerbang penerimaan perkara untuk kemudian dilanjutkan ke penyidikan oleh Kepolisian dan selanjutnya penuntutan oleh pihak kejaksaan. Terlibatnya beberapa pihak diharapkan membangun komunikasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum, sehingga tindak pidana pemilu yang dilaporkan dapat segera diadili dan diberi kepastian hukum. Akan tetapi dalam perjalanannya kasus-kasus yang ditangani Bawaslu Kabupaten Sragen beberapa kali berakhir dihentikan di Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Seringkali kurangnya bukti membuat kasus berkaitan dengan

pelanggaran pemilu tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Banyaknya kasus yang tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan menimbulkan spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kinerja Bawaslu dilihat dari kasus yang ditangani dan berhasil hingga putusan di pengadilan. Perlu adanya pemahaman di masyarakat, bahwa Bawaslu selalu terbuka dalam menangani seluruh laporan maupun temuan yang diajukan ke Bawaslu. Mulai dari tahapan kajian awal, bukti-bukti telah dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga berlanjut ke pembahasan di Sentra Gakkumdu. Pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu sering terjadi perbedaan pendapat yang mengarah ke diskusi kritis diantara ketiga pihak. Dikarenakan kewenangan ada pada Kepolisian untuk tahap penyidikan maka apa yang telah dikerjakan oleh Bawaslu pada tahapan kajian awal diserahkan ke forum Gakkumdu untuk dinilai dapatkah dilanjutkan ke penyidikan. Terdapat beberapa kasus yang menurut kacamata pihak kepolisian tidak mampu dimaksimalkan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan karena terhadap pasal yang disangkakan dengan unsur perbuatan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan tidak relevan.

Meskipun beberapa kali terhambat dalam tindak lanjut kasus di forum Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Sragen terus berupaya memperbaiki kinerja dan sinergitas bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Kedepannya terhadap laporan/temuan yang dinilai tidak cukup bukti mungkin diperlukan suatu langkah preventif yang terpadu dari ketiga lembaga. Kedudukan Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan memberikan solusi agar suatu pelanggaran tindak pidana pemilu mendapatkan penanganan melalui rekomendasi yang lebih menjamin suatu kepastian hukum. Hal itu dilakukan supaya kinerja Bawaslu dapat memberi sumbangsih

Aliya Mulyati

pada perkembangan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ke arah yang lebih baik, bersih, jujur, dan adil serta berkualitas.

MENDONGKRAK SDM, MENINGKATKAN KINERJA BAWASLU SRAGEN

a. SDM Berintegritas Demi Bawaslu Yang Unggul

Organisasi pengawas pemilihan umum membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan profesional. Syarat berintegritas ditempatkan pada urutan pertama dari karakter sumber daya manusia Bawaslu yang unggul. Seperti pesan proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta, “ Kurang cerdas, dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap, dapat dihilangkan dengan pengalaman, Namun bila tidak jujur, itu sulit diperbaiki”. Itu harus kita garis bawahi dari Wakil Presiden Pertama kita.

Di Bawaslu Sragen pada Pemilu 2019 terdapat personil berjumlah 3.565 orang. Terdiri dari 25 personil kabupaten, 160 personil kecamatan, 60 personil desa dan 3.360 personil ditingkat TPS. SDM sejumlah itulah potensi manusiawi di Bawaslu Sragen, yang selama Pemilu 2019 bertugas sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Pengerahan SDM merupakan suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi,

agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, manusia merupakan makhluk Tuhan yang kompleks dan unik. Manusia diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak berdiri sendiri. Berupa tubuh sebagai unsur materi dan jiwa yang bersifat non materi. Hubungan kerja yang paling intensif dilingkungan organisasi adalah antara pimpinan dengan para staf. Hubungan kerja semakin penting artinya dalam usaha organisasi mewujudkan eksistensinya dilingkungan tugas yang lebih luas dan kompetitif pada masa yang akan datang. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai elemen penting didalam organisasi, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Untuk mengimplementasikan pesan proklamator Republik Indonesia diatas, maka Bawaslu Sragen harus diisi orang-orang yang jujur, berintegritas dan professional dalam peranannya memajukan demokrasi bangsa. Apabila sumberdaya manusia Bawaslu kurang cerdas, maka diharuskan belajar. Apabila sumberdaya manusia bawaslu kurang cakap, maka ditingkatkan dalam pengalaman pengawasan pemilu dan penegakan hukum pemilu. Namun, apabila sumberdaya manusia bawaslu tidak jujur, akan sulit memperbaikinya dan bahkan akan merusak demokrasi Indonesia. Masa depan demokrasi Indonesia sangat tergantung oleh sumberdaya, manusia bawaslu yang sangat cerdas, cakap, dan berintegritas. Dengan integritas, kecerdasan dan kecakapan sumberdaya manusia jajaran pengawas pemilu, demokrasi indoensia dipastikan akan lebih maju.

Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi bangsa. Meskipun Bawaslu Sragen baru berumur satu tahun, karena dibentuk pada 15 Agustus 2018 lalu. Tekad Bawaslu Sragen untuk meneguhkan semangat pendiri bangsa

Indonesia akan selalu terus dibangun. Mindset yang ditumbuhkan, pengawasan pemilihan umum merupakan amanat leluhur dalam mengawasl demokrasi yang maju bagi bangsa Indonesia. Sedang secara nasional Bawaslu RI sudah 11 tahun berdiri. Semangat tentang perlunya dibangun satu organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara, pertama kali diutarakan presiden Republik Indonesia pertama, Ir Soekarno pada suatu kesempatan di Muntok, Bangka, tanggal 21 Februari 1949. Pada 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2019. Bangsa Indonesia telah melalui episode perjalanan demokrasi yang makin menantang untuk berkemajuan. Pemilihan umum serentak tahun 2019 telah berhasil diselenggarakan dengan lancar dan sukses. Meskipun banyak kendala dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas pemilu, namun tidak menyurutkan semangat Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur, dan adil dan demokratis. Itu menunjukkan kinerja seluruh jajaran badan pengawas pemilihan umum solid. Bawaslu telah membuktikan, SDM-nya telah berhasil mengawal demokrasi di Indonesia. Namun tantangan berikutnya telah jelas terlihat, peyelenggraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Agenda demokrasi yang tak kalah besar bagi bangsa Indonesia. Sebanyak 270 pemilihan kepala daerah akan serentak diselenggarakan tahun depan. Belum usai lelah dan letih jajaran penyelenggara pemilu dalam pemilihan umum serentak tahun 2019, sebagian tahapan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sudah menanti bakti kerja jajaran pengawas pemilu. Tantangan ini tidak boleh menjadi aral semangat Bawaslu, sepanjang jajaran Bawaslu bersatu, solid, bergotong royong, bersungguh-sungguh, bekerja keras, dan bekerja cerdas disertai tanggungjawab atas amanah pada bidang tugas akan mampu menjawab tantangan ini. Karakter sumberdaya manusia Bawaslu yang berintegritas sudah tidak bisa ditawar lagi. Kedepan, Bawaslu Sragen

menjawab hal itu dengan mengupayakan peningkatan kapasitas dan kemampuan jajaran pengawas pemilu, melalui serangkaian program pengembangan sumber daya manusia yang terencana, terarah, terukur. Karena Program peningkatan kapasitas SDM pasti terfasilitasi dalam kelembagaan Bawaslu RI yang telah membentuk pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan sebagai komitmen pengembangan sumberdaya manusia pengawas pemilu.

Bawaslu Sragen akan terus bekerja untuk membangun satu organisasi pengawas pemilihan umum yang berintegritas dan professional. Segenap jajaran Bawaslu Sragen terus berupaya mengisi kemerdekaan dengan kerja dan prestasi demi kemajuan demokrasi Indonesia. Semua pihak menyadari, masa depan Bawaslu sangat tergantung pada pengetahuan, keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta sinergi antara SDM dengan penggerak roda organisasi. Pengelolaan SDM yang efektif di Bawaslu Sragen menjadi kunci sukses tidaknya peningkatan kapasitas SDM. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta dana yang memadai, tetapi tanpa dukungan SDM yang handal, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sragen tidak akan terlaksana dengan baik. SDM pada Lembaga Pengawas Pemilu merupakan aset tak ternilai sehingga perencanaan, pengembangan dan pembinaan SDM sangat diperlukan. Semua itu dibutuhkan untuk menjamin hasil pengawasan yang memenuhi kriteria jujur, adil dan akuntabel. SDM pengawasan pemilu hendaknya mempunyai soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas (SIMP). Upaya membangun SDM di Bawaslu Sragen yang professional, dengan kompetensi tinggi, menjadi impian oleh setiap pelaksana pengawas Pemilu. Targetnya kedepan, setiap personal Bawaslu mampu menjabarkan setiap tugas dan kewenangannya. Apa saja tugas, pokok dan fungsi masing-masing personal dimengerti oleh pengawas disemua tingkatan.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM ditingkat Bawaslu kabupaten, kecamatan, desa dan Pengawas TPS langkah-langkah yang sudah dilakukan Bawaslu Sragen antara lain:

- 1) Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi Organisasi, dan melakukan penilaian kinerja terhadap Pengawas Pemilu secara berjenjang, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI dengan menggunakan pengelolaan SDM.
- 2) Program peningkatan Kapasitas SDM bagi staff sekretariat, idealnya dilakukan dengan berbagai cara. Seperti Career path (Jenjang karir), yaitu garis perjalanan perkembangan karir seorang pegawai karyawan di mana dia memulai dari level bawah ke level yang lebih tinggi. Nantinya akan dituangkan dalam Company Policy (Kebijakan Lembaga) dimana ada kejelasan keterlibatan Lembaga dalam pengembangan karir pegawai.
- 3) Ada juga pemberian reward, sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, dalam bentuk material atau ucapan. Tujuannya memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi, memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih, dan bersifat universal. Punishment juga dilakukan, sebuah cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah etik yang bersangkutan menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Pengelolaan SDM di Bawaslu Sragen, dilakukan melalui program peningkatan kemampuan personil di semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan memiliki SDM yang profesional untuk melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Kegiatannya berupa bimbingan teknis, rapat koordinasi

organisasi, dan penilaian kinerja bagi jajaran komisioner dan staff sekretariat. Langkah progresif ini dinilai dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu dan mampu meningkatkan kinerja orgaanisasi. Setiap komponen personal Bawaslu harus memiliki soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas (SIMP). Dalam penguatan struktur kelembagaan diperlukan adanya capacity building dan revitalisasi tanggung jawab fungsional sekretariat, yang outputnya adalah public trust.

Jajaran Bawaslu Sragen selalu konsisten untuk mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat dan berkualitas. Itulah target utama peningkatan kapasitas SDM pangawas, agar mampu bekerja professional dan tetap menjadi garda terdepan dalam mengemban tugas utama pengawasan pemilu 2019. Dengan langkah – langkah pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan, Bawaslu Sragen juga merangkul sejumlah elemen masyarakat. Sinergitas dengan semua elemen masyarakat Bumi Sukowati dilakukan, untuk memperkuat kelembagaan.

Masa depan Lembaga Pengawas Pemilu tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM, serta sinergi antara SDM dengan penggerak roda organisasi. Pengelolaan SDM yang efektif dalam organisasi Lembaga Pengawas Pemilu menjadi kunci sukses sukses tidaknya peningkatan kapasitas SDM. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta dana yang memadai, tetapi tanpa dukungan SDM yang handal kegiatan pengawasan tidak akan terlaksana dengan baik. SDM pada Lembaga Pengawas Pemilu merupakan aset tak ternilai sehingga perencanaan, pengembangan dan pembinaan SDM pada Lembaga Pengawas Pemilu sangat diperlukan. Semua itu diperlukan untuk menjamin hasil pengawasan yang memenuhi kriteria jujur, adil, akuntabel. SDM pengawasan

pemilu hendaknya mempunyai Soliditas, Integritas, Mentalitas, dan Profesionalitas (SIMP). Upaya membangun SDM pada Lembaga Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Sragen yang professional, dengan kompetensi tinggi betul-betul dihayati oleh para pelaksana pengawasan Pemilu dalam menjabarkan tugas setiap pengawas dan dimengerti oleh pengawas disemua tingkatan.

Dalam meningkatkan kapasitas SDM ditingkat kabupaten, komisioner maupun staff sekretariat selalu mendapatkan bimbingan teknis maupun pelatihan dari Bawaslu Jawa Tengah. Materi yang diberikan sesuai dengan tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian ilmu yang diterima dirasakan sangat implementatif dan langsung bisa diterapkan dalam tugas – tugas pengawasan di Kabupaten Sragen. Hal yang sama juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Sragen terhadap komisioner pengawas pemilu di tingkat kecamatan, desa dan pengawas TPS. Langkah - langkah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sragen dengan melakukan bimbingan teknis, rapat koordinasi organisasi dan melakukan penilaian kinerja terhadap pengawas pemilu secara berjenjang, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Bawaslu RI.

c. Motivasi Kerja Bagi Personal Bawaslu Sragen

Setiap personal di Bawaslu Sragen merupakan bagian penting dari kemajuan organisasi. Personal SDM Bawaslu sebagai “pondasi” yang berpengaruh besar atas kegagalan atau kesuksesan organisasi. Eksistensinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak boleh ada ego pimpinan secara pribadi tanpa melihat jasa dan kerja keras para staff sekretariat Bawaslu sebagai elemen penting didalamnya.

Pada dasarnya staff sekretariat Bawaslu bukan hanya menjadi penentu keberhasilan organisasi saja. Namun juga tolak ukur dalam mengetahui berapa besar peran penting yang akan diperoleh dari

kinerja mereka setiap hari. Tak heran, salah satu penentu kesuksesan kerja staff sekretariat juga dilihat dari berapa besar digit gaji yang diterima setiap bulan, apakah sesuai dengan etos dan kinerjanya atau tidak agar memberikan kontribusi positif kepada Bawaslu Sragen sebagai satu organisasi.

Namun, tidak sedikit dari karyawan yang justru sudah mendapat gaji besar tetapi kurang aktif dan sama sekali tidak bergairah saat bekerja, yang disebabkan kurang mendapat motivasi selama berada dalam lingkungan kerja. Maka dari itu, semua unsur pimpinan di Bawaslu Sragen secara kolektif sangat penting dan wajib untuk menganalisa dan menerapkan beberapa cara menjaga motivasi setiap karyawan agar membuat pegawai bisa dikendalikan untuk bisa lebih semangat bekerja setiap hari.

a) Menghargai Gagasan Setiap Pegawai

Pimpinan Bawaslu Sragen selalu berusaha untuk bisa mengerti dan menghargai atas setiap gagasan semua pegawai. Ini bertujuan agar siapa saja atasan, mau menerima masukan dari para staff sekretariat. Karena tidak mustahil jika salah satu atau beberapa pernyataan yang dilontarkan dapat memajukan kinerja lembaga, khususnya antar sesama pegawai agar dapat meningkatkan etos kerja lebih baik dalam jangka panjang.

b) Menjaga Hubungan Sosial Lebih Baik

Komunikasi yang terjadi di Bawaslu Sragen akan berlangsung setiap hari pada hari dan jam kerja. Oleh sebab itu, semua pihak harus bisa menjaga hubungan kerja yang sangat baik. Saling peduli akan cara kerja setiap pegawai, sehingga mereka tidak malu untuk selalu bertanya. Contoh sederhana yang dapat dilakukan adalah kunjungan antar pegawai dengan datang ke setiap rumahnya agar melihat kondisi keluarga, supaya kekerabatan menjadi lebih dekat.

c) Merencanakan Jenjang Karir Pegawai

Pegawai dalam suatu lembaga seperti Bawaslu, akan selalu mendambakan jabatan atau posisi kerjanya dapat meningkat. Bawaslu Sragen tak pernah tertutup untuk membuka aspek terhadap jenjang karir bagi semua pegawai yang bekerja. Namun, cara ini bisa berjalan jika kinerja yang mereka lakukan selalu mengalami perubahan ke arah lebih baik dan memberi pengaruh positif terhadap Lembaga. Mereka selayaknya di promosikan naik jabatan.

d) Menjelaskan Pengaruh Staff Sekretariat Bagi Lembaga

Staff sekretariat yang hampir bekerja setiap hari juga memiliki sebuah pengakuan dari Bawaslu Sragen yang menaunginya jika mereka telah berdedikasi untuk mencapai misi, visi dan pencapaian utama kerja pengawasan di Bawaslu. Pimpinan Lembaga dituntut untuk mampu menjelaskan berbagai macam ulasan tentang pengaruh dari semua staff sekretariat terhadap kemajuan Lembaga. Dengan demikian mereka akan dinilai, jika hasil kerja yang dilakukan selalu membuahkan hasil dan tidak sia-sia agar memberi kepuasan terhadap publik.

e) Menghormati Peningkatan Kerja Staff Sekretariat

Sebagai pimpinan harus melihat setiap peningkatan kerja setiap pegawai Sekecil atau sebesar apapun perubahan positif dari mereka untuk Bawaslu tentu saja bertujuan untuk memajukan kredibilitas dan elektibilitas Lembaga, hal ini wajib diapresiasi. Disadari atau tidak, jika pimpinan memberi apresiasi akan menjadi motivasi bagi pegawai agar dapat bekerja lebih bersemangat.

f) Memantau Cara Kerja Karyawan

Keberadaan seorang pimpinan di ruang kerja, akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari.

Pasalnya, bila ada yang malas untuk menyelesaikan tugas sesuai deadline yang jarang diberikan arahan pimpinannya. Hal ini juga menjadi suatu penilaian dari setiap pegawai jika pimpinan kurang peduli dan acuh terhadap kinerja yang mereka lakukan setiap hari karena tidak memantau.

g) Meningkatkan Kepercayaan untuk Kedua Pihak

Kepercayaan dalam tugas – tugas pengawasan juga sangat dipengaruhi kinerja staff sekretariat. peningkatan kapasitas bagi mereka diperlukan agar kinerja mereka selalu lebih baik setiap hari. Oleh karena itu, pimpinan tidak boleh ragu untuk memberi keyakinan dan rasa percaya kepada semua staff sekretariat yang menjadi modal utama atas dasar kesuksesan serta kemajuan lembaga. Namun, kepercayaan ini harus diiringi integritas yang tinggi agar kedua belah pihak saling memberikan kontribusi positif selama bekerja.

h) Menghindari Tuntutan untuk Karyawan

Pimpinan dari setiap Lembaga seperti Bawaslu Sragen, sudah pasti menginginkan hasil kerja yang sempurna bagi kemajuan Lembaga yang dipimpinya. Akan tetapi, tentu tidak boleh menuntut secara paksa kepada setiap pegawai untuk bekerja diluar batas kemampuan mereka. Itu akan memberi tekanan batin yang menimbulkan ketidakpastian. Tidak mustahil jika dampak buruk dari hal ini adalah banyak pegawai yang ada justru tidak maksimal memberikan kontribusi.

i) Melibatkan Karyawan dalam Tujuan Lembaga

Bawaslu memiliki sebuah visi dan misi sebagai Lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas. Maka dari itu, selalu melibatkan semua staff dan partisipasi public, agar hasil kerja sampai pencapaian akhir yang optimal. Disitulaah staff sekretariat

diperlukan untuk memudahkan menyelesaikan setiap target kegiatan pengawasan.

j) Memberi Kenyamanan Kerja untuk Karyawan

Kenyamanan saat bekerja, menjadi sebuah motivasi agar tidak malas dan bosan menuntaskan kewajiban mereka. Maka dari itu, cara terbaik agar dapat mewujudkannya.

k) Pegawai Bukan Sebatas Tenaga Kerja

Untuk memajukan Lembaga Bawaslu Sragen agar bisa mencapai tujuan utama dan berguna bagi masyarakat, butuh keterlibatan penuh semua pegawai. Dibalik kesuksesan sebuah Lembaga seperti Bawaslu Sragen, terdapat staff sekretariat yang membutuhkan sebuah motivasi. Sebagai manifestasi dukungan dari pimpinan sebagai atasan. Apa kontribusi yang mereka berikan kepada Lembaga Bawaslu, akan selalau diakui dengan memberikan semangat dan gairah, agar setiap pegawai lebih aktif bekerja.

Melalui berbagai pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas SDM di jajaran Bawaslu Sragen, diharapkan semua personil bisa memahami semua tugas kewajibannya. Mampu melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

POSISI BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PERSELISIAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMILIHAN Umum Serentak Tahun 2019 (Pemilu Serentak 2019) membawa banyak angin segar dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terkhusus dalam penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, saat ini memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif) maupun penyelesaian sengketa proses pemilu, saat ini terbentang tantangan praktik dan historis bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membuktikan peran dan eksistensi dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap perselisihan penetapan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional. Walaupun pelaksanaan Pemilu Tahun

2019 dilaksanakan secara serentak, akan tetapi ada dikotomi PHPU 2019 dibedakan menjadi PHPU Presiden dan Wakil Presiden dan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD. PHPU Presiden dan Wakil Presiden merupakan perselisihan terhadap penetapan hasil Pemilu nasional antara Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU. Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti ikut menyaksikan dinamika perkembangan sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang ditayangkan di beberapa televisi nasional. Sedangkan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik peserta pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu baik tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, serta perselisihan antara calon DPD dengan KPU.

Para pihak dalam PHPU adalah Pemohon (Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Calon Anggota DPD), Termohon dalam hal ini adalah KPU, sedangkan pihak terkait adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden/Partai politik / Calon Anggota DPD yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Selain ketiga pihak tersebut, dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi juga melibatkan Bawaslu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD, Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD dan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Disebutkan bahwa bahwa Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU yang terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah.

Dalam persidangan PHPU di MK, baik pemohon maupun termohon akan beradu argumen, bukti dan sanggahan baik melalui

tulisan maupun lisan. Majelis Hakim MK belum mengetahui apa yang terjadi di lapangan sebab tidak turun ke lapangan selama tahapan pemilu. Sehingga informasi yang diterima berasal dari permohonan dan jawaban termohon juga hal-hal yang disampaikan pihak terkait. Dan posisi atau peran Bawaslu hadir di MK adalah untuk memberikan keterangan sebagai pertimbangan majelis dalam mengambil putusan. Mahkamah Konstitusi membutuhkan keterangan dan rekomendasi Bawaslu untuk mengadu alat bukti. Beberapa daerah pilkada 2018 yang diputus untuk dilakukan pemungutan suara ulang juga dikarenakan adanya rekomendasi Bawaslu. Dengan begitu, Bawaslu sangat penting dalam memberikan informasi objektif. Alasannya, Bawaslu memiliki catatan pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu. Keterangan yang diberikan adalah hasil kinerja Bawaslu yang berintegritas dan netral.

Selain menyajikan keterangan tertulis, Bawaslu dituntut menyajikan dokumen pendukung keterangan tertulis baik Berita Acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, Berita Acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, Laporan hasil pengawasan, Data terkait penanganan pelanggaran dan sengketa proses serta tindaklanjutnya, Rekapitulasi data penanganan pelanggaran dan sengketa proses dan Dokumen dan/atau data lainnya terkait hasil kinerja Pengawas Pemilu yang dapat disampaikan dalam persidangan. Oleh karena itu posisi strategis Bawaslu sebagai pemberi keterangan baik lisan maupun tertulis akan menjadi penentu dalam persidangan perselisihan hasil pemilu di MK.

Keterangan yang disampaikan komprehensif, memaparkan kondisi sebenarnya secara lengkap dan utuh dari berbagai aspek, baik aspek pencegahan, aspek pengawasan, aspek penindakan

dan aspek penyelesaian sengketa proses pemilu. Disisi lain Dokumen pendukung keterangan tertulis.

Dalam sidang putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden, dalam pertimbangan hukumnya hakim MK menyatakan kewenangan menangani pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu merupakan bagian kewenangan Bawaslu. Sesuai Pasal 24c ayat 1 UUD 1945, kewenangan MK hanya mengadili PHPU, bukan pelanggaran adminitrasi yang bersifat TSM. Bawaslu pun sudah membuat aturan turunan dalam menangani dugaan pelanggaran adminitrasi TSM berupa Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ada di Bawaslu.

Selain itu, materi gugatan kubu paslon nomor urut 02 yang menganggap KPU tak menjalankan rekomendasi Bawaslu Surabaya soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak jelas, dikarenakan dalil pemohon bahwa rekomendasi untuk pemungutan suara ulang adalah dalil yang tak pernah direkomendasikan Bawaslu Surabaya. Selain itu, Hakim MK juga membantah dalil Prabowo-Sandi soal KPU tak pernah menjalankan rekomendasi Bawaslu di 22 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Namun, pertimbangan Majelis MK, Bawaslu hanya memberikan rekomendasi penundaan rekapitulasi di sejumlah KPU.

Demikian, yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sangat kental dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu dalam sidang. Putusan MK yang akan melihat fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa proses pemilu, maka menunjukkan eksistensi Bawaslu. Hal tersebut menunjukan eksistensi Bawaslu dalam mengawal pemilu baik sisi pengawasan maupun *dispute electoral*-nya.

Dalam pelaksanaan penyelesaian Perselisihan hasil pemilu (PHPU) Anggota DPR, DPD dan DPRD-pun peran Bawaslu sangat diapresiasi. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Gede Dewa Palguna memberikan apresiasi buat Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota karena telah setia memberikan keterangan di persidangan.¹ Apresiasi ini bukan tanpa sebab, keterangan lisan maupun tulisan disampaikan Bawaslu menjadi pertimbangan yang amat penting bagi majelis hakim dalam membuat putusan. Selama Bawaslu hadir bisa ikut memperlancar persidangan karena yang disampaikan sesuai data dan fakta pengawasan serta netral tidak terkait pihak manapun yang berperkara.

Bawaslu Kabupaten Sragen pun turut mendukung penyusunan keterangan tertulis dalam sidang PHPU di Mahkamah konstitusi. Terdapat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 2019 yang melibatkan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Sragen, yaitu permohonan PHPU dari Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil VI (enam) Partai Nasdem dan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil VI (enam) Partai Demokrat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen segera melaksanakan persiapan penyusunan jawaban keterangan tertulis PHPU Pileg 2019. Persiapan meliputi pelaksanaan rapat untuk melakukan bedah kasus terhadap masing-masing permohonan PHPU, pengumpulan data dan rapat koordinasi.

Bedah kasus terhadap masing-masing permohonan PHPU dilaksanakan dalam rangka mengkaji posisi dan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen dan jajaran dibawahnya dalam pelaksanaan pemungutan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bawaslu Kabupaten Sragen nantinya harus dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa-peristiwa yang

¹ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/majelis-hakim-mk-apresiasi-bawaslu-dalam-sidang-phpu-pileg>

telah didalilkan oleh Pemohon. Apakah hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen dan jajaran dibawahnya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, ataukah berbeda.

Setelah melaksanakan bedah kasus selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sragen melaksanakan koordinasi dengan Panwascam. Koordinasi dilakukan dalam rangka menggali informasi lebih mendalam terhadap peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh para pemohon, berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwascam dan jajaran dibawahnya. Bawaslu Kabupaten Sragen juga melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Wonogiri karena permohonan PHPU yang diajukan terhadap hasil DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil VI.

Berdasarkan hasil bedah kasus dan berbagai koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen, selanjutnya menyusun keterangan tertulis. Beberapa point yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen dalam keterangan tertulis adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Permohonan PHPU Pemilu 2019 dari Partai Demokrat Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pokok-pokok keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Sragen :

Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sragen dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Mei 2019. Saksi Partai Demokrat hadir a.n. Heru Hernando. Pada saat Rapat Pleno sdr. Heru Hernando tidak mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan dan ikut menandatangani berita acara DB1, baik untuk Pemilu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Berdasarkan Bukti yang ada, Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 29.229 suara, dengan rincian perolehan suara pada tiap kecamatan sebagai berikut:

1. Kec. Sambirejo: Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 5.742 suara. Saksi Partai Demokrat a.n. Agus Santoso hadir dan

- tidak mengajukan keberatan serta menandatangani Berita Acara DA1 Pemilu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
2. Kec. Gondang: Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 2.099 suara. saksi Partai Demokrat hadir tetapi tidak ikut menandatangani DA1-DPRD Provinsi;
 3. Kec. Kalijambe: Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 1.291 suara. Saksi Partai Demokrat tidak hadir pada saat rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Tungsura tingkat kecamatan pada 19 s.d. 21 April 2019;
 4. Kec. Ngrampal: Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 1.274 suara. Saksi Partai Demokrat a.n. Ricky Amanda hadir namun tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara DA1 Pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;
 5. Kec. Sambungmacan: Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 1.873 suara. Saksi Partai Demokrat a.n. Parji hadir namun tidak menandatangani Formulir Model DA1-DPRD Provinsi;
 6. Kec. Sidoarjo: Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 581 suara. Saksi Partai Demokrat a.n. Sularso hadir, tetapi tidak menandatangani Formulir DA1-DPRD Provinsi.

Bahwa terkait dalil pemohon mengenai "*pencurian dan penggelembungan hasil suara*" yang terjadi pada pemilihan umum legislatif pada 17 April 2019 untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng VI meliputi Kabupaten Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Bawaslu Kabupaten Sragen menyampaikan poin-poin penting sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara partai politik dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi pada seluruh kecamatan yang disebutkan diatas sama dengan perolehan suara

- partai politik seluruh kecamatan sebagaimana yang dibuktikan dengan Formulir DB1-DPRD Provinsi.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kab. Sragen pada saat Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sragen, saksi Partai Demokrat a.n. Heru Hernando hadir, menandatangani berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sragen. Saksi tidak menyampaikan keberatan selama proses rekapitulasi perhitungan suara (*dibuktikan dengan DB-DH*);
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sragen tidak pernah menerima laporan terkait adanya dugaan penggelembungan dan pencurian suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok Permohonan;
 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sragen berdasar instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ikut melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara DPRD Provinsi Dapil Jateng VI tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 7 Mei 2019 pukul 22.15 WIB di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saksi parpol/paslon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi, akan tetapi saksi Partai Demokrat juga tidak menyampaikan keberatan.

2. Terhadap Permohonan PHPU Pemilu 2019 dari Partai Nasdem Nomor : 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pokok-pokok keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Sragen :

- (1) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS

yang tidak mengumumkan Formulir C1, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan (PPD), PPS di wilayah Kabupaten Sragen telah mengumumkan Salinan Formulir Model C1 di Kantor Kelurahan/Desa di wilayah kerja masing-masing. Bawaslu Kabupaten Sragen tidak pernah menerima laporan terkait KPPS dan PPS yang tidak mengumumkan Formulir Model C1 di tempat yang mudah diakses. Pada saat rapat Pleno di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu terkait dengan KPPS dan PPS yang tidak mengumumkan Formulir C1 di tempat yang mudah diakses.

Terkait selisih perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 52.780 di daerah pemilihan Jawa Tengah IV. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sragen, saksi dari pihak Partai Nasdem hadir dalam rapat pleno tersebut dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Sragen, kemudian saksi dari pihak Partai Nasdem pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sragen tidak menyampaikan keberatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut (*dibuktikan dengan form DB2*). Bahwa perolehan suara partai Nasdem di Kabupaten Sragen telah sesuai berdasarkan Formulir Model DB1-DPR, yaitu 21.874.

(2) Terkait dalil Pemohon tentang adanya PPS dan KPPS yang tidak memberikan salinan Formulir C1 kepada saksi Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan (PPD/K), KPPS, dan PPS telah menyampaikan salinan C1 kepada saksi yang menyerahkan surat mandat kepada KPPS di wilayah kerja masing-masing. Bawaslu Kabupaten Sragen beserta jajarannya tidak pernah menerima laporan terkait dengan penyelenggara pemilu

yang tidak menyampaikan Formulir Model C1 pada saksi peserta pemilu dan tidak ada laporan terkait dengan belum diumumkannya Formulir Model C1 di TPS maupun di PPS.

(3) Terkait dalil Pemohon terjadinya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur dan sistematis dalam mendukung dan memenangkan calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan yang dikemukakan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Sragen terkait Bupati Sragen atas nama Kusdinar Untung Yuni Sukowati beserta jajarannya baik camat sampai dengan kepala desa. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen beserta jajarannya tidak ada temuan dan tidak menerima laporan terkait adanya keterlibatan Bupati Sragen atas nama Kusdinar Untung Yuni Sukowati beserta jajarannya baik camat sampai dengan kepala desa.

Keterangan tertulis yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Sragen juga disertai dengan bukti-bukti pendukung. Sehingga, setiap peristiwa yang didalilkan dalam keterangan tertulis, terdapat bukti dukungannya antara lain berupa Formulir, formulir ..., hasil pengawasan Keterangan tertulis yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Sragen kemudian dihimpun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan dikirimkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu dasar pertimbangan Hakim MK untuk memutuskan perkara. Selain dalam proses penyusunan Keterangan Tertulis, Bawaslu Kabupaten Sragen juga dilibatkan dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi apabila keterangan mereka dibutuhkan didalam persidangan.

Dalam sidang pembacaan putusan, Putusan Perkara PPHU Pemilu 2019 dari Partai Demokrat Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai berikut, Dalam Eksepsi, Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan Alasan

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Sedangkan untuk Putusan Nomor 188-05 13/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 dengan amar putusan Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak Dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu : Perkara nomor 188- 05- 13/PHPU.DPRDPRD/ XVII/2019 Partai Nasdem, Jawa Tengah Daerah Pilihan Jawa Tengah IV DPR RI.

Hasil putusan Perkara PPHU Pemilu 2019 dari Partai Demokrat Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Putusan Nomor 188-05 13/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 telah sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang dalam keterangan tertulis yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Sragen.

BENDERA SETENGAH JEMBATAN

KANTOR Satpol PP berjarak kurang lebih 300 meter dari kantor Bawaslu Kabupaten Sragen. Siang itu sesosok pemuda berperawakan kecil, bertubuh kurus dengan potongan rambut agak acak-acakan, menaiki sepeda motor matic berwarna biru menuju ke kantor satpol PP tersebut. Saat memasuki halaman kantor, terlihat beberapa truk berwarna hijau tua, kendaraan tersebut merupakan kendaraan khas dari Satpol PP. Bukan hanya truk, beberapa mobil pemadam kebakaran juga berbaris rapi di halaman kantor. Ini bukan sesuatu pemandangan yang aneh di Kabupaten Sragen, karena kebetulan kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran kebetulan berdampingan. Meskipun beda atap, dua institusi tersebut memilih untuk menyatukan parkir untuk mobil dinas mereka.

Setelah melewati halaman parkir untuk menaruh sepeda miliknya, pemuda tersebut kemudian bergegas memasuki gedung kantor dengan penuh dedikasi semangat menjalankan tugas. Ia kemudian mulai menaiki satu per satu anak tangga menuju lantai dua gedung tersebut.

Dengan senyum ramah, ia dengan antusias menyapa dan mengalami satu per satu orang yang ia jumpai di kantor tersebut. Pemuda tersebut terlihat sudah sangat akrab, ini dikarenakan kebetulan ibu dari si pemuda juga berdinias di kantor Satpol PP.

Maksud kedatangan pemuda ke kantor Satpol PP adalah untuk bertemu dengan salah satu pejabat yang bertugas di kantor tersebut. Tanpa lama-lama, pemuda tersebut akhirnya dapat bertemu langsung dengan Kepala Bidang Penindakan (Kabid) Satpol PP Kabupaten Sragen yang bernama Agung Suyatno. “Pagi mas Krisna, silahkan duduk”, begitu sapaan pertama kali pak Agung sesaat setelah si pemuda memasuki ruangan Kabid Penindakan. Pemuda tersebut adalah staf dari Bawaslu Kabupaten Sragen yang kebetulan ditugaskan untuk mengirimkan dan menanyakan perihal pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh pimpinan Bawaslu Sragen.

“Pagi juga pak Agung, gimana kabarnya sehat nggih?”, pemuda tersebut mencoba mencairkan suasana. Obrolan saat itu terlihat cukup akrab, karena semenjak tahapan kampanye berlangsung dalam perhelatan pemilu serentak 2019, minimal satu minggu sekali mereka bertemu untuk melakukan koordinasi, sehingga suasana akrab memang sangat terasa diantara mereka berdua. Bahkan keakraban yang terbangun selama sekian waktu terasa juga ketika Bawaslu dan Satpol PP melakukan penertiban APK di seantero wilayah Kabupaten Sragen.

Tanpa basa-basi, mas Krisna (staf Bawaslu Sragen) kemudian langsung membuka tas ransel berwarna hijau muda dan mengeluarkan amplop berwarna coklat dari dalam tas tersebut. Dengan segera dia kemudian memberikan amplop tersebut. Dengan candaan ringan pak Agung membalas pemberian amplop tersebut dengan ucapan; “Ampun repot-repot mas”. Tak mau kalah dengan banyolan pak

Agung, mas Krisna kemudian menimpali ucapan pak Agung dengan mengatakan; “Isinya bukan kertas berwarna merah dan biru kok pak, tetapi isinya dua kertas berwarna putih. Sama peris dengan minggu-minggu lalu Hehehe”. Mendengar candaan mas Krisna, secara spontan pak Agung terkekeh.

Amplop yang diberikan oleh mas Krisna kepada pak Agung berisi surat rekomendasi dari Bawaslu untuk Satpol PP yang berisi tentang pemasangan APK yang melanggar di beberapa tempat. Dalam surat tersebut juga diberikan keterangan tentang di mana tempat APK dipasang, bentuk dan jenis APK yang melanggar, jumlah secara rinci APK yang perlu ditertibkan serta dari peserta pemilu mana yang memasang APK tersebut. Berdasarkan rekomendasi inilah satpol PP diharapkan untuk segera membuat surat peringatan kepada peserta pemilu agar dengan cepat dapat menurunkan APK miliknya sendiri maksimal dalam kurun waktu 1x24 Jam. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut ternyata APK tidak diturunkan oleh masing-masing pihak yang diberikan peringatan, maka tim penertiban APK akan langsung melakukan penertiban sendiri tanpa perlu meminta izin atau memberikan surat penertiban kepada masing-masing peserta pemilu. Begitulah mekanisme penurunan APK berdasarkan Perbup 11 tahun 2019.

Setelah menerima surat rekomendasi penertiban APK dari Bawaslu Sragen, dengan sigap hari itu juga Satpol PP membuat surat peringatan dan langsung mengirimkannya kepada masing-masing peserta pemilu yang tercantum dalam surat rekomendasi. Surat peringatan itu kemudian juga dikirimkan kepada tim penertiban APK yang terdiri dari kepolisian, Dinas Perhubungan, Kesbangpolimas, Bagian Hukum Setda, Dinas Lingkungan Hidup, KPU dan Bawaslu agar bersama-sama menertibkan APK liar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selang 1 hari dari surat tersebut di kirimkan, hari berikutnya pukul 08.00 Wib kami sudah berkumpul di halaman kantor Satpol PP. Terlihat dari pihak Kepolisian, Kesbangpolimas, bagian hukum Setda Kabupaten Sragen serta Dinas Perhubungan sudah hadir terlebih dahulu. Beberapa personil dari berbagai macam institusi tersebut terlihat masih asyik mengobrol sambil menikmati segelas kopi di kantin yang berada di ruangan bawah kantor Satpol PP. Sesampainya di kantor Satpol PP, saya secara pribadi langsung menemui pak Agung untuk melakukan koordinasi giat hari ini agar dapat berjalan lancar dan sukses tanpa ekses.

Pukul 08.15 Wib, pak Agung kemudian mulai memanggil beberapa anak buahnya dan menyiapkan tim khusus untuk berkumpul di halaman guna keperluan pemantapan pembagian tugas sekaligus koordinasi akhir sebelum menuju ke TKP. Karena keterbatasan Armada dan personil, tim akan dibagi menjadi tiga kelompok. Tim pertama akan menyisir bagian wilayah timur. Tim kedua ditugasi untuk melakukan penertiban APK dengan menyisir ke arah selatan. Selanjutnya tim terakhir, atau tim ketiga mendapatkan bagian tugas untuk melakukan sweeping APK yang melanggar dengan menyisir ke arah barat. Setelah pembagian tugas masing-masing tim selesai disampaikan oleh pak Agung, beliau kemudian memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan pengarahan terkait APK-APK mana saja yang termasuk melanggar dan wajib untuk segera ditertibkan.

Koordinasi masing-masing tim dengan pembagian personil setelah dirasa cukup, kemudian kami bergegas untuk menuju ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tim pertama atau kesatu, dilengkapi dengan armada masing-masing kebetulan dipimpin oleh saya sendiri, dimana pak Agung termasuk dalam tim kami untuk memudahkan komunikasi antar pimpinan institusi terkait. Dengan menaiki truk

satpol PP berwarna hijau tua bermesin *double gardan*, pak agung beserta tim meluncur langsung ke lokasi pertama. Sedangkan saya beserta staf menaiki Avanza Veloz berwarna hitam, mobil operasional Bawaslu yang selalu kami gunakan untuk menjalankan tugas kemanapun.

Tim kedua dipimpin pak Widodo (Salah satu komisioner Bawaslu Sragen). Sebagian anggota tim menaiki mobil *double cabin* berwarna hijau tua bertuliskan Satpol PP. Sedangkan pak Dodo didampingi staf menaiki *All New Avanza* berwarna Silver. Kemudian tim ketiga dipimpin langsung oleh salah satu komisioner Bawaslu Sragen yaitu Mas Huda. Tim ketiga ini menggunakan kendaraan operasional berupa Mobil *double cabin* berwarna Putih, sedang dari pihak Bawaslu yang diwakili oleh Mas Huda dan Staf menggunakan mobil *All New Avanza* berwarna Hitam. Satu per satu tim mulai meninggalkan halaman kantor Satpol PP. Tim yang saya pimpin mulai menelusuri pusat kota Sragen. Di sepanjang jalan Sukowati, kami dengan cermat menyisir setiap sudut jalan utama kota, ini kami lakukan karena jalan ini memang tidak dibolehkan untuk dipasang APK. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan seluruh jajaran instansi terkait, tim pertama akan menyusuri wilayah barat, mulai Kecamatan Sidoarjo, Masaran, Plupuh, Kalijambe dan berakhir di Kecamatan Gemolong.

Setelah menyusuri jalan protocol, kami kemudian menuju lokasi selanjutnya yaitu Kecamatan Sidoarjo. Konsentrasi pemasangan APK di Kecamatan Sidoarjo bertempat di pertigaan Pungkruk. Pertigaan ini begitu krusial mengingat pertigaan pungkruk bisa dikatakan sebagai pintu gerbang ketika akan masuk ke pusat kota Kabupaten Sragen dari arah Solo. Bukan hanya itu, semenjak diresmikannya tol *Trans Jawa*, pertigaan pungkruk juga menjadi pintu *Exit Tol* bagi para pengguna jalan tol yang akan masuk maupun keluar dari wilayah Sragen. Sehingga pertigaan pungkruk adalah jalan utama untuk

memasuki pusat kota dimana sebagian besar pengguna jalan melewati pertigaan ini.

Karena strategisnya wilayah pertigaan ini, maka banyak peserta pemilu yang memanfaatkan tiap sudut pertigaan guna memasang APK miliknya. Beberapa sudut yang cukup strategis menjadi pusat perhatian pengguna jalan, terlihat dua baliho berukuran besar yang akhirnya kami tertibkan dalam operasi kali ini. Baliho-baliho yang kami tertibkan di pertigaan pungkruk antara lain, satu baliho berukuran 2 x 4 meter yang berisi gambar pasangan no urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan juga satu baliho berukuran 2 x 5 meter milik Caleg dari partai Gerindra atas nama Luz Mahendradatta. Selain menertibkan dua baliho berukuran cukup lumayan besar, kami juga menertibkan beberapa baliho berukuran sedang dan kecil yang pemasangannya dengan dipaku di batang pohon. Pemasangan APK dipohon apapun itu bentuknya, jelas melanggar aturan karena selain merusak pemandangan, APK yang dipaku di pohon juga dapat mengganggu kelestarian alam.

Selesai penertiban di pertigaan Pungkruk, tim kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Masaran. Sesampainya di depan balai desa Masaran, pandangan mata saya berhenti sekian detik pada baliho *semi* permanen yang rangkanya terbuat dari bambu. Baliho tersebut berukuran kurang lebih 2 x 3 meter dan dipasang di depan Balai Desa. Sesuai aturan yang berlaku, dimana Balai Desa merupakan fasilitas milik pemerintah yang tidak boleh dipakai untuk kampanye, maka kami berkeputusan untuk melakukan penertiban APK tersebut, meskipun APK tersebut belum terdata dalam surat rekomendasi.

Menyikapi keadaan tersebut, kami dengan sesegera mungkin langsung melakukan penertiban. Mobil sengaja kami parkir agak menjauh dari baliho tersebut. lalu saya keluar mobil dan menginstruksikan kepada beberapa personil tim satu agar segera

dicopot baliho yang melanggar aturan tersebut. Tak lama berselang tim kemudian turun dari truk untuk melakukan penertiban APK. Dengan sigap mas Iwan selaku petugas DLLAJR yang turut serta dalam operasi penertiban APK kali ini, kemudian mengatur pergerakan lalu lintas di sekitar tempat dipasangnya APK agar pengguna jalan tidak terganggu dan dapat melewati jalan dengan tertib tanpa mengganggu proses pelepasan APK. Mas Adi personil dari Satpol PP kemudian mengeluarkan Linggis, Catut dan *Cutter* untuk kelancaran proses pencopotan. Atas kesiapan beberapa personil tim satu, beberapa menit kemudian baliho tersebut sudah dapat dilepas untuk kemudian MMT (bahan dasar baliho) dimasukkan ke dalam Truk, sedangkan bambu penyangga baliho ditata dan disandarkan di pagar Balai Desa.

Setelah selesai melakukan penertiban di sekitar Balai Desa Masaran, perjalanan kami lanjutkan ke arah selatan. Sesampainya di pertigaan menuju pasar masaran, tim berbelok ke kanan menuju ke arah Kecamatan Plupuh. Untuk Kecamatan Plupuh tidak begitu banyak APK yang direkomendasikan untuk di tertibkan. Sehingga di sekitar Kecamatan Plupuh kami tidak terlalu lama berada di sana. Oleh sebab itu perjalanan kami lanjutkan ke arah selatan menuju Desa Pungsari yang terkenal dengan produsen penghasil kain batik khas Sragen. Produk kain batik yang berasal dari Desa Pungsari sudah merambah pasar nasional dengan keunggulan harga yang sangat terjangkau. Setelah menyisir di wilayah Desa Pungsari kami kemudian lurus ke arah Kecamatan Kalijambe.

Perjalanan kami hari itu cukup menantang, karena jalan yang kami lewati berbahan beton memiliki ukuran tidak begitu lebar, serta arus jalanan yang naik turun berbelok-belok, sehingga apabila ada mobil dari lawan arah, mobil milik kami maupun truk Satpol PP harus mengalah untuk berhenti terlebih dahulu guna mempersilahkan mobil dari lawan arah agar berjalan terlebih dahulu.

Sedangkan di kanan kiri jalanan yang kami lewati, terdapat banyak lahan yang ditanami pohon jati, singkong ataupun kacang tanah. Setelah perjalanan beberapa saat, tak terasa tim sudah sampai di Desa Bukuran Kecamatan Kalijambe. Dari Desa Bukuran apabila lurus terus sampailah kita ke perempatan menuju obyek wisata Sangiran. Di sepanjang jalan menuju obyek wisata Sangiran, di kanan kiri jalan terlihat beberapa kios milik warga yang menjual cinderamata serta benda-benda purbakala. Sesampainya di lokasi yang dituju, rombongan kami kemudian berbelok ke kiri melihat sekeliling museum Sangiran. Hal ini kami lakukan untuk memastikan kalau-kalau ada APK terpasang disana. Karena lokasi wisata merupakan tempat yang dilarang untuk dipasang APK, kami secermat mungkin menyisir setiap sudut yang termasuk dalam wilayah obyek wisata.

Hasilnya ternyata di sekitar museum tidak kami temui satupun APK. Syukurlah bahwa kondisi ini salah satu indikasi keberhasilan sosialisasi dari Bawaslu kepada peserta Pemilu dan masyarakat agar mematuhi perihal pemasangan APK. Tim kemudian berbelok menuju Kantor Kecamatan Kalijambe untuk berkoordinasi dengan Panwascam Kalijambe. Kedatangan kami ternyata sudah ditunggu oleh teman-teman Panwascam beserta teman-teman PPD. Dengan bergabungnya teman-teman dari Panwascam dan PPD, tugas kami semakin ringan dan bertambah semangat. Setelah berkoordinasi dengan tambahan bantuan tenaga Panwascam dan PPD kecamatan Kalijambe, kemudian tim bergerak ke jalan Solo-Purwodadi. Setelah tim sampai perempatan jalan besar, di pusat strategis terpasang beberapa APK. Setelah kita teliti satu persatu baliho-baliho tersebut, kami berkeputusan untuk tidak melakukan penertiban APK karena baliho-baliho yang kami jumpai di sepanjang jalan dan perempatan tersebut legal dan tidak melanggar aturan.

Selesai melakukan penertiban di sepanjang jalan Solo-Purwodadi, tim kemudian berbelok ke arah Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Di tengah perjalanan, mendadak kami memutuskan untuk berhenti di jembatan pemisah antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Jembatan tersebut ada dua, sebelah kiri jembatan lama untuk melintas dari arah Solo ke arah Purwodadi dan jembatan sebelah kanan, jembatan baru digunakan untuk pengguna jalan dari arah Purwodadi ke arah Solo. Di jembatan itulah kami mendapati pemasangan bendera Parpol di sepanjang badan jembatan. Padahal menurut Undang-Undang, pemasangan bendera Parpol harus berjarak minimal sepuluh meter dari badan jembatan. Hanya saja yang menjadi kendala, jembatan tersebut masuk dalam perbatasan dua Kabupaten (Sragen dan Karanganyar). Lokasi jembatan tersebut setengahnya milik Kabupaten Sragen dan setengahnya milik Kabupaten Karanganyar. Akhirnya setelah berunding dengan tim, petugas satpol PP hanya berani melepas yang masuk wilayah Sragen saja. Kemudian satu persatu bendera dilepas oleh tim dan menyisakan bendera di setengah jembatan sebelah selatan yang masuk wilayah Kabupaten Karanganyar. Setelah selesai bendera dihitung dan berjumlah lima puluh bendera yang terdiri dari Partai PDIP, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Setelah selesai pencopotan APK di sekitar jembatan tersebut, saya pun berkoordinasi dengan Bawaslu Karanganyar agar sesegera mungkin memerintahkan Panwascam Gondangrejo untuk mencabut bendera di jembatan yang masih tersisa.

Kisah pencopotan sebagian bendera ini menjadi cerita menarik tersendiri. Selain lokasi yang kebetulan masuk dalam wilayah teritorial dua Kabupaten, pencopotan yang terkesan tidak total karena keterbatasan wewenang ini menjadi pelajaran berharga yang patut untuk kami kenang. Bahwa lika liku penertiban APK yang kami lakukan ternyata mendapatkan banyak tantangan tersendiri yang sulit

Bendera Setengan Jembatan

untuk kami prediksi. Sehingga improvisasi penyelesaian masalah di lapangan benar-benar kami butuhkan demi terlaksananya tugas dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

INTIMIDASI TENGAH MALAM

BERAWAL dari sebuah laporan pelanggaran pemilu di salah satu desa di Kabupaten Sragen. Terlihat dari sebuah ruangan suara mobil berhenti di halaman depan kantor. Keluar satu persatu turun dari pintu mobil berwarna hitam. Terlihat sedang mengobrol satu dengan yang lain sambil menuju ke arah dalam kantor. kami menunggu dan saling bertanya –tanya satu dengan yang lain. “Ada apa bro”.. “enek tamu kae”.. “wakeh e poll yoo.” ..” yowes di tunggu wae enek kabar opoo”.. clotehan yang terdengar dari dalam ruangan staf Bawaslu Kabupaten Sragen.

Terdengar suara salam dari arah luar ruangan “Assalamuaikum” jawab saut salam dari kami dari dalam ruangan sembari mereka memasuki ruangan kantor. kami persilahkan untuk duduk di ruangan tamu di bagian depan sebelum memasuki ruangan kerja para staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen. Salah satu dari kami menanyakan “ada keperluan apa nggeh pak bu? Ada yang bias saya bantu?” . jawab mereka “ saya mau laporkan kasus intimidasi pak”.

Kemudian kami memanggil koordinator divisi penindakan beserta staff penindakan Bawaslu Kabupaten Sragen untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat dugaan adanya pelanggaran pemilu terkait intimidasi kepada masyarakat dalam hal pemilihan DPRD Kabupaten Sragen.

Setelah mengetahui adanya laporan terkait kasus pemilu kami mengarahkan untuk memasuki ruangan komisioner untuk meregistrasi laporan tersebut. Satu persatu memasuki pintu hingga delapan atau Sembilan orang memasuki ruangan komisioner. Terlihat sangat penuh sekali di dalam ruangan. Salah satu staf mencarikan kursi dari aula karna kursi yang di dalam ruangan hanya terbatas sesuai dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Sragen. Kemudian waktu itu yang bertugas untuk meregistrasi laporanmas Nur Rohim selaku staf devisi penindakan beserta koordinator divisi penindakan bapak Widodo untuk mendampingi dalam peregistrasian Laporan yang telah teregistrasi nomor: 008/LP/PL/Kab/14.30/IV/2019 di Bawaslu pada hari kamis, tanggal 25 April 2019 pukul 18.00 WIB. Pelapor berjenis kelamin perempuan berusia 49 tahun menceritakan peristiwa apa saja yang telah dialami adanya intimidasi. Ia melaporkan 4(empat) orang terduga provokator intimidasi pada waktu itu. Serta ia menyerahkan barang bukti berupa rekaman pembicaraan antara terlapor.

Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan Kajian awal pada tanggal 29 April 2019. hasil Kajian awal, diputuskan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Khususnya untuk klarifikasi kepada pihak Terlapor, Pelapor dan para saksi. Bawaslu Kabupaten Sragen memanggil para saksi untuk melakukan klarifikasi sesuai laporan untuk menghadirkan 5(lima) orang saksi dan 4 (empat) orang terlapor.

Klarifikasi di laksanakan pada hari senin tanggal 6 mei tahun 2019 pemeriksaan pihak pelapor, para saksi, dan pihak terlapor. Sesuai dengan undangan dari Bawaslu Kabupaten Sragen. Klarifikasi dalam kasus ini di bagi menjadi 2 kloter. Kloter yang pertama dilaksanakan pada pagi hari untuk klarifikasi pelapor dan para saksi. Kemudian kloter kedua di laksanakan pada sore hari khusus untuk klarifikasi pihak terlapor. Klarifikasi berlangsung ada yang berada di ruang komisioner untuk klarifikasi salah satu saksi, di ruangan korsek dan BPP juga di pakai untuk keperluan klarifikasi pada waktu itu. Bahkan di ruangan aula di gunakan tiga orang saksi dalam klarifikasi. Ya karna tidak ada ruangan khusus untuk klarifikasi sangat di sayangkan. Andaikan di fasilitasi untuk ruangan khusus klarifikasi standar nasional Indonesia. Yaa.. semoga kedepannya semakin berkembang dan lebih bisa maksimal dalam pelaksanaan pengawasan dalam pemilihan umum kedepannya.

Waktu pagi hari para saksi datang memenuhi undangan dari Bawaslu Kabupaten Sragen. Untuk mempersingkat waktu dalam proses klarifikasi komisioner beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen mengklarifikasi para saksi undangan. Saya bertugas untuk mengklarifikasi ibu Kustriani. Ia anak pertama dari bapak Darno dan ibu Supatmi yang dimana korban dari dugaan intimidasi untuk memilih salah satu calon tertentu pada pemilu 2019. Sebagai anak dari korban intimidasi tidak terima atas tindakan yang di lakukan oleh sekelompok pendukung dari salah satu calon legeslatif. Karna waktu penggrebekan ke rumah-rumah korban ibu korban sedang tertidur di kamar terkagetkan dengan suara teriakan warga dari luar dan memaksa untuk memilih salah satu calon legeslatif dari partai PDI Perjuangan. dan pada akhirnya ibu korban pingsan karna merasa gugup dan panik saat penggrebekan yang berada di rumahnya. Tepatnya Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar

22.00 WIB terlapor datang ke rumah dengan mengetok pintu, setelah pintu dibuka terlapor meminta supaya memberikan salah satu hak pilih dari keluarganya untuk memilih caleg dari PDI Perjuangan. Namun ia menolak untuk memberikan hak pilih dan keluarga sudah mempunyai pilihan sendiri. Setelah ia menolak permintaan tersebut kemudian terlapor meninggalkan rumah sambil mengucapkan kata-kata bernada ancaman “*Titenana suk.*”

Pada hari yang sama sekitar jam 23.00 WIB terlapor kembali lagi ke rumah dengan didampingi oleh Pak Suwanto, dan Galih, serta Karang Taruna sekitar 20 orang. Setelah masuk ke dalam rumah terlapor meminta kembali hak pilih dari salah satu keluarga untuk memilih caleg dari PDI Perjuangan. Atas permintaan tersebut pelapor tetap menolak dengan alasan bahwa pilihan itu bebas tidak bisa dipaksa. Mendengar jawaban tersebut terlapor menjadi marah dengan mengucapkan “*Galo deloken, nang njaba!*(menunjukkan banyak pemuda yang di luar sebagai bentuk ancaman). *Kowe nduwe anak gede bakal arep ewuh, kowe wis tak bantu, genti aku njaluk bantu kok ora gelem genti bantu*”. Pada saat itu terlapor berdiri sambil melotot kearah saya. Menurut pelapor itu merupakan ancaman. Setelah itu, tanpa pamit mereka meninggalkan rumah. Semenjak kejadian itu. Keterangan dari terlapor bahwa benar adanya mengakui atas tindakan yang telah di lakukan kepada korban intimidasi.

Pelanggaran pemilu berupa dugaan Intimidasi. merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan perundang-undangan yang ada, baik itu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu maupun terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sragen merekomendasikan terlapor ke KPU dan KASN serta ada yang di rekomendasikan ke pihak kepolisian Resort Sragen untuk di tindak lanjuti atas dugaan tindak pidana yang telah di lakukan.

Setelah sekian lama menunggu hasil dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sragen mengkonfirmasi ke KASN salah satu pelaku intimidasi telah di jatuhi hukuman penurunan pangkat kepegawaian satu tingkat bagi pelaku yang menjabat sebagai ASN. Karena melanggar ketidak netralan Aparatur Sipil Negara dalam proses pemiluhan umum tahun 2019. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 huruf f bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah berdasarkan pada asas netralitas selanjutnya sesuai pasal 4 huruf d bahwa salah satu nilai dasar ASN adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

HARI YANG MENDEBARKAN

RABU pagi itu, tanggal 17 April 2019 matahari bersinar dengan cerahnya. Ya... Hari itu adalah sejarah pertama kalinya Pemilu serentak diadakan di Indonesia yang akan menjadi puncak sukses dan tidaknya penyelenggaraan Pemilu khususnya di Kabupaten Sragen. Setelah mandi dan sarapan, bersiaplah aku menuju ke TPS dimana aku memberikan hak suaraku, sampai disana aku bertemu beberapa orang dan tetangga yang kebetulan barengan, mereka berkata bahwa jarang sekali melihatku didesa. Memang sejak menjadi pengawas pemilu di Kabupaten, aku selalu berangkat pagi dan seringnya pulang malam sehingga jarang bersosialisasi dengan tetangga. Disana aku disapa pak hansip dan petugas KPPS, setelah mengisi form pendaftaran aku duduk dalam antrian sambil menyalami yang ada disana, kebiasaan didesa memang begitu, ramah-ramah dan saling menyapa. Setelah memberikan hak suara, pada saat mau memasukkan surat suara ke 5 kotak kok aku melihat ada yang janggal, ternyata kotak suaranya belum disegel, lalu aku melihat Pengawas TPS tapi ternyata dia tidak

ada disana, kata saksi salah satu parpol bahwa Pengawas TPS sedang ke TPS nya untuk memberikan hak suaranya disana. Mungkin hal ini luput dari pengawasannya, pikirku.

Kemudian aku bertanya kepada ketua KPPS, “Mas, maaf kok ini kotak suaranya tidak disegel ya?”

“Iya ini saya cek segelnya cuma cukup untuk setelah penghitungan bu”

“Coba dihitung mas itu ada berapa segelnya?”

“Ada 10 bu”

“Ya berarti itu yang sekarang 5 dan nanti setelah penghitungan 5 mas”

“Oh iya bu, siap ini saya segel”

Begitulah Petugas KPPS pun agak bingung soal segel itu, setelah disegel ternyata kotak suara pun urutannya juga tidak sesuai, akhirnya aku minta diurutkan yang benar dari kotak Presiden dan Wakil Presiden, lalu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan yang terakhir DPRD Kabupaten.

Selain melakukan pengawasan secara langsung ke TPS-TPS, aku juga selalu stand by memantau grup atau japri di WhatsApp ataupun melalui telepon, para Panwascam selalu bertanya apabila ada hal yang kiranya mereka belum paham, jadi jangan sampai lengah tidak memantau HP, dan syukurlah walaupun tidak bertatap muka secara langsung namun semua koordinasi berjalan dengan lancar, memang ada sedikit kendala-kendala dilapangan namun secara umum semuanya berjalan dengan kondusif.

Setelah selesai dan dirasa sudah cukup melakukan pengawasan yang sekaligus juga memberikan hak suara, akhirnya aku berpindah tempat di TPS lain yang masih lingkup 1 desa. Sampai disana, kuparkir mobilku didepan rumah warga yang kebetulan banyak ibu-ibu sedang ngobrol, saat turun dari mobil ada yang menyapaku lagi,

akupun turun dan menyalami mereka satu per satu. Di TPS Dusun Dawe ini banyak warga yang akan memberikan hak suaranya secara berdesakan dan antri dibelakang yang akan mencoblos, lalu Pengawas TPS menegur untuk antri diruang tunggu. Warga tampaknya terlalu antusias memberikan hak suaranya sampai berdesakan begitu. Dalam hatiku ada rasa kepuasan tersendiri melihat hal itu, maka berhasil lah kami dalam melakukan sosialisasi selama ini, tentu saja tidak semua TPS seperti ini, banyak juga masyarakat yang menganggap Pemilu itu tidak penting karena banyaknya wakil rakyat yang korupsi, sehingga daripada mereka kehilangan uang (libur bekerja) untuk mencoblos, mereka lebih baik ke sawah atau tetap masuk kerja.

Setelah pengawasan di TPS Dukuh Dawe ini selesai dan situasi kembali kondusif, maka aku lanjutkan pengawasanku ke salah satu TPS di Desa Jambangan yang kebetulan akan ada yang siaran langsung pemungutan suara di TPS itu. Sebelum itu tentu saja aku berpamitan ke Pengawas TPS, KPPS dan beberapa warga yang masih dilokasi. Hari mulai siang dan aku berpindah ke lokasi TPS di Desa Jambangan. Sesampainya disana aku disambut beberapa warga yang mengenalku, karena memang masih lingkup kecamatanku sehingga banyak orang yang kenal. Aku sapa mereka satu persatu sama dengan TPS-TPS sebelumnya, proses shooting di TPS ini berjalan lancar, antusias pemilih juga cukup bagus, semua berjalan dengan lancar. Tak lama aku disini, lalu aku lanjutkan ke beberapa TPS yang searah dengan kantor Bawaslu Sragen, salah satunya TPS yang lokasinya didepan rumah salah satu Caleg di Kecamatan Sukodono. Situasi juga kondusif, walaupun itu termasuk TPS rawan namun semua aman terkendali. Matahari mulai merangkak naik, aku lanjutkan pengawasan ke TPS lainnya dan akhirnya aku sampai di RSUD Sragen untuk mengawasi pencoblosan oleh para pasien atau keluarga pasien, kali ini ada staf yang mendampingi karena memang RSUD ini dekat dengan kantor.

Aku disana hingga pas jam 1 siang, dan pemungutan suara hari itu selesai sudah, aku dan staf kembali ke kantor dan menunggu proses penghitungan suara dimulai.

Waktu berjalan begitu lambat, detik demi detik, menit demi menit, selesailah sudah proses pemungutan suara yang dimulai dari sekitar jam 7 pagi tadi. Tibalah saat untuk proses penghitungan surat suara ditingkat TPS. Paslon, Parpol dan juga Caleg akan segera mengetahui hasil perolehan suara di TPS ini, ya... Ini adalah TPS 05 di Desa Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Salah satu TPS yang aku dan staf sampling untuk melihat dan mengawasi proses penghitungan suara. Kami tidak ada target akan supervisi dimana, hanya menyusuri jalanan dan membiarkan semesta menuntun kami menuju beberapa TPS sekitar kantor Bawaslu Sragen yaitu di Desa Kroyo. Di TPS 05 Desa Kroyo ini warga sekitar tampak antusias mengikuti jalannya proses penghitungan yang sedang berlangsung sejak jam 1 siang. Selain warga, tentunya yang paling antusias untuk mengetahui hasilnya adalah saksi pasangan calon maupun saksi dari Parpol yang sudah datang sejak proses pemungutan suara berlangsung. Satu demi satu dibukalah kotak suara mulai dari kotak Presiden dan Wakil Presiden, kemudian kotak DPD, lalu kotak DPR RI dilanjutkan kotak DPRD Provinsi, dan yang terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu adalah pembukaan kotak dari DPRD Kabupaten. Proses penghitungan suara ini dilakukan oleh Petugas KPPS yang terdiri dari 7 orang dan diawasi oleh satu orang Pengawas TPS. Pengawas TPS adalah ujung tombak pengawasan dari jajaran Bawaslu, beban berat diberikan kepada pundak mereka agar dapat mengawasi dengan teliti dan adil tentunya. Para saksi dari Pasangan Calon dan Parpol juga dengan pengamatan yang tajam siap memberikan instruksi apabila para petugas KPPS melakukan kesalahan. Semua orang berharap bahwa proses ini akan segera selesai, jam mulai berganti dan matahari mulai tenggelam

dalam peraduannya, menandakan bahwa hari sudah menginjak malam namun proses penghitungan suara belumlah ada tanda-tanda akan usai. Kelelahan pun mulai merasuk kedalam tubuh para petugas, pengawas, saksi maupun warga yang sedari tadi ikut menyaksikan. Iya, ini adalah sejarah pertama kalinya proses pemungutan suara dengan 5 surat suara dan dilangsungkan dalam waktu yang sama, tentunya selain menguras tenaga juga menguras waktu dan pikiran dari petugas maupun pengawas. Masyarakat menuntut hasil yang cepat sedangkan petugas hanya 7 orang. Akhirnya sekitar pukul 10 malam, perlahan-lahan beberapa TPS sudah selesai, itu adalah waktu yang paling sore diantara ribuan TPS lainnya yang masih berjibaku dalam proses penghitungan suara ini, bahkan sampai subuh pun masih ada yang belum selesai. Sungguh luar biasa para penyelenggara ditingkat yang paling inti ini, mereka ada Petugas KPPS dan Pengawas TPS yang luar biasa, lelah dan kantuk pun sudah mereka abaikan demi terselesainya tugas negara yang mereka emban. Perjuangan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu serentak di Indonesia, dan sekitar pukul 7 pagi keesokan harinya semuanya telah selesai melakukan penghitungan TPS di seluruh Kabupaten Sragen. Walaupun aku hanya mengawasi dan memantau dari kantor namun juga tidak bisa tidur karena ingat perjuangan teman-teman ditingkat TPS yang sungguh luar biasa.

KANDASNYA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU KADES KREBET

BERAWAL dari temuan Sdri Betty Fitrianing Tiyastuti, S.H. (anggota Panwascam Masaran, Sragen), bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 saudara Anggun Mahardika (Kades Krebet, Kec.Masaran, Kab. Sragen) telah mengunggah video di akun Facebook pribadinya yang memuat kampanye terhadap Caleg DPRD Dapil VI Jateng saudara Hadi Santosa, ST. dari PKS.

Anggun Mahardika adalah seorang Kepala Desa di Desa Krebet Kec. Masaran Kab. Sragen. Setelah itu melihat atau mendapati unggahan atau konten video tersebut, Sdri Betty Fitrianing Tiyastuti, S.H. langsung memberitahukan dan mengkoordinasikan kepada anggota Panwscam Masaran lainnya untuk melakukan rapat pleno. Hasil dari rapat pleno menyimpulkan bahwa temuan tersebut diduga merupakan bentuk pelanggaran pidana pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyatakan bahwa *“Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat*

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”. Juncto Pasal 490 menyebutkan, “setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah”);

Berdasarkan rapat pleno tersebut, pada tanggal 25 Maret 2019 Sdri Betty Fitrianing Tiyastuti, S.H. menyampaikan kepada Bawaslu Sragen sebagai sebuah temuan. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2019, temuan tersebut dibahas di tingkat Gakkumdu untuk menentukan apakah temuan dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil. Kesimpulannya, baik Bawaslu Sragen, Polres Sragen dan Kejaksaan Negeri Sragen menyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu klarifikasi pada pihak-pihak terkait.

Klarifikasi

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Penemu Saudari Betty Fitrianing Tiyastuti S.H, diperoleh keterangan antara lain bahwa temuan tersebut bermula dari dilihat/ditemukannya tayangan video melalui unggahan media social *facebook* yang mana konten tersebut di unggah melalui akun facebook atas nama Anggun Mahardika pada 16 Maret 2019 pukul 06.31 WIB, dimana saudara Anggun Mahardika adalah seorang Kepala Desa di Desa Kreet Kec. Masaran Kab. Sragen. Bahwa dalam unggahan video tersebut, sdr. Anggun Mahardika sebagai Kepala Desa Kreet menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan berupa dana aspirasi melalui sdr. Hadi Santoso (*saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi*

Jawa Tengah Fraksi PKS sekaligus Calon Legislatif DPRD Provinsi Jateng dari Partai PKS). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Wakil Bupati Sragen atas bantuan pembangunan untuk sarana prasarana jalan di Desa Krebet, Kec. Masaran. Dalam video tersebut terdapat backsound berisi ajakan untuk memilih Caleg Hadi Santoso “PILIHANKU TETAP MAS HADI SANTOSO”. Di akhir video ditampilkan gambar/Alat Peraga Kampanye yang berisi logo PKS dan nomor urut 2, sdr. Hadi Santoso sebagai Caleg DPRD Provinsi Jateng dalam Pemilu 2019. Dalam video tersebut sdr. Anggun Mahardika menuliskan “Rabat Beton desa krebet 2018 Aspirasi bankeu provinsi mas Hadi Santoso dprd prov. Fraksi PKS melalui pak wabup Dedy Endriyatno, next bankeu prov aspirasi mas hadi dprd prov. Fraksi PKS 2019 utk HOTMIX jalan dukuh RW 05(bekon, sambirejo, balongsari 200jt) dan jl Dukuh NGROMBO RW 12 (200jt) desa krebet. Maturnuwun pak Wabup dan Mas Hadi atas aspirasinya di Desa Krebet #wisdadiorali”);

Bahwa setelah diketemukannya unggahan video tersebut kemudian penemu melakukan koordinasi dengan komisioner Panwascam Masaran lainnya untuk melakukan Rapat Pleno. Berdasarkan rapat Pleno, Komisioner Panwascam Masaran sepakat menyimpulkan bahwa unggahan video oleh sdr. Anggun Mahardika Kades Krebet, pada tanggal 16 Maret 2019 diduga telah melanggar ketentuan pada Pasal 282 Jo Pasal 490 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Subsidair Pasal 29 huruf j Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa sebagai Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Pelanggaran terhadap Pasal 282 diatur dalam Pasal 490 bahwa “setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau yang menguntungkan atau merugikan

salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak RP 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi Penemu didapat antara lain hal-hal sebagai berikut:

Saksi I Sdr.Sugiyarto, S.Sos:

- a. Saksi mengetahui adanya unggahan video oleh saudara Anggun Mahardika, Kades Kreet, setelah mendapat kiriman video tersebut oleh saudari penemu Betty Fitrianing Tiyastuti, S.H, melalui Group WA Panwascam Masaran;
- b. Saksi bersama dengan penemu dan seorang komisioner Panwascam Masaran lainnya, Heru Purnomo (ketiga-tiganya merupakan komisioner Panwascam Masaran) segera melakukan rapat pleno Panwascam Masaran untuk mengkaji ada tidaknya dugaan unsur pelanggaran dari unggahan video tersebut pada tanggal 18 Maret 2019.

Saksi II Sdr. Heru Purnomo:

- a. Saksi sebagai salah satu komisioner Panwascam kecamatan Masaran;
- b. Saksi mengetahui unggahan video tersebut setelah menerima kiriman dari saudari Betty Fitrianing Tiyastuti, S.H, melalui group WA Panwascam Masaran pada tanggal 16 Maret 2019;
- c. Saksi segera melakukan koordinasi dengan komisioner Panwascam Masaran lainnya untuk membahas masalah tersebut melalui Rapat Pleno;
- d. Saksi menyampaikan bahwa dalam rapat pleno tersebut diputuskan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh Sdr. ANGGUN MAHARDIKA selaku kepala Desa Kreet, yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu

dari Partai PKS oleh Caleg DPRD Jateng Sdr. HADI SANTOSO, ST. Dengan Nomor Urut Partai PKS No. 8 dan Nomor urut Caleg Nomor 2.

Saksi III USSISA ALA TAQWA, SH bin ISKANDAR DARUSMAN :

- a. Saksi Secara tidak sengaja melihat akun postingan akun facebook atas nama Anggun Mahardika yang mana saudara Anggun Mahardika mengupload video yang salah satu intinya saudara Anggun mengupload video pada menit terakhir terdapat gambar salah satu calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil VI dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Hadi Santoso, ST;
- b. Bahwa saksi menyampaikan, Isi dari postingan video yang diunggah saudara Anggun Mahardika menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Hadi Santoso, ST anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi PKS melalui Wakil Bupati Dedy Endriyatno untuk pembangunan jalan *Hot Mix* sebagai mana dimaksud diatas, dalam video yang diunggah pada menit terakhir terdapat nama calon Legislatif anggota DPRD Provinsi jawa Tengah Dapil VI atas nama Hadi Santoso, ST dari Partai Keadilan Sejahtera.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana, **DR. Pujiyono, S.H, M.H**, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa unggahan video yang dilakukan oleh Anggun Mahardika, Kades Desa Krebet, Kec. Masaran, Kab. Sragen, melalui akun Facebook pribadinya, telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 282 jo 490 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;

- b. Bahwa dalam konteks pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, unsur “keputusan dan/atau melakukan tindakan” tidak harus dalam lingkup wewenang-wewenang dan tugas Kepala Desa, karena kedudukan kepala Desa melekat sehingga tindakan apa saja yang dilakukan melekat kedudukannya sebagai Kepala Desa;
- c. Bahwa Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan delik materiil, meskipun demikian makna menguntungkan tidak harus menunggu hasil pemilu apakah tindakan dia (kepala desa) berpengaruh pada hasil suara, akan tetapi makna menguntungkan dalam hal ini adalah keuntungan yang berkaitan dengan persoalan kampanye (diuntungkan dalam kegiatan/tujuan dari kampanye yang dilakukan peserta pemilu), dengan menggunggah yang notabene sebagai aktivitas menyebarkan video (yang berisi kampanye) berarti memperluas jangkauan edar untuk isi video diketahui orang lain, dimana isi video adalah tentang kampanye tentunya secara logika/pandangan umum/secara umum dapat dinilai perbuatan tersebut memberikan keuntungan kepada peserta kampanye, karena kampanyenya dapat diketahui /dimengerti bahkan mungkin orang tertarik untuk memilihnya;
- d. Menurut keterangan ahli, yang dimaksud dengan “*dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah bahwa dalam konteks hukum pidana yang dimaksud dengan seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apa bila dalam diri pelaku (sikap batinnya) terdapat dua hal yaitu pengetahuan dan kehendak (*willen en wetten*) atas perbuatan

yang dilakukan. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 490 UU Pemilu, sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, harus diartikan bahwa pelaku (Kepala Desa/sebutan lainnya) dalam perbuatan membuat keputusan dan/atau tindakan didalam dirinya terdapat pengetahuan (mengetahui atas perbuatan yang dilakukan) dan menghendaki perbuatan tersebut. Penilaian tentang pengetahuan dan kehendak tidak diambil dari pengertian dan kehendak pelaku tetapi dari penilaian orang lain (masyarakat) diluar pelaku; Bahwa tindakan Anggun Mahardika mengupload video di akun Facebook pribadinya tidak bisa dimaknai sebagai tindakan pribadinya. Kedudukan sebagai kepala desa adalah tidak dibatasi oleh waktu (jam kerja) atau perbuatan administrasi tertentu yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya, akan tetapi kedudukan sebagai kepala desa adalah melekat termasuk ketika dia mengupload video tidak bisa dikatakan sebagai aktivitas pribadi. Sebagai kepala desa dia terikat larangan-larangan tertentu dalam pelaksanaan kampanye (termasuk tidak boleh bertindak segala sesuatu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Dalam UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa) kepala Desa adalah harus bersikap netral dalam pemilu, kenetralan tersebut tentunya tidak dibatasi persoalan waktu, dan hanya perbuatan yang hanya berhubungan administrasi penyelenggaraan pemerintah desa, akan tetapi secara logika juga termasuk segala tindakan lainnya. Kedudukannya sebagai kepala desa adalah melekat dalam segala tindakan yang dilakukannya baik tindakan administrasi pemerintahan desa maupun tindakan di luar itu (social kemasyarakatan), jadi perbuatan mengupload video tidak bisa

dilepaskan kedudukannya sebagai kepala desa.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Terlapor yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen, Terlapor memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Anggun Mahardika mengakui dengan sengaja telah mengupload video tersebut melalui akun *Facebook* pribadinya pada tanggal 16 Maret 2019;
- b. Bahwa Saudara Anggun Mahardika memahami, sebagai Kepala Desa harus bersikap netral dalam Pemilu;
- c. Bahwa saudara Anggun Mahardika, dengan mengunggah video itu sebagai ucapan terimakasih/ penghargaan terhadap Bapak Wakil Bupati, yang telah memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah melalui Sdr. Hadi Santoso, ST. sebagai anggota legislatif dari fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu agar masyarakat mengetahui atau melihat terkait pelaksanaan bantuan keuangan 2018 dari aspirasi Sdr. Hadi Santoso, ST fraksi PKS;
- d. Bahwa Saudara Anggun Mahardika mengetahui, pada saat mengunggah video tersebut adalah masih dalam masa kampanye;
- e. Bahwa saudara Anggun Mahardika mengetahui, unggahan video tersebut telah melanggar aturan kampanye;
- f. Bahwa saudara Anggun Mahardika mengetahui, dengan unggahan video tersebut telah menguntungkan salah satu peserta pemilu, yaitu saudara Hadi Santosa, ST., Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PKS.
- g. Saudara Anggun Mahardika mengetahui bahwa video yang diunggah berisi tentang kampanye.

Kajian Hukum

Dari hasil klarifikasi tersebut Bawaslu Kabupaten Sragen segera melakukan analisa dan kajian hukum.

- a. Bahwa pengunggahan video berkonten kampanye melalui akun Facebook pribadi dilakukan oleh Anggun Mahardika, dilahirkan di Sragen, tanggal 10 Bulan Juli Tahun 1984 (umur 34 Tahun), pekerjaan Kepala Desa Kreet, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Gemblak Rt 031 Dk. Gemblak Ds. Kreet Kec. Masaran Kab. Sragen. Berdomisili di Gemblak Rt 030 Dk. Gemblak Ds. Kreet Kec. Masaran Kab. Sragen;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyatakan bahwa *“Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”*. Juncto Pasal 490 menyebutkan, *“setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*;

Ketentuan di atas mengandung pengertian bahwa Kepala Desa, dalam masa kampanye harus bertindak netral.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan temuan dengan nomor 08/TM/PL/Kab/14.30/III/2019 yang disampaikan oleh saudari Betty Fitrianing Tiyastuti, S.H. merupakan tindak pidana pemilu. Oleh sebab itu berdasarkan

hasil kajian ini Bawaslu Kabupaten Sragen merekomendasikan kepada Rapat Pembahasan ke dua untuk menyatakan temuan *a-quo* adalah suatu pelanggaran dan merupakan Tindak Pidana pemilu sehingga bisa dilanjutkan ke proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen karena telah memenuhi unsur-unsur yang disangkakan.

Pembahasan II Gakkumdu

Pada tanggal 12 April 2019, menindaklanjuti hasil kajian hukum Bawaslu Kabupaten Sragen diadakanlah Rapat Pembahasan II bersama Gakkumdu untuk menentukan apakah masalah tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disangkakan dan bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Pendapat Pengawas Bawaslu Kabupaten Sragen

Menurut pengawas pemilu temuan dengan nomor registrasi : 008/TM/PL/Kab/14.30/III/2019 tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Kepala Desa Kreet, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Juncto Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta telah memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Dengan demikian kami berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diteruskan ke proses penyidikan di Kepolisian Resor Sragen.

Pendapat Kepolisian Resor Sragen

Menurut penyidik Kepolisian Resor Sragen berpendapat :

1. Menurut pasal 63 ayat (2) KUHP dan Pasal 103 KUHP jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur

- pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya khusus yang diterapkan.
2. Menurut pakar hukum bahwa hukum positif Indonesia *lex specialis* sederajat dengan *Generalis*.
 - Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus;
 - Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan ketentuan *lex generalis*;
 - Ketentuan ketentuan *lek specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (resim) yang sama dengan *lek generalis*.
 3. Bahwa gelar perkara dalam forum gelar gakkumdu ini jika salah satu dari unsur gakkumdu ini tidak sependapat maka perkara ini seharusnya jangan dipaksakan untuk dilanjutkan ke penyidikan.

Pendapat Kejaksaan Negeri Sragen

Bahwa menurut pandangan Jaksa Penuntut Umum terkait Temuan dengan Nomor registrasi 008/TM/PL/Kab/14.30/III/2019,

- a) Berdasarkan alat bukti yang ada terutama keterangan ahli Dr. PUJIYONO, SH., M.H, kami berpendapat unsur *keputusan dan/ atau tindakan* belum terpenuhi. Karena didalam UU Pemilu tidak dijelaskan mengenai pengertian unsur pasal Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga karena terlapor merupakan seorang Kepala Desa maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang kami jadikan acuan. Bahwa didalam UU Desa Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, oleh karena itu seluruh Keputusan dan/atau Tindakan Kepala Desa Mengacu pada UU Administrasi Pemerintahan, dimana dalam

Pasal 1 angka 7 “*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*” dan angka 8 “*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”. Dari ketentuan perundang-undangan di atas maka keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan harus dalam lingkup tata kelola/penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi unsur Pasal 490 UU Pemilu, sedangkan berdasarkan alat bukti yang ada tindakan terlapor *mengunggah video didalam account pribadi Facebook ANGGUN MAHARDIKA* merupakan keputusan dan/atau tindakan pribadi ANGGUN MAHARDIKA bukan dalam rangka pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban selaku Kepala Desa (sebagaimana dalam Pasal 26 UU Desa).

- b) Bahwa terkait dengan unsur menguntungkan/merugikan bagi kami dari alat bukti yang ada belum dapat terpenuhi, karena didalam video tersebut memuat jasa/peranan dari calon anggota Legislatif HADI SANTOSA yang diduga berisi konten kampanye. Sehingga apabila ahli berpendapat bahwa Pasal 490 merupakan delik materiil maka harus dibuktikan keuntungan/kerugian apa yang diperoleh peserta pemilu baik itu HADI SANTOSA maupun peserta pemilu lain, dalam hal ini karena mereka merupakan Calon Anggota Legislatif, maka keuntungan/kerugian yang diperoleh yaitu Suara/atau dukungan/pilihan dari pemilih untuk kedepannya memilih Anggota Legislatif tersebut.

Dalam alat bukti yang ada, belum terlihat keuntungan/kerugian apa yang didapatkan HADI SANTOSA maupun peserta pemilu lain dalam bentuk Suara/atau dukungan/pilihan dari pemilih sebelum video ditayangkan dan setelah video ditayangkan dalam account pribadi Facebook ANGGUN MAHARDIKA.

Sehingga dari unsur pasal diatas yang belum terpenuhi maka Jaksa GAKKUMDU Kejari Sragen berpendapat/berkesimpulan laporan tersebut *Tidak Dapat ditingkatkan ke Tahap Penyidikan*.

Kesimpulan dan Rekomendasi

- A. Kesimpulan : Terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut dengan nomor registrasi nomor : 008/TM/PL/Kab/14.30/III/2019, maka terhadap permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bersama bahwa temuan sebagaimana dimaksud tidak dapat diteruskan ke Penyidik Kepolisian Resor Sragen karena tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Jo Pasal 490 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- B. Rekomendasi : Terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut dengan nomor registrasi nomor: 008/TM/PL/Kab/14.30/III/2019 maka dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan.

KETANGGUHAN PTPS DALAM PENGAWASAN

MARLIA Gendis seorang ibu rumah tangga, seorang yang percaya diri dan bertanggungjawab. Dirinya dipenuhi jiwa yang selalu bersemangat dan membuat orang bahagia ketika di dekatnya. Seorang ibu rumah tangga yang tidak hanya berdiam diri sekedar mengurus anak suami dan rumah tangga, tetapi dia ingin menjadi ibu rumah tangga yang produktif, yang bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Haus dengan ilmu dan pengalaman baru, membuatnya selalu bersemangat untuk mencoba tantanga-tantangan baru.

Proses Pendaftaran Pengawas TPS

Pagi itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah dan mengantarkan anaknya ke sekolah, dia menghadiri pertemuan ibu-ibu PKK di Desa Saren. Saat menghadiri pertemuan tersebut, tiba-tiba dari samping ada yang menepuk pundaknya, Marlia membalikkan badan dengan ekspresi kaget, “Heh, ada apa ndah?,” Indah mringis dan berkata “Ada lowongan pengawas TPS di desa kita. Lumayan yang dibutuhkan 14

pengawas.” “Wah, lumayan ya, coba daftar yok ndah” sahut Marlia, dengan sambil berfikir sebelumnya dia tidak pernah ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Tanpa berpikir panjang, setelah acara PKK selesai, Marlia dan Indah ke balai desa untuk melihat pengumuman lengkap dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Pengawas TPS. Sesampainya disana, mereka menuju papan pengumuman desa, mereka bertemu Bapak Ngadiman yang kebetulan Sekretaris Desa Kalijambe. Mereka bertanya siapa yang menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) desa Saren, dari hasil itu mereka memperoleh informasi bahwa Panwaslu Desa Saren ialah Bapak Dimas. Dengan gesitnya mereka menemui Pak Dimas, dan langsung bertanya detail persyaratannya. Pak Dimas merupakan seorang yang ramah, beliau menjelaskan setiap detail persyaratan yang harus dipersiapkan, serta sedikit menjelaskan tentang bagaimana itu pengawasan pemilu. Tak terasa, hari mulai sore, informasi yang mereka butuhkan sudah mereka dapati.

Selang dua hari, mereka kembali menemui Pak Dimas untuk menyerahkan berkas persyaratan untuk mendaftar sebagai petugas pengawas TPS. Pak Dimas mengecek satu persatu berkas mereka. Setelah semua lengkap, Pak Dimas menyerahkan surat pernyataan bermaterai yang harus mereka isi. “Nduk, iki berkas tak tompo. Mugo-mugo lolos yo, koe ndang mulai sinau soal pengawasan pemilu (Nak, berkasnya saya terima, semoga lolos ya. Kamu mulai belajar soal pengawasan pemilu)” “Nggih pak (Ya pak)” Jawab Indah dan Marlia serentak.

Selang tiga hari berkas diterima, Marlia mendapat kabar dari Pak Dimas, bahwa besok pada hari selasa 4 Maret 2019 untuk melakukan wawancara dengan salah satu Panitia Pengawas Kecamatan (PKK) Kalijambe. Pak Dimas mengarahkan agar mereka mempelajari Undang-Undang Pemilu khususnya regulasi mengenai Pengawasan pemilu.

Hari itu tiba Marlia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, hasil dari dia belajar regulasi mengenai pemilu dan hasil dari belajarnya dari pak dimas. “Marlia Gendis” sesorang memanggil namanya menandakan giliran dia untuk di wawancara. Dengan pakaian hitam putih, dia berjalan sedikit gemeteran. Sampai diruangan sudah ada dua orang yang menunggunya yang siap mewawancara, dilihat dari papan nama yang dikenakan namanya pak Kamto dan Pak Kasiman. Sambil menyapa dengan senyum manis dengan sedikit menundukkan punggungnya, Pak Kamto langsung mempersilahkan Marlia untuk duduk. Marlia disuruh memperkenalkan namanya, dengan tegas Marlia memeperkenalkan dirinya. Pak Kasiman tampak bersemangat mendengarkan Marlia. Pertanyaan awal yang diajukan oleh mereka ialah mengenai data diri Marlia, terkait status dan pekerjaan yang sedang dijalani. “Apa tujuan kamu mendaftar sebagai pengawas TPS?”, tanya pak Kasiman. “ Saya ingin berkontribusi dalam pemilu 2019 ini, saya memiliki jiwa jujur dan amanah saya yakin saya bisa turut serta dalam mensukseskan pemilu tahun ini, dengan begitu pengetahuan dan wawasan khususnya terkait kePemiluan akan bertambah” Jawab Marlia. Kemudian pak Kamto memberikan pertanyaan, apakah yang Marlia ketahui mengenai pengawas TPS? Marlia menjawab bahwasanya pengawas TPS ialah seseorang yang memperoleh mandat dari pengawas TPS tingkat atasnya, yang bertugas mengawasi jalannya proses pemungutan suara. Apakah pemungutan sudah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Pak Kamto bertanya lagi, ketika terjadi pelanggaran pemilu di TPS, bagaimana peran pengawas TPS? Pengawas TPS bisa menegur seseorang dianggap melakukan pelanggaran, Jawab Marlia. Pak Kamto tersenyum, kemudia bertanya “Semalam belajar banyak ya mbak?” “Hehe, alhamdulillah pak”. Pak Kamto mempersilahkan Pak Kasiman untuk memberikan pertanyaan.

Pak Kasiman dengan sedikit garang menjelaskan bahwasanya jadi pengawas itu tidak mudah, pengawas TPS harus jeli dalam pengawasan dan harus berani ketika terjadi pelanggaran pemilu, tidak peduli apakah itu orang yang memiliki jabatan ataupun sahabat sanak kerabat terdekat, jadi pengawas harus berani menindak ketika terjadi pelanggaran. Apakah Marlia siap dengan hal seperti itu? Tanpa menjawab panjang, Marlia menjawab, “Iya Pak saya siap.” Pak Kamto dan Pak Kasiman mengangguk-angguk kepalanya. Sesi wawancara kala itu selesai, Marlia dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan.

Pelantikan Pengawas TPS dan Persiapan Pemungutan Suara

Hari pengumuman itu tiba, Pak Dimas melalui pesan whatsapp memberi kabar bahwa Marlia Gendis lolos dan untuk pelantikan akan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2019 diaula kecamatan Kalijambe dengan mengenakan pakaian hitam putih. “Alhamdulillah” ucap Marlia dengan penuh syukur. Dia tampak sangat bahagia, karena ini pengalaman pertama Marlia turut serta dalam pemilihan umum.

Pagi itu, Marlia menghadiri pelantikan PTPS sekaligus mengikuti bimbingan Teknis. Para pengawas TPS dilantik oleh Panitia Pengawas Kecamatan Kalijambe. Setelah dilantik para peserta yang hadir diberi arahan bagaimana tugas dan wewenang PTPS pada saat pemilihan umum nanti. Diantaranya pengawas TPS memiliki tugas mengawasi proses persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, pengawas TPS juga mengawasi persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara, serta mengawasi pergerakan suara dari TPS menuju PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Desa. Pengawas juga memiliki kewenangan untuk menyatakan keberatan apabila dalam proses pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu kewajiban pengawas TPS ialah, mencatat dan melaporkan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Desa. Selain itu para pengawas TPS

juga diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang, dan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran Pemilu yang sering terjadi.

Pengawas TPS dalam pemilu 2019 nanti juga diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu). Aplikasi Siwaslu adalah sebuah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Pada tingkat TPS nantinya, TPS diwajibkan mengisi setiap kejadian yang terjadi pada proses persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada aplikasi siwaslu..

Hari mulai sore, materi demi materi sudah selesai di sampaikan oleh para narasumber yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan Kalijambe dan sedikit arahan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen. Dalam paparan terakhir narasumber, PTPS juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam ikut serta dalam pengawasan pemilu, jadi para PTPS juga diwajibkan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga harus ikut andil dalam pengawasan pemilu.

H-7 sebelum hari pemungutan suara, para pengawas TPS diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan KPPS sebagai bentuk perkenalan diri. Marlia gendis yang ditugaskan untuk mengawasi TPS 11, menghubungi ketua KPPS TPS 11 yaitu Pak Romlan. Marlia Gendis datang kerumah Pak Romlan, menanyakan terkait berapa jumlah undangan (Form C6) dan berapa yang sudah terdistribusi dan berapa yang belum terdistribusi. Hari itu berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa form C6 ada yang belum terdistribusikan, tetapi Pak Ramlan sudah memberi kepastian bahwasanya 3 hari sebelum pencoblosan semua surat undangan sudah terdistribusi kepada para pemilih.

Memasuki hari tenang yaitu H-3 sebelum pencoblosan, Pengawas TPS melakukan pengawasan apakah masih ada yang melakukan

kegiatan kampanye di hari tenang. Atas Koordinasi Pak Dimas, semua Pengawas TPS Desa Saren dikumpulkan dibalai desa pukul 08.30, kemudian secara serentak mereka diarahkan bahwasanya masih banyak Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang ditempat umum, padahal APK di hari tenang harusnya sudah tidak ada. Pak Dimas tidak begitu lama memberikan pengarahan, karenanya mereka langsung bergerak dari arah barat ke timur. Dalam melakukan penertiban tersebut, masih banyak ditemukan APK berupa baliho, spanduk, umbul-umbul, bendera masih banyak terpasang. Mereka serentak menertibkan APK tersebut. Panas terik mereka lalui, lelah yang semestinya mereka rasakan tidak begitu dirasakan karena diselingi sedikit guyonan-guyonan yang cukup membuat mereka lupa akan panas serta letihnya dalam penertibkan APK.

H-1 pemungutan surat suara, Marlia Gendis sudah banyak disibukkan dengan setiap aktivitas persiapan pemungutan surat suara. Sore harinya, Marlia Gendis melakukan pengawasan TPS, terkait tata letak dari tempat duduk para KPPS, bilik pencoblosan, dan Kotak surat suara. Hingga malam harinya, Marlia Gendis ikut mengawasi dalam pendistribusian surat suara dari Balai Desa menuju TPS. Sesampainya di TPS, Marlia langsung melakukan pengecekan apakah kotak suara masih tersegel atau tidak. Malam semakin larut, selesai memastikan semuanya dan memastikan sudah ada 2 linmas yang menjaga TPS, Marlia kembali kerumah untuk beristirahat sebelum besok kembali melakukan pengawasan puncak acara pemungutan suara.

Hari Pemungutan suara

Pagi itu, mengenakan pakaian hitam putih Marlia Gendis menuju TPS mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di TPS jam 06.20 WIB, Marlia sudah ditunggu para KPPS. Semuanya berkumpul ditengah-tengah ruangan, untuk melakukan rapat pembukaan pemungutan

suara. Waktu menunjukkan pukul 07.00, rapat pembukaan pemungutan suara dimulai. Para petugas KPPS diambil sumpah dan janji. Selesai, kotak suara yang masih tersegel dibuka oleh ketua KPPS. Ketua KPPS mengeluarkan surat suara yang masih dalam amplop tersegel, form berita acara dan sertifikat, tinta, dan alat coblos, dan alat lainnya. Setelah semua alat yang dibutuhkan tersedia, para petugas KPPS dan Marlia menempati posisi tugas masing-masing.

Tak langsung menuju tempat duduknya, Marlia menghampiri petugas KPPS untuk memeriksa Salinan DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, dan menanyakan apakah sudah terpasang atau sudah diumumkan di depan pintu masuk TPS belum. Marlia kemudian memeriksa kehadiran para saksi beserta surat mandat yang mereka bawa.

Jam 07.30 pemilih sudah mulai berdatangan, dengan menyerahkan surat undangan, kemudian antri, mereka dipanggil satu persatu sesuai urutan kedatangan. KPPS 2 memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih. Pemilih menuju bilik, setelah selesai mencoblos mereka memasukkan surat suara sesuai jenis surat suara. Kemudian memasukkan jari telunjuk pada tinta, pemilih dipersilahkan meninggalkan TPS. Sampai pada tahapan itu Marlia mulai mengisi aplikasi Siwaslu. Namun ketika dia baru mencoba membuka aplikasi, dia sudah kesulitan untuk login (masuk), ketika sudah berhasil login untuk mengisi tahapan selanjutnya aplikasi tidak bisa diakses. Berulang kali mencoba Marlia tetap tidak bisa. Kemudian Marlia menghubungi Pak Dimas, melaporkan kesulitannya. Demi kelancaran pengawasan, dari pada hanya terfokus pada aplikasi yang nantinya malah mengganggu pengawasan pada TPS, Pak Dimas menyarankan agar Siwaslu diabaikan terlebih dahulu, dan menunggu informasi lebih lanjut dari atasan mengenai Siwaslu yang tidak bisa diakses tersebut.

Waktu terus berjalan, jam menunjukkan pukul 10.45 WIB, Marlia iseng-iseng mendekati meja KPPS 1, 2 dan 3. Membuka surat suara yang sudah tersedia, mengecek satu persatu. Tak disangka, dia melihat suara yang sudah siap rusak, ada bolong tengah ditengah lipatan surat suara. “Pak, ini surat suaranya bolong” Ucap Marlia Gendis, “Wh, iya to mbak?” Kemudian Marlia Gendis menyuruh KPPS 1,2 dan 3 untuk mengecek semua surat suara. Sebanyak 209 surat suara yang masih tersedia, 128 diantaranya rusak. Kemudian ketua KPPS menghubungi PPS Desa Saren melaporkan hal yang terjadi. PPS menuju lokasi, dan melihat surat suara. Melalui grup whatsapp, seluruh ketua KPPS di semua TPS Desa Saren dihimbau untuk mengecek sisa suara yang belum terpakai, dan benar banyak ditemukan surat suara yang bolong. Ketua PPS dengan sigap langsung menghubungi PPK untuk segera mendistribusikan surat suara, karena sudah banyak pemilih yang mengantri untuk memakai hak suaranya, sedang surat suara yang tersedia sudah habis, seluruh pemilih yang sudah mengantri disuruh untuk pulang terdahulu dan kembali lagi pukul 12.00 WIB, karena dari PPS memperkirakan surat suara tiba ke TPS maksimal pukul 12.00 WIB.

Marlia Gendis, para KPPS, dan para saksi menunggu surat suara, sembari mempersiapkan form-form yang harus disiapkan dan menyicil menulis hal-hal dasar yang bisa dilakukan, seperti nama kabupaten kecamatan desa dan TPS. Adzan dhuhur berkumandang, waktu menunjukkan pukul 11.45 WIB surat suara juga belum terdistribusi. Marlia berinisiatif untuk sholat dhuhur terlebih dahulu, selesainya Marlia Gendis makan siang bekal yang sudah disiapkannya sedari pagi dari rumah.

Tak berapa lama setelah dia makan siang, surat suara yang ditunggu tiba. Semua para KPPS mengecek surat suara yang tiba, dan Marlia hanya mengawasi dan sesekali ikut memeriksa. Pemilih mulai

berdatangan, teknis pemungutan suara berjalan dengan lancar dan aman, sampai waktu menunjukkan pukul 15.30 WIB, TPS ditutup.

Semua mulai mempersiapkan perlengkapan guna penghitungan suara, ketua KPPS bertugas membuka surat suara untuk ditunjukkan kepada para saksi, pemilih yang hadir, serta pada pengawas TPS. Marlia mengawasi di depan Ketua KPPS, ketua KPPS membuka surat suara “Sahh? Sahhh” Terdengar saling sahut antara ketua KPPS dengan para saksi serta para hadirin. Proses penghitungan suara berjalan sangat lama, karena ada 5 jenis surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedang surat suara yang digunakan ialah 329 surat suara, jadi ada sebanyak 1645 surat suara yang harus dihitung. Proses penghitungan surat suara pada TPS 11 selesai pukul 22.05 WIB. Setelah semua surat suara terhitung, kemudian mereka harus menyalin hasil dari C1 plano ke salinan C1 berhologram dan C1 salinan yang nantinya akan diserahkan kepada para saksi, dan pengawas TPS. Ada sebanyak 16 Partai, 14 saksi dari Partai Politik yang hadir. Jadi mereka membuat sekitar 70 salinan C1 untuk 5 jenis surat suara untuk diserahkan kepada para saksi, dan 5 untuk 5 jenis surat suara diserahkan kepada pengawas TPS. Seluruh tenaga para petugas KPPS dikerahkan, proses penyalinan sampai pukul 23.58 WIB. Salinan C1 selesai dibuat, para saksi dan Marlia mendapatkan salinan C1 yang sudah ditanda tangani seluruh anggota KPPS. Waktu menunjukkan pukul 00.20 WIB, surat suara rusak, surat suara sah, dan surat suara yang tidak terpakai di masukkan amplop masing-masing dan disegel kemudian dimasukkan pada kotak suara beserta C1 Plano, C1 hologram, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara disegel. Waktu menunjukkan pukul 00.45 WIB, para petugas KPPS dan Marlia sebagai pengawas TPS 11 menuju Bali Desa Saren untuk menyerahkan kotak suara. Tampak di balai Desa

dengan semua wajah tampak sangat lelah, mereka semua diburu waktu untuk menyelesaikan proses pemungutan dan penghitungan suara selesai hari itu. Dari pagi hingga malam mereka tidak berhenti bekerja, mereka hanya beristirahat untuk sholat dan makan. Kotak suara diserahkan kepada PPS Desa Saren, semua menghela nafas panjang. “Alhamdulillah, selesai” Ucap Marlia kepada para anggota KPPS dengan senyuman lebar. Pemungutan suara pemilu beserta rangkaianannya selesai, pukul 01.30 WIB mereka pulang kerumah masing-masing.

Pemilu berjalan lancar, Marlia sebagai pengawas TPS bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sesampainya dirumah, dia membersihkan badan dan beristirahat, masih saja berfikir tentang kejadian dan tugas yang dia lalui sebagai pengawas TPS. Rasa lega rasa bahagia memenuhi perasaanya, semakin bertambahnya wawasan pengetahuan tentang Pemilu membuatnya semakin bersemangat lagi untuk selalu turut serta dalam mensukseskan pemilihan pemimpin-pemimpin baik tingkat daerah ataupun tingkat pusat.

PEMILIH MILENIAL DALAM PUSARAN PENGAWASAN

PERISTIWA demokrasi terakhir masih sangat membekas di ingatan kita. Begitupun dengan Tama (18 Tahun) yang pada saat itu ia masih tergolong *Newbie* dalam ajang Pemilihan Umum Serentak. Umurnya secara legal cukup dikatakan dewasa untuk mempertanggungjawabkan pilihannya. Namun terlintas dibenaknya apakah pilihannya kali ini telah benar dan sesuai dengan hati nuraninya? Kebiasaan mengikuti pilihan Orang Tua, nyatanya malah menjadi jurang bagi seorang anak untuk tidak menyuarakan pendapatnya atau pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Namun berbekal informasi tiap pasangan Calon Pemimpin, Tama bertekad memilih sesuai dengan apa kata hatinya.

Hal yang baru pertama kali dilakukan oleh Tama ini, membuatnya mengevaluasi diri. Apakah pilihannya ini sudah tepat dalam andil menentukan nasib rakyat. Pemikiran remajanya yang kala itu mulai beranjak dewasa tak lain bersumber dari Kegiatan Rapat Koordinasi Dengan Pelajar Se-Kabupaten Sragen yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen yang Ia ikuti sebulan sebelum Pelaksanaan Pemilu

Serentak Tahun 2019. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjalankan fungsi Pengawasan Secara Partisi patif. Selain untuk menambah luas wawasan terkait penyelenggaraan Pemilu, Tama meinginkan pesta demokrasi tahun ini yang berjalan baik, bersih, dan jujur.

Pemilu Serentak Pertama Bagi Tama dan Indonesia

Sebenarnya saya sudah tidak asing dengan pelaksanaan Pemilu sendiri. Terlebih pemilihan Ketua OSIS di sekolah saya juga menerapkan sistem yang sama seperti Pemilu yang sebenarnya. Merasa sebagai generasi penerus bangsa, tentu Saya tidak ingin salah pilih lalu acuh dengan tahap selanjutnya. Saya tentu lebih memilih mengikuti perkembangan pelaksanaan Pemilihan Pemilu, mulai dari tahap pencoblosan, penghitungan, rekapitulasi, hingga proses sengketa Pemilu sampai pada tahap pengumuman calon terpilih. Saya pun menyempatkan untuk melihat sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi melalui media sosial. Menurut saya begitulah seharusnya cara Generasi Millennial mengawal jalannya Pemilu.

Dengan sosialisasi yang dipaparkan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen, saya dan teman-teman saya sebagai pemilih pemula jadi bisa memiliki gambaran tentang pelaksanaan Pemilu Serentak yang sangat-sangat baru di telinga saya. Terlebih pemilu tahun ini salah satunya memilih Pemimpin yang nantinya akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Sebetulnya bukan kali pertama saya memilih, toh sebelumnya saya telah mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Namun pemilu kali ini betul sangat membingungkan bagi saya karena terdapat 5 (lima) surat suara yang berbeda dalam satu kali waktu pencoblosan.

Kampanye melalui media sosial oleh para calon politisi sendiri memang sudah gencar dilakukan sejak Tahun 2014. Hingga saat

ini cara kampanye tersebut dirasa ampuh untuk menuai perhatian publik. Mayoritas pengguna media sosial adalah *Gen Melenial* yang umurnya tak jauh beda dengan saya, sehingga sangat perlu edukasi yang benar bagaimana menjadikan Pelajar dan Mahasiswa bijak dalam menggunakan media sosial terlebih dalam menyerap informasi yang belum tentu kebenarannya atau *Hoax*.

Dalam menjalankan fungsi Pengawasan Pemilu sendiri, terdapat dua hal yang menjadi strategi dalam menjalankan pengawasan, *Pertama* dalam hal melakukan pencegahan pada setiap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran, *Kedua* dalam hal melakukan upaya penindakan pada setiap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilu. Disinilah peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat tidak hanya mengacu pada persentase kehadiran saat hari pencoblosan saja, tetapi mengarah pada pengawalan proses awal pemilihan. Sinergi dibangun diantara pengawas pemilu dengan para *stakeholder* (tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, mahasiswa, tokoh pemuda, dan pemilih pemula). Lalu bagaimana sebenarnya pengawasan partisipatif tersebut dilaksanakan oleh kaum pemuda yang terdiri dari Pelajar, Mahasiswa yang termasuk didalamnya terdapat Pemilih Pemula? Setidaknya kali ini saya ingin mendorong agar teman-teman semua untuk dapat menjadi informan awal bagi pengawas pemilu.

Problematika Pemilih Pemula

Sejumlah kendala dan problem pun tak lepas dari para pemilih pemula. Hal tersebut diantaranya, dalam kasus pemilih pemula yang pada 17 April 2019 berumur 17 tahun dan ingin mengikuti Pemilu masih

banyak yang belum melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP, alias belum memiliki e-KTP. Padahal syarat perekaman, penerbitan, dan pemberian e-KTP baru bisa dilakukan pas di hari ketika penduduk tersebut berusia 17 tahun. Dalam Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu diatur mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Syaratnya, harus menunjukkan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) dan salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KPU.

Selain problem administratif diatas, problem lainnya di antaranya *pertama*, pemilih pemula ini rawan dipolitisasi dan dijadikan komoditas politik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas kontestan Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg. *Kedua*, pemilih pemula rawan didekati, dipersuasi, dipengaruhi, dimobilisasi, dan sebagainya untuk bersedia mengikuti kampanye yang dilaksanakan. Padahal sebelum ini, para kontestan Pemilu tersebut tidak jelas kepeduliannya terhadap pemilih pemula. *Ketiga*, pemilih pemula masih banyak mengidap penyakit labilitas dan emosionalitas. Dalam kontek Pemilu, mereka berada dalam pusaran antara antusiasme politik dengan apatisme politik. Pada satu sisi sangat bersemangat dan ingin mengetahui seputar Pemilu, khususnya melalui media sosial. Namun, belum tentu antusiasisme tersebut simetris dengan realitas perilaku politiknya. Bahkan tidak sedikit kalangan pemilih pemula, termasuk mahasiswa, lebih memilih tidak menyalurkan hak pilihnya alias Golput. Dengan kata lain antusiasisme politik kalangan muda, khususnya pemilih pemula di politik lebih merefleksikan suatu fenomena romantisme politik atau *sensate democracy*. *Keempat*,

pemilih pemula sering menjadi sasaran empuk politik transaksional, atau politik uang. Politik uang dalam konteks pemilih pemula bisa berangkat atas inisiatif dari partai politik, tim kampanye, dan para calo politik (*political broker*). Tetapi, bisa juga berasal dari inisiatif pemilih pemula itu sendiri. Jangan lupa, di antara pemilih pemula juga sudah mengenal politik uang serta sumber-sumber dari politik uang tersebut. Hanya saja politik uang di kalangan pemilih pemula cenderung hanya dalam jumlah terbatas, recehan atau eceran. Bukan dalam jumlah besar, glosiran, partaian, atau kardusan. *Kelima*, pemilih pemula belum berpengalaman dalam mengikuti kegiatan Pemilu, khususnya pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kegiatan ini gampang-gampang susah. Terlebih pada Pemilu Serentak 2019 kemarin di mana surat suara (*ballot paper*) yang harus ‘dicoblos’ oleh pemilih cukup banyak, yakni: (1) untuk Capres dan Cawapres, (2) anggota DPR, (3) anggota DPD, (4) anggota DPRD Provinsi dan (5) untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota (di Jakarta tidak ada DPRD Kabupaten/Kota). Bukan tidak mungkin, pemilih pemula tidak mengetahui sah dan tidak sahnya pencoblosan surat suara.

Yang Muda Yang Berkarya

Terlepas dari banyak problematika pemilih pemula, Pelajar /Mahasiswa lainnya tetaplah anak yang harus dibimbing untuk siap terjun ke dalam pusaran pengawasan Pemilu. Pemuda seumuran Tama adalah sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengawal era digital ini. Mengutip perkataan Bung Karno tentang begitu pentingnya peran pemuda: “Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. Di tangan para pemuda yang melek teknologi dan telah dibekali pendidikan dan pelatihan tentang Pemilu, akan menjadikan peleton tangguh dalam mensukseskan pengawasan Pemilu. Sehingga visi

terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas di era digital dapat tercapai dengan optimal.

Pemuda seperti halnya Tama, memiliki berbagai karakteristik khas yang akan memberikan kekuatan super dalam membantu Bawaslu melaksanakan tugas berat pengawasan Pemilu. *Pertama*, pemuda memiliki sikap kritis, pemuda yang berada pada proses pematangan berpikir akan selalu mempertanyakan hal-hal yang dialami dan ditemui. Sikap kritis ini akan sangat membantu dalam deteksi dini berbagai bentuk pelanggaran Pemilu. Kroscek aturan perundangan dengan kejadian nyata di lapangan membutuhkan sikap kritis ini. *Kedua*, semangat yang membara. Pemuda tentu memiliki kondisi tubuh yang bugar dan sehat, sehingga berimplikasi terhadap semangat dan etos kerja yang tinggi. Semangat ini yang akan menjadi modal dasar untuk mampu bersinergi dengan Bawaslu dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilu, sehingga tugas-tugas Bawaslu akan terlaksana dengan baik. *Ketiga*, idealis dan pemberani. Pemuda terkenal sebagai sosok pemberani, tidak kenal takut dengan siapapun sepanjang dalam koridor yang dibenarkan. Para pemuda tidak segan untuk mengajukan protes terhadap hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan seharusnya. Karakteristik ini sangat dibutuhkan Bawaslu yang akan sering bersinggungan dengan gesekan dan pertentangan di masyarakat ketika proses pelaksanaan Pemilu. *Keempat*, kecenderungan berkelompok. Dalam rangka penguatan idealitas dan rasa persatuan, pemuda sering berkelompok, berkomunitas, atau berorganisasi sebagai bentuk aktualisasi diri. Dari kelompok tersebut diagendakan berbagai kegiatan untuk menunjukkan eksistensi kelompoknya. Bagi Bawaslu poin ini sangat penting dalam rangka menciptakan media patner seperti untuk deklarasi Pemilu damai, tolak dan lawan politik uang, politisasi agama, dan lainnya. *Kelima*, melek teknologi. Sebagai

generasi muda tentu sangat akrab dengan teknologi. Mereka lahir pada kurun waktu masa emas perkembangan teknologi. Sehingga sangat berguna bagi Bawaslu untuk mengkampanyekan Pemilu yang damai dan bermartabat melalui media daring. Juga berfungsi sebagai pelurus berita-berita hoaks dan sampah yang berserakan di dunia maya. Dan yang terpenting sebagai kanal penyedia informasi yang valid berkenaan proses pelaksanaan Pemilu. Kelima karakteristik di atas hanya sebagian kecil dari karakteristik yang dimiliki oleh para pemuda. Sehingga para pemuda seumuran Tama perlu dilibatkan dan diberikan tempat yang proporsional dalam rangka mewujudkan peran strategis pemuda dalam pengawasan Pemilu. Harapannya terjadi distribusi yang seimbang antara generasi muda dan tua, pergelutan ide dan gagasan juga bervariasi dalam memunculkan langkah solutif setiap permasalahan Pemilu.

Kalau boleh jujur, saya sendiri sejak pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 bulan April lalu, saya merasa tertarik dengan Pelaksanaan Pemilu terlebih dalam hal pengawasannya. Ada banyak cara untuk andil dalam pengawasan Pemilu. Pembentukan Relawan Pengawas Pemilu misalnya, yang direkrut oleh jajaran pengawas Pemilu atau mendaftarkan diri secara aktif dengan memenuhi syarat dan ketentuan. Metode Pengawasan Pemilu lain yang saya rasa bisa diikuti Pelajar atau mahasiswa yang termasuk didalamnya terdapat Pemilih Pemula. *Pertama*, kita bisa mendownload Gowaslu (Pengawasan berbasis IT) yang merupakan sistem pengawasan Pemilu/Pilkada berbasis aplikasi yang dinamakan "GOWASLU". Tujuan dari GOWASLU itu sendiri diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat menghubungkan antara pelapor dan penerima laporan secara real time, mensistematisir, mengatur data laporan secara nasional, mempercepat tindak lanjut dan sebagai alat kontrol Bawaslu. *Kedua*, kita bisa mengikuti Pojok Pengawasan sebagai wadah interaksi

masyarakat pemilih dalam berdiskusi dan menjadi ini titik temu masyarakat pemilih dengan Bawaslu. Sehingga bisa mendekatkan Bawaslu dengan semua pihak-pihak yang melakukan pengawasan pemilu. Disinilah para Pemilih Pemula dapat kritis menanyakan hal yang belum ia ketahui seputar Pemilu dan Pengawasannya. *Ketiga*, bagi kita yang menyenangi kegiatan Pramuka, kita bisa mengikuti kegiatan Satuan Karya Adhyasta Pemilu yang merupakan Satuan Karya (SAKA) dalam pramuka yang khusus bekecimpung dalam Pengawasan Pemilu beranggotakan Pramuka Indonesia. Pelajar yang masuk kategori Pra Pemilih dan Pemilih Pemula dapat menambah wawasannya di bidang pengawasan Pemilu. *Terakhir*, ikut andil dalam Gerakan Pengawasan Partisipatif Pemilu secara sukarela tanpa adanya paksaan apapun demi mewujudkan Pemilu yang Demokratis. Saya pun berharap penyelenggaraan Pemilu kedepannya lebih banyak sosialisasi dan simulasi dari Bawaslu dan KPU kepada generasi muda seperti saya. Karena meleak Politik sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan oleh Generasi Millenial. Jadi sudah saatnya yang muda tidak acuh pada politik negeri kita, toh saya yakin kedepannya kalangan saya dan teman-teman semua yang menjadi Penerus Bangsa. Ya.. semoga.

KEGELISAHAN PENGAWAS PEMILU DI MALAM "MIDODARENI" PENCOBLOSAN

PEMUNGUTAN suara merupakan waktu yang ditunggu oleh warga negara Indonesia saat pemilu. Banyak cerita dan celotehan yang keluar di masyarakat. Namun pengawas pemilu selaku penyelenggara tak luput dari pantauan masyarakat. Tidak hanya mengawasi penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya, namun juga mengawasi segala sesuatu yang berlangsung selama tahapan pemilu di tahun 2019. Sebelum pemungutan suara berlangsung, ada masa tenang selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 14 - 16 April Tahun 2019. Masa tenang tersebut seharusnya masyarakat benar-benar merasa aman, tenang dengan suasana yang sudah siap untuk melakukan pemungutan suara, namun tidak dengan pengawas pemilu.

Bawaslu menghimbau, selama masa tenang masyarakat juga tenang dan memanfaatkan waktu untuk menentukan pilihannya sebelum dilakukan pencoblosan pada Rabu tanggal 17 April 2019. Selain Bawaslu, KPU akan tetap bekerja untuk memberikan sosialisasi pemilu kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu (17/4/2019).

Dalam masa tenang tersebut peserta pemilu dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Apabila peserta pemilu tetap melakukan kampanye maka dijatuhkan sanksi sebagaimana disebut dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 278 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk : tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 523 ayat (2) *“setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat juta rupiah)”*.

Selain larangan untuk melakukan kampanye dengan metode-metode secara langsung, kampanye di media sosial juga dilarang. Larangan tersebut telah dijelaskan dalam UU dan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Apabila masih melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, kegiatan tersebut melanggar Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan ketentuan pidana. Dalam pasal tersebut dijelaskan *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*

Pengawas pemilu di masa tenang, justru menjadi gelisah karena rawan adanya politik uang (*money politik*). Malam midodareni menjadi malam yang syarat akan pelanggaran. Banyak kejadian yang ditemukan oleh pengawas pemilu dalam pengawasan hari tenang tersebut. Dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen terkait adanya kotak suara yang hilang pada saat malam midodareni coblosan pemilu tahun 2019. Kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Kalijambe. Berawal dari pengawasan pada sore hari, logistik kotak suara telah berada di masing-masing TPS. Saat mulai malam ada laporan ke komisioner Bawaslu Kabupaten Sragen bahwa ada kejadian kotak suara hilang di Kecamatan Kalijambe. Adanya kabar tersebut sontak membuat jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Sragen menjadi bingung dan mencari tahu lokasi kejadian. Pengawas pemilu datang dengan kepolisian dari Kalijambe menuju lokasi TPS yang dinyatakan hilang kotak suaranya. Setelah diklarifikasi, ternyata kotak suara tersebut disembunyikan di kamar (*sentong*). Setelah kejadian tersebut dilakukan pengawasan melekat.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS yang dinyatakan rawan. Dikhawatirkan kecurangan seperti dilakukannya pembukaan kotak suara sebelum waktu pemungutan suara, adanya pencoblosan surat suara atau perusakan surat suara pada malam midodareni dll.

Selain di Kecamatan Kalijambe, Bawaslu dan jajarannya melakukan patroli bersama dengan aparat kepolisian sampai dini hari untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Salah Patroli dilakukan di wilayah Kabupaten Sragen oleh Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I (Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen), AKP Harno, S.H.(Kasat Reskrim Polres Sragen), IPDA Suparno S.H.(KBO Sat Reskrim Polres Sragen), Nur Rohim dan Angga (staf Bawaslu Kabupaten Sragen) di wilayah kecamatan Ngrampal. Dwi Budhi dan tim dalam kegiatan patroli pada

Kegelisahan Pengawas Pemilu Di Malam "Midodadareni" Pencoblosan tanggal 16 April 2019 (malam) telah melakukan beberapa masukan dan arahan terhadap petugas KPPS. Masukan tersebut terkait minimnya penerangan dilokasi TPS, menutup rapat tembok yang berada di belakang bilik suara, adanya fasilitas untuk pemilih disabilitas, dll.

Ditempat lain, tepatnya di Kecamatan Tangen, Khoirul Huda, SE. (Komisioner Bawaslu Kabupaten Sragen), Adi dan Brian (Staf Bawaslu Kabupaten Sragen) dalam kegiatan pengawasan di malam sebelum pemungutan suara juga memberikan masukan di lokasi TPS di Daerah Kecamatan Tangen. Beliau menemukan adanya lokasi TPS yang dibelakang bilik suara terdapat jendela yang kacanya tembus dari belakang. Sehingga apabila ada pemilih yang melakukan pencoblosan dapat dilihat dari arah belakang (dibalik kaca jendela). Dengan adanya lokasi demikian Khoirul Huda memberikan masukan/saran untuk menutup kaca jendela dengan kain atau papan, supaya pemilih bisa memilih berdasarkan asas *luber (langsung, bebas dan rahasia)*. Selain itu Khoirul Huda juga melihat adanya penomoran pada bilik suara. Secara langsung Khoirul Huda memberikan masukan untuk mengganti nomor tersebut dengan huruf. Karena dengan adanya nomor/angka, dikhawatirkan ada masyarakat/tim sukses/peserta pemilu yang menduga penyelenggara pemilu tidak netral. Secara langsung, petugas KPPS langsung mengganti nomor tersebut dengan angka.

Memastikan tidak adanya Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye di masa tenang menjadi perhatian khusus yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

WANITA TANGGUH DARI TANON

HIRUK Pikuk pesta demokrasi pada 17 April tahun 2019 yaitu Pemilihan Umum secara serentak memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota memang telah usai. Namun dibalik suksesnya Pemilu 2019 terdapat cerita perjuangan agar Pemilu berjalan lancar yang tidak diketahui banyak orang.

Pengalaman ini dialami oleh perempuan bernama Nita Safitri yang bergabung menjadi pengawas tempat pemungutan suara atau sering disebut dengan PTPS di desa Kalikobok, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Nita panggilan akrabnya bergabung menjadi PTPS bukan karena honor yang diterimanya, melainkan panggilan hati untuk turut mensukseskan Pemilu 2019 agar berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai peraturan yang berlaku, tetapi pengalaman itu harus dia bayar dengan sangat mahal. Nita harus kehilangan janin berusia sekitar dua bulan dalam kandungannya akibat keguguran saat bertugas saat mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019.

16 April 2019 Distribusi Logistik

Pagi itu Nita yang masih sibuk mengurus pekerjaan rumah, mendengar suara notifikasi yang tak lain dari ponsel pribadinya, dia pun bergegas membuka ponselnya dan membaca isi pesan *broadcast* Whatsapnya yang berisi intruksi untuk mengawasi proses kedatangan logistik di TPS. Tak perlu menunggu lama untuk bersiap-siap, Nita bergegas menuju TPS 7 Desa Kalikobok tempatnya bertugas. Sesampainya di TPS, Nita kemudian menyapa petugas yang berada di TPS sembari menanyakan kepada petugas pemilu yang lain mengenai logistik yang masih dalam perjalanan. Nita yang saat itu sedang hamil muda, ia tetap bersemangat berjaga di TPS untuk menunggu kedatangan logistik guna kesiapan pelaksanaan pemungutan suara esok harinya. Tak terasa pagi menjadi siang, mobil pickup yang mengangkut logistik Pemilu 2019 akhirnya tiba di TPS 7 Desa Kalikobok, kemudian para petugas KPPS memindahkan logistik Pemilu dari mobil pickup ke TPS dengan semangat. Nita yang menjadi pengawas TPS mengawasi proses pemindahan logistik dari mobil pickup ke TPS, tak hanya mengawasi nita memastikan bahwa kotak suara masih tersegel, jumlah kotak suara dan perlengkapan lainnya tersedia serta sesuai dengan yang dibutuhkan. Proses pemindahan logistik pemilu yang akan digunakan esok hari telah selesai, hari sudah sore, nita kemudian pulang ke rumah untuk mempersiapkan makan malam suami tercinta dan anaknya. setelah semua pekerjaan rumah selesai Nita segera beristirahat sembari mengelus-elus perutnya berharap saat pemungutan dan penghitungan suara esok hari berjalan lancar dan janin yang dikandungnya kuat.

17 April 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Hari yang dinanti akhirnya tiba, Rabu pagi 17 April 2019 adalah hari pemungutan suara Pemilu 2019. Setelah sholat Subuh Nita

melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik yaitu mempersiapkan sarapan untuk suami dan anaknya, kemudian membersihkan rumah. Setelah semua pekerjaan rumah selesai nita mempersiapkan diri untuk berangkat menuju TPS tempatnya bertugas, sebelum berangkat suami nita berpesan agar tidak terlalu capek saat bertugas dan apabila benar-benar sudah tidak kuat untuk ijin pulang dikarenakan Nita masih hamil muda serta untuk menjaga kandungannya tetap sehat dan kuat. Sejak Pukul 06.30 Nita sudah berada di TPS 7 Kalikobok untuk memastikan saksi yang hadir memiliki mandat dan hanya satu orang yang berada di TPS, mengikuti pembukaan dan pengambilan sumpah janji Pengawas KPPS, menyaksikan pembukaan kotak suara guna menghitung jenis dan jumlah logistik yang ada di dalam serta mencatatnya. Setelah itu nita menempatkan diri untuk mengawasi jalannya pemungutan suara sambil menunggu warga sekitar untuk *nyoblos*. Sebagai pengawas TPS, Nita mempunyai tugas mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. Sembari mempersiapkan semua hal yang mendukung tugasnya, beberapa kali ada warga yang berlalu-lalang dekat TPS sambil menyapa Nita, sesekali ia balas dengan senyuman dan percakapan kecil. Pagi hari TPS masih sepi dari pemilih, Sambil mengelus perutnya yang belum terlalu membesar, Nita mengamati sekitar TPS sambil mengawasi kalau-kalau ada kejadian yang perlu dicatat. Nita mengingat apa yang disampaikan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Sragen dalam Bimbingan Teknis PTPS mengenai kewenangannya sebagai Pengawas TPS, dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemilu, pengawas TPS berwenang menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/ atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan

suara, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengingat pula kewajiban yang harus ia laksanakan sebagai PTPS untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan (Panwascam) melalui PPD dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwascam dan PPD.

Matahari berangsur naik dan hari semakin cerah, warga sekitar TPS 7 Kalikobok mulai berdatangan untuk menyumbangkan hak pilih-nya dalam Pemilu 2019. Sampai pada proses pemungutan suara, Nita masih bertugas seperti biasa hingga proses pemungutan suara berakhir. Meskipun proses pemungutan suara telah berakhir, proses tahapan Pemilu di TPS belum usai, tahapan selanjutnya memasuki penghitungan suara. Penghitungan suara di mulai dari penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian penghitungan suara pemilihan DPR RI, penghitungan suara pemilihan DPRD Provinsi, dan yang terakhir penghitungan suara pemilihan DPRD Kab/Kota. Nita terus mengawasi proses penghitungan dan memastikan suara yang dihitung adalah suara yang benar-benar sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyaknya suara pemilihan yang dihitung membuat lama proses penghitungan, matahari semakin menghilang dari cakrawala dan hari mulai menjadi malam, hawa dingin mulai terasa dikulit, semua petugas mulai lelah termasuk Nita yang sedang hamil muda. Namun tanggung jawab sebagai petugas TPS yang sudah melekat pada dirinya membuat nita selalu berusaha kuat dan mengabaikan rasa lelahnya. Proses penghitungan kotak suara sudah memasuki penghitungan suara pemilihan DPRD Provinsi, hari yang sudah semakin larut malam membuat nita yang sedang hamil muda semakin kelelahan, nita yang saat itu sudah merasa kelelahan mulai

merasakan mulas dan kontraksi kencang pada perutnya, dia kemudian ijin kepada petugas lain untuk ke kamar mandi. Saat di kamar mandi Nita melihat sudah terjadi pendarahan. Nita berusaha tidak panik, dia kemudian kembali meminta ijin kepada petugas lainnya untuk pulang sebentar. Sesampainya di rumah Nita tidak langsung bersitirahat, tetapi dia memakai pembalut dan bergegas kembali ke TPS karena Nita merasa Tanggung Jawabnya sebagai petugas Pengawas TPS belum usai. Nita yang memilih kembali mengawasi penghitungan suara di TPS semakin lama semakin merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya, fisiknya benar-benar sudah tidak sanggup untuk menahannya, dia menghubungi suaminya melalui ponsel untuk segera mengantarkan ke bidan desa terdekat, selanjutnya dia menghubungi Panitia Pengawas Pemilu Desa (PPD) dengan menceritakan kondisi yang dialaminya dan meminta ijin tidak dapat melanjutkan pengawasan di TPS.

18 April 2019 Keguguran

Setelah malam Nita dari bidan desa terdekat, Nita diijinkan pulang untuk istirahat dirumah dengan harapan perut Nita akan membaik. Malam pun berlalu, akan tetapi rasa sakit di perut Nita tak kunjung mereda. Akhirnya Nita kembali mendatangi bidan desa untuk memastikan keadaan janin dalam kandungannya. Setelah beberapa saat menunggu antrian, Nita masuk ke ruang pemeriksaan, kemudian bidan memeriksa keadaan Nita mulai dari tensi darah, detak jantung janin dan mengecek perdarahan masih keluar atau tidak serta mengecek apakah masih terjadi kontraksi perut. Setelah bidan selesai mengecek semuanya, bidan langsung merujuk Nita ke RSUD Dr. Soerarno Gemolong untuk bisa diperiksa lebih detail dan juga agar bisa dilakukan USG untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan serta memastikan tindakan yang harus dilakukan pada kondisi Nita tersebut. Langsung Nita beserta suami dan juga Bidan Desa yang ikut

mendampingi Nita agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama perjalanan bergegas ke Rumah Sakit. Selama di perjalanan Nita terus mengeluhkan perutnya yang semakin terasa mulas dan kontraksi kencang sambil sesekali Nita mengusap air matanya. Suami dan Bidan desa terus menguatkan Nita dan menenangkannya. Sesampainya di RSUD Dr. Soeratno Gemolong Nita turun di depan Ruang UGD. Kemudian Bidan berbicara di bagian pendaftaran tentang keperluannya merujuk pasien ke rumah sakit untuk bertemu Dokter Kandungan. Namun ternyata Dokter kandungan di RSUD Dr. Soeratno Gemolong sedang tidak ada di tempat karena sedang berada di luar kota. Tanpa pikir panjang Bidan Desa langsung menyarankan Nita dan suaminya untuk menuju RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Dalam perjalanan yang cukup memakan waktu dari Gemolong ke Sragen tersebut, lagi-lagi Nita merasakan mulas dan kontraksi kencang pada perutnya, sementara itu suami Nita terus berusaha mengemudi secepat mungkin agar segera sampai di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Sambil terus menenangkan Nita, Bidan Desa pun mengelus-elus perut Nita berharap rasa mulas dan kontraksi kencang yang dirasakan Nita dapat mereda. Saat sampai di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nita dan Bidan Desa langsung turun di depan Ruang Ponek RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Nita yang sudah tidak kuat berjalan pun dinaikkan ke atas ranjang pasien untuk di dorong memasuki Ruang Ponek dan langsung ke Ruang Khusus untuk diperiksa keadaannya terutama keadaan janin dalam perutnya. Tidak lama setelah Bidan Rumah Sakit dan Perawat membawa Nita ke ruang khusus pemeriksaan di dalam Ruang Ponek, Dokter Kandungan pun datang dan langsung memeriksa keadaan Nita. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup lengkap pada Nita, yang tidak disangka-sangka oleh Nita dan suaminya yaitu Dokter mengatakan bahwa setelah di cek detak jantung janin dalam perut Nita, ternyata detak

jantung janin sudah tidak terdeteksi. Tidak berhenti sampai disitu, Dokter terus menerus mengulang pengecekannya terhadap detak jantung bayi untuk memastikan keadaan janin yang sebenarnya. Namun hal yang ditakutkan dan tidak diinginkanpun terjadi, dokter menyatakan bahwa Nita mengalami keguguran (abortus) atas janin yang dikandungnya. Nita dan suami yang mendengar hal itupun kaget seperti tersambar petir dan tidak menyangka mereka harus kehilangan calon bayinya. Nita terus-menerus menangis seakan belum bisa menerima apa yang telah terjadi pada dirinya dan juga pada calon bayinya. Sementara itu sang suami suami yang juga sedih karena kehilangan calon anaknya berusaha kuat dan tegar sembari menenangkan Nita yang masih menangis. Dokter yang masih berada di dalam ruangan pun mengatakan bahwa Nita harus dirawat inap guna dilakukan observasi untuk tindakan yang akan dilakukan untuk mengeluarkan janinnya perlukah dilakukan kuretase atau cukup meminum obat untuk membersihkan kandungannya. Akhirnya Nita pun masuk ruang rawat inap.

20 April 2019 Kuretase

Setelah satu hari berada dalam ruangan rawat inap RSUD Sragen, hari itu tanggal 20 April 2019 pagi hari Dokter mendatangi kamar inap Nita untuk memeriksa keadaan Nita. Setelah dilakukan observasi dan mengecek keadaan Nita Dokterpun mengambil tindakan untuk Kuret (Kuretase) untuk membersihkan kandungannya. Hari itu juga langsung dilakukan tindakan kuretase pada Nita. Proses kuretase pun berjalan lancar dan tidak memakan waktu lama. Dokter keluar dari ruangan Kuretase dan menemui suami Nita, Dokter menjelaskan bahwa kurtase berjalan lancar dan kondisi Nita cukup setabil. Dokter berpesan kepada suami nita untuk tetap tegar dan ikhlas serta terus memberikan semangat kepada Nita. Tak lama kemudian, Nita

diantar perawat kembali ke kamar inapnya untuk menunggu reaksi dari bius hilang dan juga memulihkan keadaannya pasca kuretase. setelah Nita dianggap sehat dan kuat, Nita diizinkan untuk pulang ke rumah. Meskipun Nita harus sedih kehilangan janinnya, namun nita bersyukur dan lega karena proses jalannya Pemilu di Kabupaten Sragen terutama di TPS 7 Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon berlangsung tertib, aman dan tidak ditemukan kecurangan. Nita berharap untuk Pemilu serentak yang akan datang proses pelaksanaan pemungutan tidak dilakukan dalam satu hari langsung memilih 5 dan perolehannya langsung dihitung hari itu juga sampai selesai, karena proses seperti itu menyebabkan setiap petugas Pemilu harus begadang dan kelelahan. Sebaiknya proses pencoblosan dan penghitungan dapat dilakukan secara bertahap sehingga kejadian seperti yang nita alami tidak terulang ulang kembali kepada petugas Pemilu kedepan. Karena tidak bisa dipungkiri walaupun Pemilu bisa dilaksanakan secara serentak dan lancar, Pemilu tahun 2019 hanya akan meninggalkan sejarah kelam, bahwasannya banyak Pengawas TPS dan KPPS yang mengalami kecelakaan kerja. Untuk itu kedepannya, langkah tegas seperti pemberian asuransi bagi Pengawas Pemilu ditingkat Kecamatan kebawah bisa diambil oleh Bawaslu sebagai upaya antisipasi agar tidak ada lagi Nita-Nita lain.

EXIT TOL : ETALASE BEREKSPRESI PESERTA PEMILU

KEBERADAAN Tol Transjawa belakangan ini berdampak besar pada kehidupan kita, terkhusus keberadaan *Exit Tol* (Pintu Keluar Tol) di daerah Pungkruk Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen setelah peresmian dibukanya jalur Tol Transjawa koridor Solo – Ngawi beberapa waktu yang lalu. *Exit Tol* pungkruk sangat memberikan dampak langsung pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan tentu saja kehidupan Politik bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sragen. Diantara dampaknya yang terasa langsung tentu saja berkaitan dengan mobilasi masyarakat Sragen yang akan lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan ke daerah lain.

Ada hal yang menarik Dampak politik dari keberadaan *exit tol* di wilayah Sragen yang ingin kami ceritakan dalam kisah kali ini. Semenjak di bukanya *Exit Tol* Pungkruk, awalnya tidak ada hal yang berbeda, kecuali hanya dari segi infrastruktur jalan yang terlihat lebih besar dan mewah. Kehidupan masyarakat sekitarpun juga cenderung cukup stabil, tenang, damai dan tidak ada perbedaan yang signifikan

dengan sebelum adanya *Exit Tol*. Bahkan semenjak Tahapan Kampanye pemilu serentak tahun 2019 dimulai, juga tidak dirasakan adanya perubahan-perubahan tertentu yang mempengaruhi karakteristik proses politik di wilayah Sragen pada umumnya.

Namun semenjak awal Desember tahun 2018, ada hal menarik yang kemudian menjadikan iklim politik di wilayah Sragen nampak lebih berbeda dari hari-hari sebelumnya. Hal ini bermula dengan adanya siasat kampanye oleh salah satu peserta pemilu yang berasal dari partai politik baru, yang kemudian memiliki inisiatif untuk mulai memasang bendera berukuran kecil di tiang pendek tingginya sekitar 1 Meteran di sekitaran *Exit Tol* Pungkruk. Setelah beberapa hari berlalu, ketika Bawaslu Kabupaten Sragen bersama jajaran Satpol PP mengadakan penertiban APK (Alat Peraga Kampanye), bendera-bendera yang terpasang di sekitaran *Exit Tol* Pungkruk tersebut ternyata masih dibiarkan terpasang oleh tim penertiban APK, Sehingga bendera-bendera tersebut masih terlihat terpasang di lokasi semula.

Akibat dari masih terpasangnya bendera-bendera tersebut, kemudian selang beberapa hari munculah bendera-bendera dari Partai lain yang dipasang agak lebih tinggi, Tinggi dari bendera pertama yang terpasang di area sekitaran *Exit Tol* Pungkruk. Bendera-bendera partai tersebut tingginya kurang lebih sekitar 2 Meter dengan ukuran yang agak lebih besar. Hari-hari berikutnya ternyata jumlah APK yang terpasang bukan hanya dalam bentuk bendera saja, beberapa peserta pemilu bahkan nekat memasang beberapa baliho dengan ukuran yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 x 2 meter. Selang beberapa hari dan setelah penertiban APK di kesempatan berikutnya, bendera dan baliho tersebut masih tetap kokoh berdiri karena lagi-lagi Tim penertiban APK membiarkan terpasang.

Dengan Tim penertiban APK membiarkan bendera-bendera dan Baliho di sekitar wilayah *Exit Tol* Pungkruk tersebut masih terpasang,

Maka di hari-hari berikutnya semakin menjamur lagi kemunculan bendera dan baliho dari masing-masing peserta pemilu. Satu per satu bendera dari peserta pemilu terlihat saling berkompetisi dari segi jumlah dan juga besar kecilnya bentuk baliho dan bendera. Antara parpol yang satu dengan Parpol yang lain berlomba-lomba memasang bendera semakin banyak, semakin Tinggi dan semakin besar ukurannya. Bahkan ada bendera salah satu peserta pemilu yang tingginya diperkirakan mencapai 8 Meter. Ada Juga peserta pemilu yang memasang bendera dengan lebar mencapai 4 x 3 Meter. Walhasil, baliho berbagai ukuran dari beberapa Parpol serta Paslon pun menghiasi tiap sudut *Exit Tol* Pungkruk. Ketika para pengendara keluar dari pintu Tol pungkruk, maka mereka akan disuguhi pemandangan semrawut hasil kreasi dari peserta pemilu yang memasang bendera warna-warni yang menjadi identitas mereka masing-masing. Baliho dengan ukuran kecil hingga ukuran yang cukup besar kesemuanya komplit terpampang di kanan kiri jalan membuat mata pengguna jalan semakin penuh sesak dengan pemandangan politis tersebut. Bisa dipastikan, setiap kali ada tamu dari wilayah luar Sragen pasti akan memberikan komentar pertama kali, “Aku di Sambut Bendera dan APK yang warna-warni, Tinggi-tinggi dan besar-besar”.

Fenomena lautan bendera dan baliho di *Exit Tol* Pungkruk ini kemudian menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Sragen. Sehingga ketika diadakan rapat dengan Forkopimda dan *stakeholder*, Bawaslu Kabupaten Sragen mendapatkan masukan untuk segera melakukan penertiban bendera serta baliho yang ada di lokasi *Exit Tol*. Dikhawatirkan bila bendera dan baliho tersebut tidak segera ditertibkan akan sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Apalagi mengingat cuaca di musim penghujan pada waktu itu sangat berpotensi membuat baliho-baliho dan bendera yang dipasang alakadarnya dapat rubuh dan menimpa para pengguna jalan.

Bahkan suatu hari ada warga yang berinisiatif datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sragen untuk melaporkan kegelisahan beliau akan dampak dari terpasangnya bendera-bendera dan Baliho-baliho di *Exit Tol*. Warga tersebut meminta agar segera dilakukan tindakan tegas pencopotan baliho dan bendera karena selain merusak pemandangan alasan keamanan pengguna jalan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Laporan tersebut kami terima dengan senang hati, sebab ini bagian dari apresiasi warga terhadap proses pemilu yang mengindikasikan tingkat keterlibatan serta kepedulian warga ada peningkatan yang lumayan signifikan. Namun atas dasar undang-undang yang berlaku, pelapor kemudian kami berikan keterangan tentang aturan-aturan perihal pemasangan APK. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sragen tidak berhak melakukan pencopotan APK, selama pemasangan APK tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana Bawaslu tetap nekat melakukan pencopotan paksa APK, padahal APK tersebut tidak menyalahi aturan pemasangan, maka tentu Bawaslu akan dituntut secara hukum oleh pihak terkait, yaitu pemilik APK. Misalnya ketika ukuran dan tinggi bendera peserta pemilu tidak menyalahi aturan, karena di aturan mengatakan kalau tingginya tidak boleh tinggi dari pohon (kebetulan di *Exit Tol* tidak ada pohon), serta tempat pemasangan tidak menyalahi aturan dan sudah sesuai dengan mekanisme Pemasangan APK, maka Bawaslu tidak bisa berbuat apapun kecuali memberikan arahan kepada peserta pemilu agar selalu mematuhi tata tertib aturan yang berlaku. Karena di *Exit Tol* merupakan tempat yang tidak di larang untuk di pasang Bendera dan Baliho, jadi pemasangan APK dan Bendera sudah sah secara hukum.

Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Sragen memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang menanyakan tentang pemasangan baliho dan bendera secara umum kepada masyarakat luas, bahwa terkait

pemasangan baliho dan bendera, kewajiban dari peserta Pemilu hanya mengirimkan surat pemberitahuan ke KPU serta di tembuskan kepada Bawaslu, tanpa menunggu diperbolehkan atau tidaknya di lokasi tersebut di pasang APK. Harusnya KPU ketika menerima surat pemberitahuan, KPU dengan sigap melakukan tindak lanjut laporan dengan menginventarisir rencana tempat-tempat mana saja yang digunakan untuk pemasangan APK, untuk selanjutnya mengirimkan surat balasan kepada para peserta pemilu terkait boleh tidaknya tempat-tempat tersebut dipasang APK. Bila hal ini tidak diindahkan secara serius, ditakutkan tempat yang akan dipasang APK apabila ternyata sudah dipakai peserta Pemilu yang lain justru akan terjadi ketegangan emosional antar peserta pemilu. Contoh lain misalnya, apabila APK dipasang dekat dengan lembaga pendidikan, gedung pemerintah, APK yang dipasang jumlahnya lebih dari 5 baliho dan 10 spanduk dalam satu Desa, tentu ini adalah bentuk pembiaran terhadap pelanggaran kampanye. Padahal yang terjadi di lapangan, peserta pemilu hanya mengirimkan surat pemberitahuan dan hanya di tembuskan ke Bawaslu dan dianggap sudah sah oleh KPU tanpa ada pencermatan lokasi pemasangan, jumlah maupun volume besaran APK.

Dari rentetan alur peristiwa serta penyikapan tindak lanjut berkaitan dengan fenomena pemasangan APK tersebut, maka kami tidak punya wewenang secara hukum yang berlaku untuk melakukan penertiban APK di wilayah *Exit Tol* Pungkruk. Bahkan ketika dilakukan rapat gabungan bersama Tim Penertiban APK yang Terdiri dari Satopol PP, Kepolisian, KPU, DLLAJR, Kesbangpolimas, Bagian Hukum Setda serta DLH, kemudian muncul usulan supaya bendera-bendera dan APK di sekitar *Exit Tol* agar segera ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen. Tetapi kami tetap berpendirian, bahwa APK yang terpasang di *Exit Tol* tidak menyalahi aturan, sehingga

kami tidak mau melakukan penertiban karena tidak melanggar. Untuk memperkuat argumen, kami kemudian mengeluarkan semua bukti perundang-undangan dan aturan yang menyangkut tentang pemasangan APK, serta surat pemberitahuan ke KPU Partai apa saja yang memberitahukan pemasangannya di *Exit Tol*.

Setelah mendengarkan pemaparan argumen hukum yang kami sampaikan, akhirnya peserta rapat gabungan serta tim penertiban APK pasrah dan tidak akan melakukan penertiban bendera dan APK di wilayah *Exit Tol*. Sedangkan berkaitan dengan munculnya laporan masyarakat yang merasa terganggu atas ancaman dari pemasangan APK yang dapat membahayakan pengguna jalan, Bawaslu Kabupaten Sragen memberikan Solusi dengan secepatnya akan mengirimkan surat himbuan kepada Peserta Pemilu untuk memperbaiki, memperkokoh penyangga baliho maupun bendera agar APK yang dikhawatirkan akan membahayakan pengguna jalan sebab sirkulasi cuaca yang tidak menentu, dapat diminimalisir, sehingga para pengguna jalan merasa aman dan nyaman melakukan perjalanan di sekitaran *Exit Tol* Pungkruk.

Pemerintah Daerah melalui Satpol PP bertindak mengatasi bendera-bendera dan APK-APK yang rusak dengan memperbaiki dan memperkokoh pemasangannya. Alhamdulillah kekwatiran terjadi kecelakaan pengguna jalan akibat pemasangan Bendera dan APK di *Exit Tol* Pungkruk sampai masa tenang tidak terjadi, bahkan ketika memasuki masa Tenang, semua APK harus Di tertibkan Bawaslu dan Tim Penertipan APK sudah bisa melepas bendera dan APK di sekitar *Exit Tol* Pungkruk tanpa kendala yang berarti.

LOLOSNYA SANG DEWAN DARI JERAT TINDAK PIDANA PEMILU

SESUAI dengan STTP nomor: STTP/79/II/YAN.2.2/2019/RES. SRAGEN, pada tanggal 23 Februari 2019, DPC PKB Kabupaten Sragen mengadakan kegiatan kampanye di gedung IPHI Sragen dengan metode Pertemuan Terbatas. Dalam kegiatan tersebut, diundang Perempuan Jaringan NU se Kabupaten Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Kegiatan kampanye dihadiri pula oleh Muhaimin Iskandar (ketua Umum PKB) dan Luluk Nur Hamidah, Caleg PKB DPR RI Dapil IV Jawa Tengah. Kampanye diisi dengan orasi dan deklarasi dukungan terhadap Paslon 01, Jokowi Ma'ruf Amin dan dukungan terhadap Caleg Luluk Nur Hamidah.

Sekitar pukul 11.45 WIB, Datang Hariyanto, S.Ag (Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Sragen, sekaligus Caleg PKB Dapil III Kabupaten Sragen, dan juga sebagai Pelaksana Kampanye DPC PKB Kab. Sragen) bersama dengan istrinya ke lokasi kampanye dengan mengendarai mobil dinas Kijang Inova Ventura Plat Merah, nomor polisi: AD 6 E. Setelah diingatkan oleh Panwascam, saudara Hariyanto S.Ag segera

keluar dari gedung dan meninggalkan lokasi kampanye. Peristiwa tersebut oleh Panwascam Kecamatan Sragen yang sedang melakukan pengawasan, sempat diabadikan dengan difoto dan diambil vidionya.

Sebagaimana diatur dalam, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**, Pasal 280 ayat (1)huruf h:

“Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”

Berdasarkan temuan tersebut bahwa telah terjadi penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam kegiatan kampanye sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 521, *“Setiap pelaksana, peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”*.

Atas kejadian itu, pada tanggal 5 Maret 2019, saudara **Lilik Joko Supriyono**, anggota Panwascam Sragen, menyampaikannya kepada Bawaslu Sragen sebagai bentuk temuan, hasil dari pemantauan atas kegiatan Kampanye yang diselenggarakan oleh DPC PKB Kabupaten Sragen ada tanggal 23 Feruari 2019 di gedung IPHI Nglorog, Sragen. Pada hari yang sama temuan tersebut kemudian diregistrasikan dengan nomor 007/TM/PP/Kab/14.30/III/2019.

Pembahasan I Gakkumdu

Pendapat Bawaslu Kabupaten Sragen

Menurut Bawaslu Kabupaten Sragen, temuan nomor: 007/TM/PL/Kab/14.30/III/2019 terkait menggunakan fasilitas pemerintah untuk

menghadiri sebuah kampanye maka diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 ayat (1) Huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Temuan tersebut dapat ditindak lanjuti dikarenakan syarat formil dan materiil telah terpenuhi. Perlu pendalaman kasus untuk menggali bukti-bukti, mencari data serta mengklarifikasi beberapa pihak yang terkait.

Pendapat Kepolisian Resor Sragen

- Agar dilakukan kajian tentang pengadaan fasilitas negara atau pemerintah berupa mobil dinas AD 6 E apakah pengadaannya dari APBN/APBD atau dari BUMN/ BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.
- Perlu dipertanyakan kepada pihak terlapor pada saat hadir dilokasi, apakah dalam posisi cuti atau tidak.

Pendapat Kejaksaan Negeri Sragen

Menurut Kejaksaan Negeri Sragen terkait Temuan Nomor 007/TM/PL/Kab/14.30/III/2019 terkait menggunakan fasilitas pemerintah untuk menghadiri sebuah kampanye maka perlu pendalaman kasus untuk status kendaraan yang digunakan oleh terlapor karena pada waktu ditegur oleh petugas Panwascam Sragen terlapor mengatakan mengantarkan istri menghadiri kampanye tersebut.

Dari hasil Pembahasan I Gakkumdu dapat disimpulkan bahwa terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut dengan nomor registrasi nomor: 007/TM/PL/Kab/14.30/III/2019 terkait menggunakan fasilitas pemerintah untuk menghadiri sebuah kampanye, telah memenuhi syarat formil dan materiil. Selanjutnya

Bawaslu Kabupaten Sragen dapat melakukan klarifikasi terhadap terlapor, Saksi-saksi dan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan alat bukti.

Setelah melalui proses klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, Bawaslu Sragen melakukan analisa dan kajian hukum.

Bahwa berdasarkan Keterangan yang diberikan oleh Penemu, saudara **Lilik Joko Supriyono** yang saat itu memantau secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh DPC PKB Kabupaten Sragen pada tanggal 23 Februari 2019 di gedung IPHI Nglogrog, Sragen, melihat dan menyaksikan secara langsung kehadiran saudara Hariyanto, S.Ag dengan menggunakan mobil dinas, sebagaimana yang dijelaskan dalam klarifikasi poin 16:

“Waktu itu kami break makan, kami sebagai Panwas duduk di teras Gedung IPHI, kami mendapat laporan dari PPD bahwa ada kendaraan plat merah sekitar pukul 11.45 WIB. Setelah mendapat informasi tersebut kami mengecek langsung dan kami dokumentasikan kendaraan plat merah berupa Kijang Innova Ventura dengan nomor plat AD 6 E. setelah itu kami mencari tahu kepemilikan kendaraan ini milik siapa. Di samping kendaraan tersebut ada seseorang yang berada disitu, kemudian kami tanya “ini mobil siapa?” tapi yang bersangkutan tidak menjawab, dia langsung masuk ke dalam gedung. Sementara kami masih menunggu di dekat mobil, sesaat kemudian Sdr. Hariyanto (Caleg PKB) keluar dari Gedung menuju mobil tersebut dengan membawa kunci (kontak mobil). Lalu kami tanya pada Sdr. Hariyanto berkaitan dengan keperluan yang bersangkutan berada disitu, kemudian dijawab bahwa ia mengantarkan isterinya lalu dia segera masuk ke mobil dan keluar dari lokasi kampanye”

Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara **Yopie Arifianto** (PPD Sragen Wetan) selaku Saksi I, bahwa pada hari kejadian dia hadir kegiatan kampanye tersebut untuk melakukan pengawasan.

Dalam pengawasannya dia melihat mobil plat merah AD 6 E di lokasi kampanye. Atas kejadian itu kemudian dia memfoto mobil tersebut dan mencari pemiliknya.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudara saksi II, **Heru Sugito (PPD Karang Tengah)**. Dia mengetahui keberadaan mobil plat merah dalam lokasi kegiatan kampanye setelah sebelumnya membaca info dari Group WA Panwaslu Desa (PPD) Kec.Sragen sebagaimana hasil klarifikasi poin 17:

“Pada saat acara masih berlangsung dan saya masih berada di teras. Kemudian saya akan ke masjid melihat group WA tersebut dan dalam group tersebut ada yang mengirim foto mobil dinas tersebut, setelah itu saya melihat fisiknya langsung keberadaan mobil dinas tersebut”

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saudara **Dwiyanto** (Kepala BPPKAD Kab. Sragen), dalam klarifikasinya membenarkan bahwa mobil Toyota Inova Venturer AD 6 E merupakan fasilitas pemerintah dimana pengguna barangnya adalah Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sragen.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara Drs. **Joko Saryono M.Pd.**, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sragen) membenarkan bahwa mobil Toyota Inova Venturer AD 6 E merupakan fasilitas Kesekretariatan DPRD Kabupaten Sragen yang pengadaannya oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

Mobil tersebut merupakan fasilitas pemerintah, sebagai kendaraan operasional wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, Hariyanto, S.Ag. MH.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli (Dr. Pujiono, S.H., M.Hum) dari Universitas Diponegoro Semarang menyebutkan bahwa penggunaan fasilitas pemerintah merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka berdasarkan keterangan Ahli tersebut

Bawaslu Kabupaten Sragen sangat yakin bahwa perbuatan Terlapor memenuhi unsur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan keterangan dari terlapor, **Hariyanto, S.Ag**, mengakui bahwa dirinya hadir dalam kegiatan kampanye tersebut, dengan menggunakan mobil dinas, masuk dan duduk di dalam ruang/gedung kampanye, walaupun hanya sebentar, kemudian segera meninggalkan ruangan kampanye tersebut karena diberitahu oleh panitia bahwa ada teguran dari Panwas supaya memindahkan mobil dinas. Masih dalam keterangannya, bahwa dirinya juga mengetahui tentang tidak diperbolehkannya penggunaan mobil dinas dalam kegiatan kampanye.

Bahwa, berdasarkan hasil kajian ini Bawaslu Kabupaten Sragen merekomendasikan kepada Rapat Pembahasan ke dua untuk menyatakan temuan *a-quo* adalah suatu pelanggaran dan merupakan Tindak Pidana pemilu sehingga bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur yang disangkakan, sebagaimana diatur dalam, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**, Pasal 280 ayat (1)huruf h:

“Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”

Pembahasan II Gakkumdu

Pendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen

Bahwa Terlapor sebagai Pelaksana Kampanye sekaligus sebagai Peserta Pemilu menghadiri kegiatan Kampanye yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2019 di Gedung IPHI Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye

dengan Nomor : STTP/79/II/YAN.2.2/2019/Res.Sragen yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sragen.

Bahwa Terlapor pada saat menghadiri kegiatan kampanye tersebut menggunakan fasilitas Pemerintah berupa kendaraan Dinas Innova Venturer dengan plat nomor AD 6 E yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*”.

Sesuai dengan pendapat ahli (Dr. Pujiono, S.H., M.Hum) dari Universitas Diponegoro Semarang menyebutkan bahwa penggunaan fasilitas pemerintah merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka berdasarkan keterangan Ahli tersebut Bawaslu Kabupaten Sragen sangat yakin bahwa perbuatan Terlapor memenuhi unsur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga kasus tersebut dapat diteruskan ke Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Sragen.

Pendapat Kepolisian Resor Sragen

- Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, fasilitas pemerintah,

tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan *jika peserta pemilu hadir tanpa atribut pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab dari fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan lembaga pendidikan.*

- Pasal 280 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “*pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu*”.

Sehingga penyidik berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hariyanto, S.Ag yang disangka melanggar pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan pelanggaran pemilu, sebagaimana pendapat ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hariyanto, S.Ag merupakan percobaan pelanggar pemilu.

Apabila dikaitkan dengan pasal 54 KUH Pidana bahwa mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Sehingga penyidik belum yakin bahwa perbuatan yang dilakukan saudara Hariyanto, S. Ag dapat/tidaknya diajukan ke persidangan dikarenakan pendapat ahli ada 2 versi penafsiran.

Penyidik Polres Sragen berpendapat bahwa perkara tersebut belum bisa di tingkatkan ke penyidikan Polres Sragen.

Pendapat Kejaksaaan Negeri Sragen

Bahwa unsur kejaksaan berpendapat terhadap temuan nomor 007/TM/PL/Kab/14.30/III/2019 tentang menggunakan fasilitas pemerintah untuk menghadiri sebuah kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana pendapat ahli dalam klarifikasi yang mengatakan perbuatan terdakwa belum selesai (percobaan), sementara dalam pasal 280 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan

Umum dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu. Sedangkan dalam pasal 280 ayat (1) huruf h tidak disebutkan sebagai tindak pidana pemilu, sedangkan ahli berpendapat perbuatan terlapor adalah percobaan tindak pidana melanggar pasal 280 ayat (1) huruf h UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak secara spesifik mengatur tentang percobaan, maka sesuai pasal 54 KUHP perbuatan yang disangkakan merupakan pelanggaran sehingga tidak dipidana. Maka kami berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Terkait laporan Nomor: 007/TM/PL/Kab/14.30/III/2019 terhadap permasalahan tersebut maka dapat mengambil kesimpulan bersama bahwa temuan sebagaimana dimaksud tidak dapat diteruskan ke Penyidik Kepolisian Resor Sragen karena tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu. Oleh sebab itu kasus tersebut dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan.

TERBATAS SEMI UMUM, UMUM KOQ TERBATAS

MINGGU pagi, 24 Maret 2019 cuaca cukup teduh. Tepat pukul 08.00 pagi, dengan penuh semangat saya berangkat dari rumah melewati jalanan kampung yang mulai rusak dimakan usia. Material jalan dari bahan cor beton sudah sekian lama terkelupas tanpa tau kapan akan segera diperbaiki. Jalan cor beton yang rusak membuat para pengguna jalan harus ekstra hati-hati ketika melewati jalanan tersebut, sebab batu besar seukuran bola tenis serta batu kecil (kerikil) nampak berterbaran di sana sini akibat keroposnya jalan cor beton yang mulai mengelupas. Bahkan banyak di bagian lain, akibat tidak adanya perbaikan sekian lama, jalan kampung yang menjadi akses utama menuju rumah saya mulai nampak banyaknya kubangan dalam ukuran kecil maupun besar. Walhasil, setiap kali musim penghujan tiba, kubangan-kubangan tersebut tak jarang menyebabkan para pengguna jalan mengalami hambatan bahkan kecelakaan. Namun demikian, pemandangan persawahan di sepanjang jalan kampung, sedikit mengobati kekecewaan akibat buruknya infrastruktur di

kampung saya. Apalagi musim panen yang segera tiba, menjadikan sawah-sawah berubah warnanya menjadi kuning emas, tanda bahwa para tetangga akan merayakan panen raya dengan penuh semangat dan suka cita. Demikian juga saya di pagi itu, begitu semangat untuk melakukan perjalanan menuju lokasi acara. Meskipun acara yang akan saya hadiri ada perubahan jadwal mendadak akibat pembatalan sebuah acara di Solo yang berakibat kegiatan di Sragen di percepat.

Sasana Manggala Sukowati atau lebih akrab dengan Istilah Gedung SMS adalah tempat yang tidak asing lagi bagi warga bumi Sukowati. SMS merupakan tempat tujuan saya pagi ini. SMS merupakan tempat pertemuan yang lumayan luas dan bisa menampung sekian ribu pengunjung. Dilengkapi dengan lahan parkir yang cukup luas, SMS benar-benar menjadi gedung yang paling representative untuk mengadakan acara dengan jumlah tamu dalam skala besar.

Sebelum memasuki pintu gerbang gedung, secara tiba-tiba saya diberhentikan oleh security, dengan alasan gedung sedang dipakai untuk acara sehingga yang bukan tamu undangan tidak diperkenankan untuk memasuki area SMS. Mendengar penjelasan security, tanpa banyak bicara seketika itu juga saya membuka kaca mobil depan dan berkata secara sopan kepada security bahwa saya perwakilan dari Bawaslu. Saya juga menunjukkan sticker “Bawaslu” yang tertempel di bagian samping mobil. Setelah mencermati apa yang saya ucapkan, dengan memohon maaf security langsung memperbolehkan saya untuk masuk ke area gedung. Memasuki halaman gedung SMS saya disambut baliho dan balon udara pasangan capres dan cawapres No urut 02 yaitu Prabowo-Sandi yang tampak hampir di setiap sudut area gedung. Stand-stand UMKM kuliner sampai kerajinan-kerajinan rumah tangga juga nampak berdiri di sepanjang jalan menuju ruangan gedung utama. Dengan dipandu oleh tukang parkir, mobil saya diarahkan ke area Parkir VIP, berbarengan dengan parkir Tokoh

Nasional dan artis-artis ibukota yang sengaja dihadirkan untuk memeriahkan acara. Dengan area parkir yang istimewa tersebut, saya merasa beruntung karena tidak perlu berjalan terlalu jauh untuk sampai ke ruang pertemuan tempat acara dilangsungkan. Perlakuan yang istimewa tersebut menjadikan saya, sebagai perwakilan bawaslu, merasa mendapatkan penghormatan dan sambutan yang bagus dari panitia. Ini bukti bahwa bawaslu sebagai sebuah institusi terhormat, mulai diperhitungkan kiprah dan andilnya dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak.

Acara yang bertajuk *Young Entrepreneur Summit 2019 (YES 2019)* akan dihadiri langsung oleh cawapres Sandiaga Sholahuddin Uno. Selain itu, artis-artis ibukota juga turut memeriahkan jalannya acara. Artis-arti tersebut antara lain Andre Taulani, Chica Jessica, Cita Citata, Atta Halilintar, Zee-Zee Shahab dan lain sebagainya. Dengan taburan artis Ibukota, tentu bisa dibayangkan antusias warga yang akan mengikuti jalannya acara. Sehingga, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, pihak penyelenggara memperketat syarat masuk bagi para pengunjung. Seperti misalnya, untuk dapat mengikuti acara tersebut, masyarakat Sragen harus melakukan registrasi terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelumnya lewat system online. Nomer registrasi via online dan bukti KTP menjadi syarat wajib bagi para pengunjung sebelum memasuki gedung pertemuan.

Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan dengan berkomunikasi bersama Badan Pemenangan daerah Kabupaten Sragen (BPD) Prabowo-Sandi agar jauh-jauh hari sudah membuat STTP Kampanye untuk acara tersebut. Karena brosur, pamflet, spanduk dan berita online acara tersebut, disebutkan bukan sebagai acara kampanye, melainkan acara yang diperuntukan untuk memotifikasi kaum muda agar semangat berwirausaha. Karena dihadiri oleh Cawapres Sandiaga Uno dan sudah memasuki masa kampanye terbuka, maka Bawaslu

menyarankan agar tim BPD sesegera mungkin membuat STTP guna menghindari acara tersebut berubah menjadi acara kampanye.

Ternyata pihak BPD Kabupaten Sragen mengaku tidak tahu menahu terkait kegiatan tersebut, mereka beralih bahwa semuanya yang *handle* langsung dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pusat Jakarta. Mendengar penjelasan tim BPD, maka Bawaslu dengan berkoordinasi langsung bersama Bawaslu Provinsi, akhirnya kami bisa mendapatkan kontak panitia pusat. Setelah itu kami gerak cepat dengan segera menghubungi pihak panitia pusat agar mereka segera melengkapi STTP demi keamanan dan kelancaran acara tersebut. Proses pencegahan yang kami lakukan ternyata mendapatkan respon yang cukup lumayan baik dari panitia pusat. Mereka kemudian mengarahkan kepada kami agar berkomunikasi langsung dengan koordinator Lapangan (koorlap) setempat, yaitu bapak Sriyanto Saputro. Syukurlah komunikasi dengan korlap acara berjalan cukup baik, bahkan pihak korlap bersedia menerima masukan Bawaslu Sragen supaya segera membuat STTP.

Dalam proses pembuatan STTP pun ternyata ada sedikit hambatan, ini disebabkan karena pihak Polda baru bersedia menerbitkan STTP asalkan pihak pengelola gedung mau meminjamkan untuk kegiatan kampanye. Sedangkan pengelola gedung mau meminjamkan gedung kalau sudah ada STTPnya. Melihat kondisi tersebut, kami tetap terus mendesak supaya STTP agar segera dibuatkan. Kami bersikukuh bahwa STTP mutlak harus dibuat sebagai syarat utama berjalannya acara. Kepada pihak-pihak terkait, kami mengatakan bahwa kami tidak mau tau bagaimana prosesnya yang penting kegiatan tersebut wajib ada STTPnya. Akhirnya, dengan himbauan tegas yang kami lakukan, beberapa hari sebelum acara puncak dimulai, STTP kampanye terbit dari Polda Jateng.

Kegiatan pengawasan pada hari itu kami awali dengan koordinasi bersama dengan pihak kepolisian, Panwascam serta semua anggota

PPD Kecamatan Sragen. Saya selaku pemimpin apel memberikan arahan serta pembagian tugas masing-masing personil. Tidak lupa Kasatreskrim Polres Sragen bapak Suharno, turut memberikan arahan kepada seluruh jajaran petugas agar demi kesuksesan tugas pengawasan hari itu. Setelah arahan-arahan selesai kami lanjutkan dengan berdoa bersama, bermunajat kepada sang Pencipta supaya kegiatan pengawasan berjalan lancar, di beri kesehatan serta keselamatan.

Setelah prosesi apel selesai, kemudian masing-masing personil menuju titik-titik sesuai dengan tugas masing-masing. Personil dari Bawaslu sendiri ada yang bertugas di jalanan luar gedung untuk mengawasi pergerakan massa yang akan menuju gedung. Sedangkan petugas-petugas lain tersebar di beberapa tempat krusial lainnya, seperti misalnya di pintu gerbang masuk area gedung, di tempat parkir, di setiap pintu masuk gedung, di sekitar panggung utama dan panggung hiburan. Selain itu kami juga menugaskan beberapa personil untuk terus melakukan patroli di sekitar lokasi acara baik di dalam maupun di luar gedung pertemuan. Untuk memperlancar proses koordinasi agar dapat terus *up to date*, kami mewajibkan kepada seluruh personil agar terus siaga melaporkan dan mencermati setiap perkembangan situasi melalui layar ponsel yang mereka miliki. Selain itu kami juga menyiapkan alat komunikasi HT sebagai alat pendukung kelancaran komunikasi. Dengan demikian kami berharap setiap detail perkembangan situasi dapat terus terpantau oleh seluruh personil Bawaslu Kabupaten Sragen.

Khusus untuk personil yang bertugas di pintu masuk, tugas mereka adalah memastikan seluruh massa yang akan memasuki gedung harus sudah berusia 17 tahun keatas. Bukti kecukupan umur tersebut adalah dengan menunjukkan KTP atau identitas lain yang mereka miliki. Kemudian personil yang kami tugaskan di luar gedung dengan cermat

memastikan para pengunjung yang datang tidak menggunakan kendaraan fasilitas pemerintah maupun tidak menggunakan mobil bak terbuka. Selain itu para pengguna motor wajib mengenakan helm dan juga knalpot sepeda motor mereka tidak diperbolehkan dibedah, karena dikhawatirkan suara bising dari knalpot yang dibedah akan mengganggu kenyamanan warga. Bahkan kami juga menugaskan kepada personil agar memastikan tidak ada sepeda motor yang dinaiki lebih 2 orang.

Untuk memperlancar proses pencegahan kampanye berkaitan dengan ketertiban di luar gedung kami melakukan koordinasi secara intens dengan pihak kepolisian, agar nantinya setiap bentuk pelanggaran yang tersebut diatas dapat dengan sigap segera ditertibkan. Mengingat masing-masing pelanggaran tersebut lebih condong menjadi ranah kepolisian. Kami juga menginstruksikan apabila ada yang membawa kendaraan fasilitas pemerintah supaya dicegah agar tidak memasuki kampanye. petugas yang ada di parkir mengawasi kalau ada ASN, Kepala Desa dan perangkat Desa serta orang-orang yang tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye ikut terlibat aktif dalam kegiatan kampanye.

Selang beberapa saat setelah acara dimulai, suara dari *halky-talky* (HT) mengabarkan situasi masih aman dan kondusif, tidak ada kendala berarti termasuk dari sekitar panggung yang menjadi focus utama pengawasan. Saya bersama dua komisioner Bawaslu Sragen yang lain terus *standby* di sekitar panggung hiburan, karena titik pengawasan yang paling krusial justru kami prediksi ada di panggung hiburan yang berlokasi di luar gedung utama.

Walaupun masa kampanye dalam gelaran pemilu serentak 2019 sudah memasuki kampanye terbuka, Bawaslu Sragen berusaha melakukan upaya pencegahan agar jangan sampai panggung hiburan tersebut menjadi panggung orasi politik. Ini kami lakukan karena

STTP yang ada berbunyi bukan rapat umum, tetapi rapat terbatas. Artinya harus dilaksanakan di dalam gedung dan jumlah peserta kampanye sesuai dengan kapasitas gedung. Oleh sebab itu, fokus kegiatan kampanye bila merujuk pada STTP yang dibuat dalam gelaran acara ini, harusnya acara dilaksanakan hanya di dalam gedung bukan di luar gedung.

Upaya pencegahan terus kami lakukan salah satunya selalu berkomunikasi dengan ketua panitia, agar nantinya tidak ada kegiatan kampanye di panggung hiburan, karena hal tersebut jelas bertentangan dengan STTP yang ada. Ketika melakukan koordinasi dengan pihak panitia penyelenggara kegiatan, awalnya ketua panitia marah-marah karena kegiatan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, harus diintervensi oleh pihak lain, yang dalam hal ini adalah Bawaslu Sragen. “Kami harus bagaimana?! ini nggak boleh. itu nggak boleh!”, begitu kira-kira yang disampaikan oleh ketua panitia pada waktu itu. Muklis Pane selaku ketua panitia, dalam perdebatan dengan kami selalu berdalih bahwa acara kali ini terlau banyak aturan yang membuat pihak penyelenggara merasa diintimidasi dan diatur-atur terlalu berlebihan. Untuk menjawab tuduhan tersebut, kemudian saya mencoba mengeluarkan STTP yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut, dalam izinnya tertulis redaksionalnya berbunyi kampanye terbatas. Bahwa dalam kampanye terbatas, tidak diperbolehkan adanya orasi politik di panggung hiburan di luar gedung dan pesertanyapun terbatas.

Mendengar penjelasan kami, ketua panitia akhirnya menyadari dan mau menerima masukan dari kami agar kegiatan kampanye berada di dalam gedung dan panggung di luar hanya untuk mengisi acara hiburan sebelum acara inti di dalam gedung berlangsung. Atas masukan dan saran kami, pihak panitia kemudian menginstruksikan kepada seluruh jajaran panitia melalui HT, bahwa kepada seluruh

panitia supaya jangan ada orasi politik di panggung hiburan yang berada di luar gedung utama.

Satu per satu masyarakat mulai memasuki area gedung utama. Kehadiran mereka disambut dengan lantunan lagu-lagu oleh band pengisi acara. Terdengar lantunan lagu mulai dari lagu Pop baru, pop lama, Rock, Tembang Kenangan bahkan Dangdut. Kemudian setelah gedung hampir penuh terisi oleh para pengunjung, MC kemudian memulai pembukaan acara. Dalam pembukaan tersebut MC membacakan susunan acara diantaranya acara-acara sambutan yang akan disampaikan oleh beberapa tokoh dan tamu kehormatan yang hadir. Awalnya kami tidak memperbolehkan sesi sambutan tersebut, karena kami khawatir dalam sambutan akan ada nuansa orasi politik. Namun karena pihak panitia menjamin bahwa para pembicara tidak akan melakukan orasi politik, kami pun memperbolehkan acara untuk tetap dilanjutkan.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saya kemudian langsung bersiap-siap focus pengawasan dengan *stand by* tepat di samping tangga naik ke atas panggung utama. MC pun mulai memanggil satu per satu pembicara untuk naik ke atas panggung. Pada saat tiba giliran Sandiaga Sholahuddin Uno naik ke atas panggung, terdengar tepuk tangan dan teriakan histeris dari para pengunjung. Secara spontan orang-orang yang berada di belakang saya pun berebut untuk mendekat ke arah panggung utama agar dapat bersalaman langsung dengan Sandiaga. Tetapi berkat kesiapan petugas keamanan yang bertugas di panggung utama, massa yang histeris dan saling berdesakan dapat segera ditertibkan.

Saya masih ingat, ketika Sandiaga uno berada tepat di hadapan saya, Sandiaga secara tiba-tiba langsung menepuk pundak saya dan mengucapkan, “mas Bawaslu terima kasih ya”. Saya pun spontan menjawab, “sudah menjadi tugas kami pak”. saya tidak tau apa maksud

perkataan Sandiaga dan apa yang sudah saya lakukan kok tiba-tiba Sandiaga Uno mengucapkan terima kasih kepada saya. Yang pasti kehadiran Bawaslu pada kesempatan itu ternyata mendapat perhatian langsung dari Sandiaga. Dengan perhatian khusus tersebut, saya menyimpulkan bahwa kerja-kerja Bawaslu ternyata mendapatkan apresiasi yang bagus dari masyarakat luas, terbukti dengan perkataan ‘terimakasih’ yang disampaikan oleh tokoh sekaliber Sandiaga Uno.

Sebelum Sandiaga Uno melakukan sambutannya, MC juga memanggil lagi beberapa nama caleg dari Partai Gerindra, Partai PKS dan Caleg dari Partai PAN. Tidak ketinggalan kemudian artis Zee-zee Shahab turut dihadirkan di atas panggung utama. Setelah nama-nama yang disebutkan naik ke atas panggung, Sandiaga Uno pun mulai Sambutannya. Dengan sigap saya menyiapkan alat rekam untuk mendokumentasikan setiap ucapan yang disampaikan Sandiaga uno dalam sambutannya. Di tangga Panggung saya juga bersiap-siap menghentikan kegiatan manakala Sandiaga Uno atau yang lainnya mengucapkan kata-kata yang mengarah ke urusan politik.

Yang tidak saya sangka, diawal sambutannya, Sandiaga lagi-lagi mengucapkan terimakasih kepada “mas bawaslu” sambil melihat ke arah saya. Sandiaga merasa bersyukur telah diingatkan oleh Bawaslu, kalau panggung kali ini tidak diperbolehkan untuk orasi politik. Mendengar apa yang disampaikan oleh Sandiaga Uno, seketika itu juga suasana batin saya yang semula terasa tegang karena tumpukan berbagai kekhawatiran terjadinya pelanggaran, akhirnya dapat perlahan mereda. Dalam sambutannya, Sandiaga Uno kemudian menceritakan kenapa memilih Kabupaten Sragen untuk kampanye terbuka di kesempatan pertama, untuk kemudian dilanjutkan dengan memotivasi pengunjung agar memiliki jiwa wirausaha.

Sambutan selanjutnya kemudian dilanjutkan oleh ketua panitia yang menyampaikan pendapatnya; “Memang tidak ada orasi politik

dari pak Sandiaga Uno maupun politisi yang lain, hanya ada kegiatan untuk memotivasi kaum muda supaya berani berwirausaha”.

Setelah sambutan-sambutan selesai, acara selanjutnya kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi stand UMKM yang berada di sekitar gedung. Ketika turun panggung melewati anak tangga, tepat dihadapan saya, Sandiaga Uno berucap; “Gimana mas Bawaslu aman kan?”. Sandiaga mengucapkan itu sambil tersenyum. Saya pun membalas ucapan Sandiaga dengan senyum kepuasan.

Ketika berkeliling Stand UMKM sambil memantau kondisi sekitar lewat HT, saya tidak sedikitpun meninggalkan rombongan Sandiaga Uno. Pengawasan melekat sengaja saya terapkan agar tidak kecolongan kejadian yang bisa jadi terjadi setiap saat. Untung saja tidak ada hal-hal yang menyalahi aturan, yang dilakukan oleh Sandiaga Uno dan rombongan hanya sebatas mencicipi makanan dan minuman serta membeli produk-produk cinderamata sambil bercakap-cakap sebentar dengan pedagang stand.

Agenda mengunjungi Stand UMKM selesai, rombongan Sandiaga Uno kemudian menuju ke ruang *transit* istirahat sambil mempersiapkan acara intinya. Sedangkan dari dalam gedung terdengar hiburan dari artis-artis ibu kota diantaranya Cita-Citata, Andre Taulani dan Chika jessika. Sedangkan di panggung luar gedung utama terlihat Atta Halilintar dan Zee-zee Shahab bertugas menghibur pengunjung di luar gedung. Ada hal menarik ketika salah satu vokalis band pengisi acara meneriakkan Prabowo-Sandi sebanyak 3 kali. Untung saja seketika itu juga langsung di tegur MC untuk tidak meneriakkan ucapan dan yel-yel berkaitan politik.

Selang beberapa saat terdengar informasi masuk dari HT yang mengabarkan ada rombongan anak-anak berpakaian putih-hitam memasuki area gedung. Seketika itu saya dan Pak KBO AKP Suparno mendekati rombongan tersebut dan berbicara langsung kepada

mereka. Kami menanyakan kehadiran mereka atas ajakan dari siapa? Merekapun menjawab dengan menunjuk seseorang yang sedang membagi-bagikan snack kepada rombongan anak-anak. Kemudian orang yang bersangkutan saya hampiri untuk menghentikan aksi tersebut dan menghimbau tidak boleh memasuki gedung karena acara kampanye.

Sayapun dihampiri seseorang yang berbadan tinggi besar berpotongan rambut cepak mirip Anggota TNI tetapi memakai atribut Prabowo-Sandi. Orang tersebut kemudian bertanya kepada saya, kenapa anak-anak ini tidak diperbolehkan memasuki gedung? Sayapun menjawab, karena anak-anak ini belum berusia 17 tahun dan belum mempunyai hak pilih. Oleh sebab itu anak-anak tersebut tidak diperkenankan mengikuti kampanye. Mendengar keterangan yang saya sampaikan, orang tersebut terlihat tidak terima dengan apa yang saya terangkan. Perdebatan antara kami beralih ke persepsi minor terhadap Bawaslu. Orang tersebut bahkan menuduh kalau Bawaslu tidak netral. Dia beranggapan setiap kali hal-hal yang menyangkut paslon 02 pasti di larang-larang, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan Paslon 01 diperbolehkan. Sampai-sampai sempat ada perkataan yang menjurus ke intimidasi kepada saya. Mendengar tuduhan semacam itu, saya pun meminta bukti atas apa yang telah ia tuduhkan. Saya meminta ditunjukkan buktinya kalau Bawaslu Sragen dianggap tidak netral. Bahkan saya menyarankan kalau ketidaknetralan yang dituduhkan tersebut benar ada bukti dan saksi, silahkan melaporkan ke atasan kami atau ke DKPP. Diapun tidak bisa menunjukkan alasan kalau Bawaslu tidak Netral. Akhirnya saya mengajak kepada yang bersangkutan untuk aktif menanyakan bahkan berdiskusi kepada kami, kalau perlu silahkan datang ke kantor kami, kami siap melayani penuh waktu.

Dalam pengawasan kali ini saya di dampingi secara intens oleh pihak kepolisian, yang dalam hal ini Akp Suparno SH. Kemanapun saya pergi selalu didampingi oleh beliau. Atas keterangan dari pihak kepolisian, akhirnya saya mengetahui bahwa kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Mabes Polri dan Polda Jateng. Rombongan dari Mabes bercerita kemanapun Pak Sandiaga Uno Pergi, mereka pasti ikut. Karena tugas mereka dalam pelaksanaan pemilu 2019 yaitu melakukan pengamanan melekat kepada setiap calon.

Ditengah-tengah obrolan kami dengan pihak kepolisian, kami mendengar informasi dari HT, bahwa akan datang massa yang cukup banyak, memakai atribut paslon No Urut 01. Seketika itu saya langsung berlari menuju pintu masuk lokasi gedung. bersiap-siap kalau saja rombongan berniat akan membubarkan atau membuat kekacauan di acara tersebut. Karena salah satu tugas kita adalah memastikan setiap peserta pemilu dapat berkampanye menyampaikan visi misi kepada umum, asalkan sudah mengurus izinnya. Bawaslu bersama pihak Kepolisian siap-siap kemudian langsung membentuk barisan berderet di pintu gerbang, hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi kalau-kalau massa yang berduyun-duyun datang dan masuk ke area gedung. Selang beberapa waktu massa yang ditunggu dikabarkan tidak kunjung datang. Lewat HT sayapun memantau jalan-jalan yang mengarah ke gedung, ternyata rombongan yang dimaksud oleh pihak kepolisian juga datang ke acara tersebut, parkirnya agak jauh dan tidak memakai atribut paslon 01.

Terdengar suara adzan ashar berkumandang. Acara di dalam gedung sudah penutupan, satu per satu peserta mulai keluar meninggalkan gedung. Sedang dibagian sisi lain gedung tampak masih banyak peserta yang berdesakan meminta foto bersama dengan Sandiaga Uno dan atta Halilintar. Sambil melihat pak polisi mengatur jalan, saya pun tetap *standby* di pintu keluar mengawasi satu per satu

peserta kampanye yang meninggalkan lokasi acara. Alhamdulillah, hal-hal yang kami takutkan terjadi dalam event kali ini ternyata tidak terjadi. Kami merasa puas dengan kerja keras yang dilakukan oleh berbagai pihak bekerjasama dengan bawaslu untuk mengamankan acara kali ini. Tentu ini pengalaman yang patut kami abadikan dan kami sebarluaskan kepada khalayak. Agar nantinya banyak orang menjadi lebih mengerti, tentang peran dan andil Bawaslu dalam menyukseskan gelaran pemilu menjadi lebih adil, berintegritas dan bermartabat.

ACUNGAN SATU JARI BUPATI SRAGEN YANG MENUAI KONTROVERSI

BADAN Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2019 melalui Pagelaran Wayang Kulit dengan lakon “Semar Mbangun Kayangan” dalang ki Budhi Cahyono dan Hiburan campursari Restu Laras pada hari Sabtu (30/3/2019) di alun-alun Sasono Langen Putro Kabupaten Sragen. Walaupun malam itu diguyur hujan, pagelaran wayang kulit tetap diselenggarakan dan berlangsung meriah. Sebelum pagelaran wayang kulit dimulai, diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan Mars Pengawas Pemilu. Dilanjutkan penyerahan tokoh wayang sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.i kepada Ki Dalang ki Budhi Cahyono. Selain menarik perhatian pecinta seni wayang kulit di wilayah setempat. Acara ini juga disiarkan langsung melalui Radio Buana Asri Sragen, diharapkan kepada masyarakat yang tidak bisa hadir dilokasi tetap bisa mendengarkan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Sragen. Hadir dalam acara ini Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Wakil Bupati Sragen Dedy Endriyatno, Sekda Sragen Tatag Prabawanto, Koordinator Divisi Kelembagaan dan SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Sumanta, Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan, Dandim 0725/Sragen Letkol Kavaleri Luluk Setyanto, Seluruh Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen, koordinator Sekretariat beserta staf Sekretariat, Seluruh Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas TPS, Tamu undangan, dan Warga Masyarakat Sragen.

Disela-sela acara pagelaran wayang tersebut juga menyajikan acara Talkshow yang dipandu oleh Purwati dengan narasumber talkshow Bupati Sragen, Kapolres Sragen, Dandim Sragen dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi Kelembagaan dan SDM. Para narasumber mengajak dan menghimbau kepada masyarakat pada tanggal 17 April 2019 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Mengingat pada tanggal tersebut akan dilaksanakan “Pesta Demokrasi (PEMILU) Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg)” untuk memilih pemimpin bangsa dan negara Indonesia lima tahun ke depan, secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). PEMILU 2019 tentunya membawa angin segar bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena dalam mensukseskan pesta demokrasi ini masyarakat mengharapkan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara bersih, damai dan berkualitas, serta mampu menghasilkan perubahan di berbagai segi kehidupan yang positif. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya menjadi tanggung jawab semua pihak, agar dapat memilih kandidatnya, baik itu Presiden dan Wakilnya maupun anggota Legislatif (DPR, DPRD dan DPD) yang mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat harus didorong untuk

secara sukarela menggunakan hak pilihnya/hak politiknya, bukan secara paksaan/intimidasi, baik materiil maupun non materiil. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin legitimasi kualitas pelaksanaan pesta demokrasi. Masyarakat hendaknya menyambut dan mensukseskan “Pesta demokrasi 2019” dan membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sragen untuk ikut memantau pelaksanaannya. Semakin banyak yang memantau, tentu akan lebih jujur dan adil. Sudah bukan waktunya lagi bagi masyarakat untuk bertindak Golput, karena setiap suara pemilih akan menentukan nasib masa depan bangsa dan negara Indonesia. Gunakanlah hak itu dengan bijaksana dan cerdas. Karena itu, jangan bosan atau merasa lelah untuk sekadar menyimak rekam jejak dan riwayat akhlak setiap calon. Setelah selesai acara Talk Show, para nara sumber bergegas meninggalkan lokasi kegiatan. Sebelum itu, semua narasumber bersama dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Sragen, Ketua KPU Kab Sragen, Wakil Bupati Sragen dan juga Kasi Pidum Kejari Sragen berfoto bersama. Ada beberapa pose gaya yang di peragakan di atas panggung, di antara pose-pose tersebut ada pose Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukawati mengacungkan satu jari (telunjuk). Oleh Badan Pemenangan Prabowo – Sandi Kabupaten Sragen, pose Foto Bupati Sragen tersebut diartikan sebagai isyarat dukungan pada Paslon Capres – Cawapres tertentu dan menunjukkan ketidaknetralannya sebagai Bupati/ Kepala Daerah. Oleh sebab itu Badan Pemenangan Prabowo - Sandi mengundang kepada Bawaslu Kabupaten Sragen agar teradu diperiksa dan diberi tindakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pelaporan dilakukan pada hari Selasa, 2 April 2019 sementara kejadian pada hari Minggu, 30 Maret 2019. Dengan demikian pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu paling

lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pasal yang dilanggar: Pasal 61 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Sumpah/janji Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”. Setelah adanya pelaporan, Bawaslu Kabupaten Sragen kemudian bergerak cepat dengan memberikan undangan klarifikasi kepada Bupati Sragen. Bupati Sragen memberikan jawaban bahwa bupati bersedia diklarifikasi dikantornya dan tidak mau diklarifikasi di kantor Bawaslu, karena bawaslu tidak mau dikatakan tebang pilih dalam menangani kasus, maka Bawaslu melakukan pendekatan kepada bupati Sragen dan akhirnya Bupati Sragen bersedia datang dikantor Bawaslu untuk dimintai keterangan atas Laporan pose Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukawati mengacungkan satu jari (telunjuk). Oleh Badan Pemenangan Prabowo – Sandi Kabupaten Sragen, pose Foto Bupati Sragen tersebut diartikan sebagai isyarat dukungan pada Paslon Capres – Cawapres tertentu dan menunjukkan ketidaknetralannya sebagai Bupati/Kepala Daerah.

Dalam klarifikasinya Bupati Sragen menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Drs Widodo selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen antara lain dengan jawaban sebagai berikut. “Bagaimana kondisi atau suasana saat itu menjelang

foto bersama sehingga ada pose yang berbeda antara saudari dengan yang lainnya?”. “Foto pertama kita ngapurancang, Foto selanjutnya fotografer mengatakan gaya bebas maka saya pilih gaya tersebut (menunjuk satu jari)”. “Mengapa saudari berpose seperti itu (menunjuk satu jari) padahal yang lain dengan posisi mengepal?”. “Mungkin yang lain ingin mengatakan dengan gaya tersebut menunjukkan semangatnya seperti Bawaslu Kabupaten Sragen. Sedangkan saya memilih secara reflek berpose menunjuk satu jari bahwa saya adalah orang nomor satu di Kabupaten Sragen” (Terang Bupati Sragen). Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan kajian hukum, Komisioner Bawaslu Sragen mengadakan Rapat Pleno dan memutuskan bahwa laporan dengan Nomor Registrasi: 008/LP/PP/Kab/14.30/IV/2019 tanggal 8 April 2019 terkait dugaan pelanggaran foto oleh Bupati Sragen yang berpose memberikan isyarat telunjuk jari diduga mendukung salah satu Paslon Capres dan Cawapres pada Pemilu 2019, tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga laporan tersebut dihentikan.

TENTANG PENULIS



Nama : Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.
Tempat/Tgl. Lahir : Sukoharjo, 4 Mei 1983
Agama : Islam
Pendidikan : S1, Aqlah Filsafat
Jabatan : Ketua – Kordiv Sengketa



Nama : Edy Suprpto, S.E., M.Si.
Tempat/Tgl. Lahir : Karanganyar, 8 Desember 1962
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Magister Sains
Jabatan : Anggota Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Nama : Khoirul Hudo, S.E.
Tempat/Tgl. Lahir : Ngawi, 4 Januari 1983
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Ekonomi
Jabatan : Anggota Kordiv Hukum, Data, dan Informasi



Nama : Drs. Widodo
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 27 Maret 1967
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Bahasa dan Sastra Indonesia
Jabatan : Anggota Kordiv. Penindakan Pelanggaran



Nama : Altya Malyati, S.H.
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 23 Desember 1997
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Jabatan : Staf Penindakan



Nama : Raras Mulatuh Dwi Kristanti, S.Pd.
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 11 Desember 1986
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Pendidikan
Jabatan : Anggota Kordiv. Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga



Nama : Marfuatun Sholihah, S.H.
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 12 Maret 1993
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Jabatan : Staf Sengketa



Nama : Fadilla Aulia Adnan, S.E.
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 7 Agustus 1995
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Akutansi
Jabatan : Staf Keuangan



Nama : Indah Saftir, S.H.
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 8 Februari 1997
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Jabatan : Staf Data



Nama : Nur Rohim, S.H.
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 22 Mei 1989
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Jabatan : Staf Penindakan



Nama : Adi Mujiono, S.H.
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 13 Agustus 1992
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Jabatan : Staf Penindakan



Nama : Satri Fahridinath, S.H.
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 7 November 1995
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Jabatan : Staf Sengketa



Nama : Brian Hafiz Adnan, S.Kom.
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 24 Maret 1992
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Teknik informatika
Jabatan : Staf IT/Humas

